*Pengen* modis sekaligus relijius?
Bisa *ga sih enjoy* di dunia, selamat di akhirat?
Dicintai kekasih, juga disayang Tuhan?
Jangan keburu bilang, *No way!*

*Fikih Lifestyle* diluncurkan sebagai pembebas rasa bersalah *to be an up to date moslem*.

Buku ini adalah hasil pengamatan dan diskusi tentang perlunya menyelaraskan Islam dan perilaku insan di era *microchip.*

Oya, hampir semua isu seputar *lifestyle,* tak ketinggalan *gadget* dan *social network*, dijelaskan dari sudut fikih dengan gaya *ngepop* dan sahaja. Singkatnya inilah *Fastbook* (mirip Facebook ya?) *means* "buku cepat saji."

**Muhsin Labib**, pria kelahiran Jember 43 tahun silam ini mewakafkan umurnya untuk belajar dan mengajar. Bagi penggemar film dan sastra ini, menulis buku adalah salah satu bagian dari dua proses itu, bukan profesi. Karena itu, ia tak pernah berhenti menulis, antara lain *Sang Ksatria Langit, Mengurai Tasawuf, Irfan dan Kebatinan; Ahmadinejad: David di Tengah Angkara Goliath, Kamus Shalat,* dll.

Buku ini adalah hasil diskusi dengan lebih dari 5000 temannya di Facebook dan Twitter, tentang perlunya "fikih yang efisien dan egaliter." Kunjungi situsnya di www.muhsinlabib.com

ISLAM
PSIKOLOGI POPULER

ISBN 978-602-9159-81-3

Didistribusikan oleh:
cds Center of Distribution Services
Jl. Kebagusan III, Komp. Nuansa Kebagusan 99, Kebagusan, Psr. Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. 021 78847081, 78847037, Fax. 021 78847012

Muhsin Labib

*Fikih Lifestyle*

TINTA PUBLISHER

TINTA PUBLISHER
Melontar Gagasan Menebar Wawasan
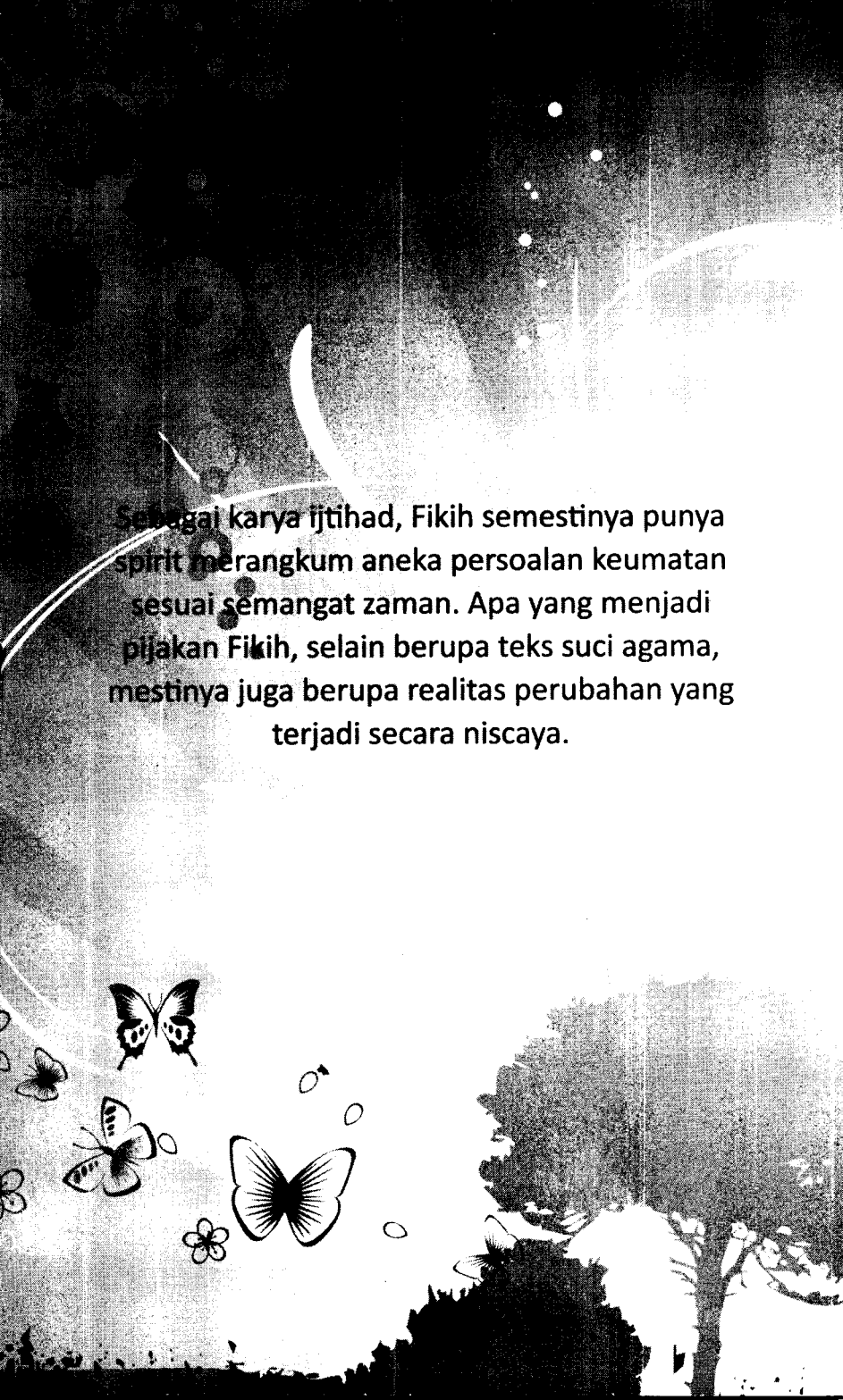
# *Fikih Lifestyle*

**Gayakan Hidupmu Raih Surgamu**

**Muhsin Labib**
Penulis *Terapi Was-Was*

# Fikih Lifestyle

TINTA PUBLISHER
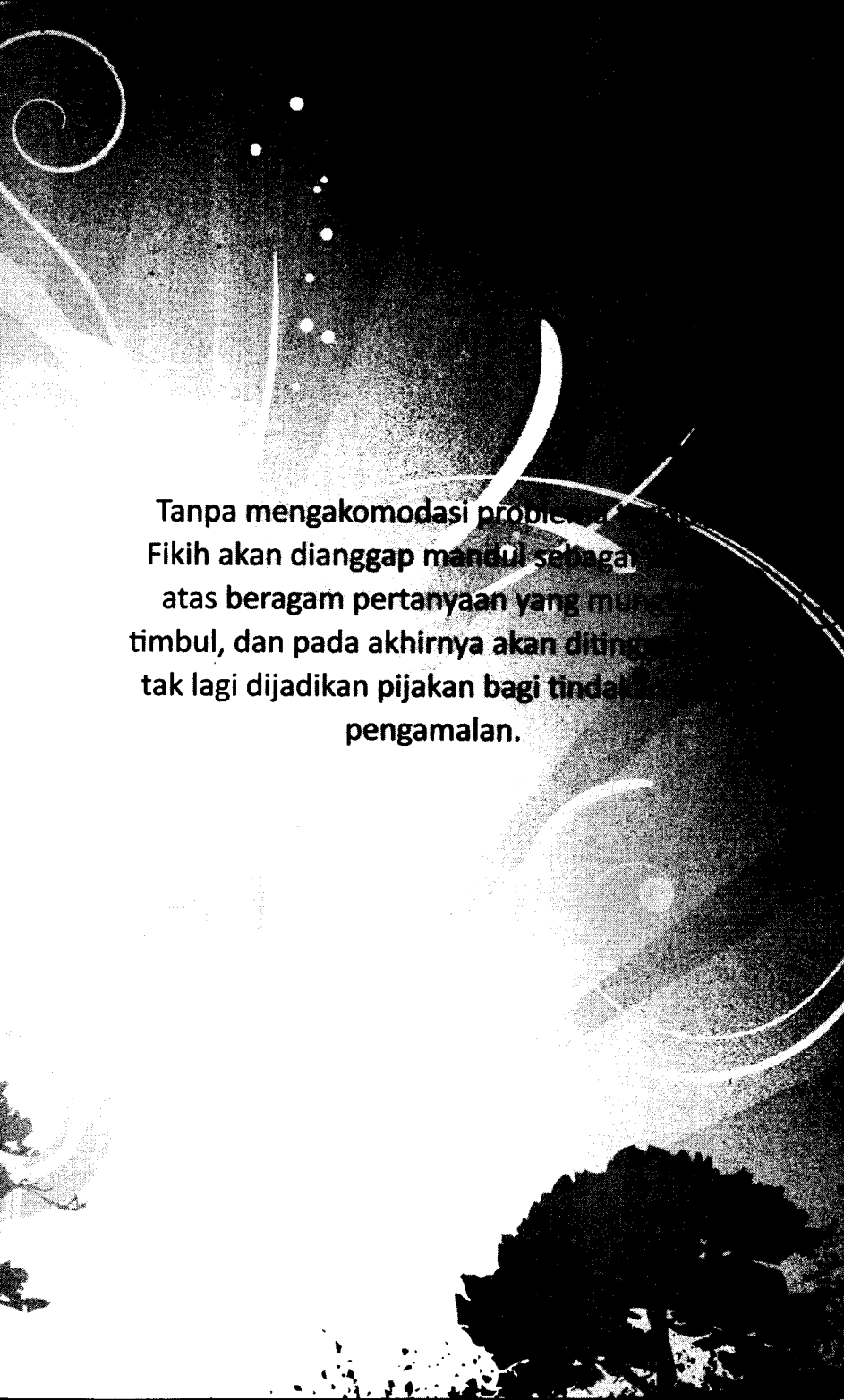
Sebagai karya ijtihad, Fikih semestinya punya spirit merangkum aneka persoalan keumatan sesuai semangat zaman. Apa yang menjadi pijakan Fikih, selain berupa teks suci agama, mestinya juga berupa realitas perubahan yang terjadi secara niscaya.

Tanpa mengakomodasi
Fikih akan dianggap mandul
atas beragam pertanyaan yang
timbul, dan pada akhirnya akan
tak lagi dijadikan pijakan bagi
pengamalan.

**FIKIH LIFESTYLE**
**Gayakan Hidupmu Raih Surgamu**

karya Muhsin Labib



Pewajah Sampul: Innerchild Studio
Tata Letak Isi: Ufukreatif Design
Penyunting Isi dan Bahasa: Abdullah Beik dan DA Nurmansyah
Penyelaras Akhir: Esha Rachman Yudhi

Cetakan I: Agustus 2011

ISBN: 978-602-9159-81-3

TINTA PUBLISHER
Jl. Siaga I No. 1 C, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510, Indonesia
Phone/Fax: (021) 7989405

Dicetak oleh:
TAMAPRINT INDONESIA

# Daftar Isi

# Pengantar

MENGAPA bagi sebagian besar orang, kata Fikih, terlanjur identik dengan sesuatu yang suram sekaligus *rada* "seram"? Banyak orang keliru memahami Fikih, tak lain karena Fikih dianggap sebagai aturan kuno, antik, "kampungan", dan kaku.

Begitupun ketika Fikih terlanjur diposisikan sebagai penuntun praktis, *practical guide,* sekaligus elemen yuridis penting dari agama, yang dalam kacamata umum tampak cenderung didominasi soal haram atau larangan semata. Muncullah anggapan, Fikih-lah yang menjadi *biang kerok* ketidak-*enjoy*-an hidup.

Dengan cara pandang *miring* tersebut, kaum beragama zaman ini *ogah-ogahan* menapak jalan hidup sesuai dengan tuntunan yang digariskan agama mereka. *Ala kulli hal*, manusia modern beranggapan, seakan para calon penghuni surga dilarang keras oleh Fikih untuk menjalani hidup penuh gaya saat di dunia.

Berapa banyak orang yang paham bahwa Fikih menghalalkan segala sesuatu. Sementara "haram", diberlakukan, tak lebih sebagai sebentuk pengecualian?

Memang tak mudah merubah perspektif yang sudah karatan di kepala banyak orang. Namun setidaknya, itulah angin segar yang hendak dihembuskan Fikih *Lifestyle,* di tengah gerahnya *mindset* publik dan cara pandang apriori mereka terhadap taklif keberagamaan manusia modern yang cenderung pragmatis dan *gaul abis.*

Berangkat dari fenomen ironis itu pula, Fikih *Lifestyle* hadir menggagas konsep baru yang mampu mengharmoni fikih dengan gaya hidup dan modernitas. Tegasnya, *sebuah fikih yang modern dan modernitas yang senafas dengan fikih.* Dengan kata lain, menggagas fikih baru yang seayun-langkah dengan kemodernan dapat dimaknai dengan upaya merumuskan Fikih *Lifestyle* sebagai Fikih Modern berciri *logis, santun, simpel,* dan *tepat guna.*

Fikih Logis merupakan serangkaian produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara referensial, masuk akal, bahkan diterima kalangan yang tak beragama sekalipun. Fikih Santun adalah sederet produk hukum yang tidak bertentangan dengan etika pergaulan dan disajikan dengan metode yang memper-

lakukan insan sebagai subjek, bukan semata-mata objek pesakitan atau keranjang sampah. Adapun Fikih Simpel bermakna praktis, sangat mudah diaplikasikan, serta bebas dari istilah-istilah *njlimet* akademis. Fikih Tepat Guna berorientasi menyelesaikan masalah *ke-sini-an* dan *ke-kini-an* yang merupakan elemen utama dalam definisi "modern".

Andaikata kita mampu melihat sebuah *simple perspective,* bahwa penganut agama apa pun, dalam menjalani kehidupannya di dunia, dapat dipandang tak ubahnya seorang pelancong atau *traveler* yang sedang menuju ke satu tempat bernama akhirat. Maka ibarat hendak mencapai tujuan pasti atau sekedar *kluyuran* kemana pun sesuai maunya, bukankah yang terpenting bagi setiap *traveler* adalah modal (dana & sarana transportasi), tahu jalan, kenal medan, paham rambu-rambu dan penunjuk arah saja? So, bagi setiap pemeluk agama, sudah selayaknya bila Fikih diposisikan identik dengan kompas dan peta bagi sang *traveler* itu.

Kami beharap, semoga Fikih *Lifestyle* dapat berperan setidaknya sebagai salah satu pemandu dalam kehidupan modern serba kompleks dan instan ini. Tugas pembaca lah mengambil keputusan, menemukan sendiri kompas dan peta jalan ke surga dalam buku sederhana ini.
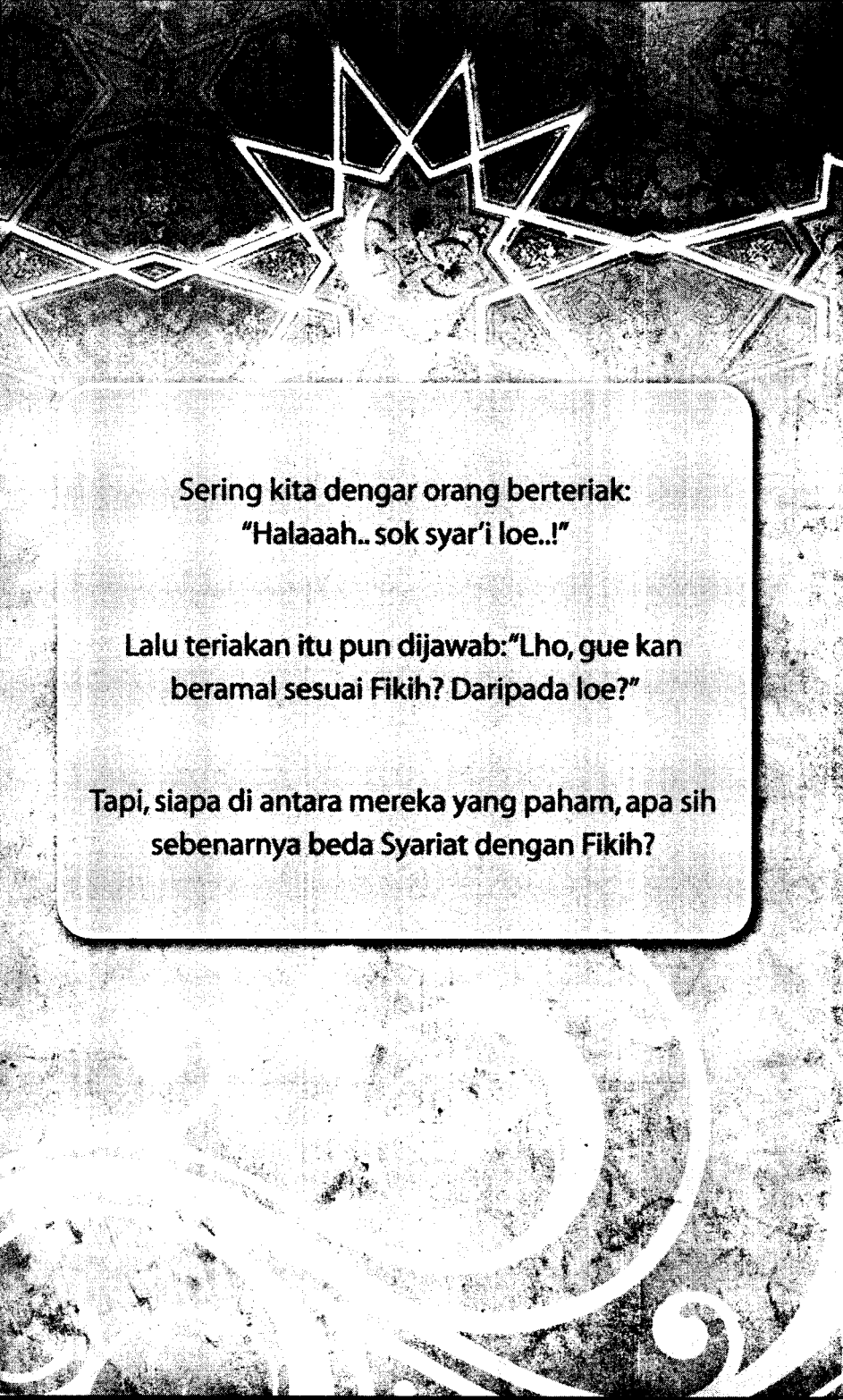
Akhirnya, ada beberapa hal yang kiranya patut kita renungkan bersama. Bukankah indah bila kita mampu menjalani hidup dengan nyaman, dengan langkah yang benar, sekaligus bisa selamat sampai ke tujuan? Itulah alasan logis bagi kita meluangkan waktu memahami fikih; untuk mempermudah hidup dan bukan malah jadi *ribet* karenanya. Dengan begitu, bila sebagian besar orang berkata: *Gayakan hidup dengan gayamu!* Maka kita pun punya hak yang sama untuk bilang: *Gayakan hidupmu, raih surgamu!*

Bukankah begitu?

Jakarta, Agustus 2011

**Tinta Publisher**

Sering kita dengar orang berteriak:
"Halaaah.. sok syar'i loe..!"

Lalu teriakan itu pun dijawab: "Lho, gue kan beramal sesuai Fikih? Daripada loe?"

Tapi, siapa di antara mereka yang paham, apa sih sebenarnya beda Syariat dengan Fikih?

# Pendahuluan

## Pengertian Fikih

Apa pengertian fikih yang sebenarnya? Menurut harfiah bahasa Arab, *fiqh* atau fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama menyatakan bahwa makna terminologis fikih adalah disiplin ilmu yang mendalami hukum Islam, yang diperoleh melalui dalil al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ini, disiplin fikih mendedah hukum *syar'iyyah* beserta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik yang berbentuk ibadah maupun muamalah. Dalam definisi lain, dikemukakan bahwa fikih merupakan salah satu disiplin ilmu dalam syariat Islam yang khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih, seperti Imam Abu Hanifah, mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim perihal hak dan kewajibannya sebagai

hamba Allah. Disiplin ini membahas cara bagaimana beribadah, prinsip Rukun Islam, dan hubungan antar manusia berdasarkan serangkaian dalil yang termaktub dalam kanon keislaman, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

**Beda Fikih dan Syariat**

Bagaimana membedakan *syari'ah* dengan fikih? *Syari'ah* atau syariat, memiliki pengertian yang sangat luas. Tetapi, dalam konteks hukum Islam, syariat dimaknai sebagai aturan yang bersumber dari *nash* (ketetapan yang berasal dari sumber hukum Islam; al-Qur'an dan Sunnah) yang *qath'i* (tidak ambigu dan tingkat kepastiannya absolut). Adapun fikih adalah aturan hukum Islam yang bersumber dari *nash* yang *zhanni* (ambigu dan terbuka untuk ditafsirkan).

Selain itu, ada pula kalangan yang mengategorikan syariat sebagai serangkaian produk hukum. Sementara fikih adalah disiplin ilmu yang membahas ihwal tatacara dan mekanisme penyimpulan (produksi) produk-produk syariat.

Sekaitan dengan kewajiban hukum, setiap orang tidak dituntut menjadi fakih (ahli hukum). Melainkan diwajibkan menjadi ahli (teguh menjalankan) syariat. Dengan kata lain, memahami syariat bersifat wajib

(*fardhu 'ain*) bagi semua Muslim. Sementara menjadi fakih bersifat *fardhu kifayah.*

Banyak orang keliru memahami fikih. Dalam anggapan mereka, hukum Islam itu cenderung didominasi soal pengharaman atau pelarangan. Akibatnya, bagi mereka, fikih dirasakan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Lebih-lebih di mata kaum non-Muslim dan manusia modern. Padahal, sejatinya, fikih Islam menghalalkan segala sesuatu. Sementara hukum "haram", diberlakukan sebagai sebentuk pengecualian.

Dalam hal berbusana, misalnya. Pada dasarnya, tak satu pun jenis busana yag diharamkan, apapun bentuk dan bahannya. Pengharaman dalam konteks busana diberlakukan lantaran terdapat subjek pengguna, tempat, waktu, dan pihak lain (subjek kedua). Sementara busana *an sich* (pada dirinya sendiri) tidak mengandung hukum haram, alias bebas nilai. Nah, "bebas nilai" ini sekaligus mencerminkan, sekali lagi, bahwa busana pada hakikatnya berhukum halal.

Ambil saja salah satu contoh pakaian yang di Barat paling banyak digemari, dan di Timur paling banyak dihindari, yaitu bikini. Pada dirinya, pakaian super-mini ini berhukum halal, bukan benda haram. Bikini dihukumi haram dalam perspektif fikih jika digunakan

di tempat-tempat tertentu oleh pihak tertentu, di hadapan pihak tertentu yang menyebabkannya haram.

Apabila memang pada dasarnya haram, tentu bikini tidak dapat digunakan kapan pun, di mana pun, dan oleh siapapun. Padahal, boleh jadi pakaian jenis ini sangat dianjurkan dikenakan istri sebagai bentuk pelayanan pada suaminya yang sah. Bahkan dapat menjadi wajib hukumnya untuk dikenakan apabila suami membelikannya serta menyuruhnya mengenakannya bila tak ada halangan *syar'i*.

Posisi hukum busana sama dengan sebilah pisau. Bila pisau digunakan untuk melukai orang lain yang tidak bersalah, maka hukum pisau tetap halal, sementara tindakan (melukai)nya yang haram. Jadi, status hukum pisau sendiri tidaklah haram. Sebaliknya, penggunaan senjata tajam ini menjadi halal apabila dimanfaatkan untuk menyembelih hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Bahkan, bukan hanya halal, melainkan juga mengandung hukum ibadah, dan pada situasi tertentu berstatus hukum wajib. Berdasarkan semua itu, diperlukan sebuah penjelasan yang komprehensif perihal seluk beluk disiplin fikih yang berkaitan dengan busana dan berbusana.

**Ranah Fikih dan Syariat**

Fikih dan syariat berlaku dalam semua aspek kehidupan kaum Muslim. Keseluruhan aspek tersebut umumnya disederhanakan dalam dua ranah utama, yaitu ibadah dan non-ibadah (*muamalah*, *uqud*, *hudud*, dan sejenisnya):

- Aspek ibadah berkaitan dengan ihwal ritual. Yaitu, kewajiban yang harus dipraktikkan lewat tatacara tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan aturan fikih masing-masing. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka kewajiban ritual dipandang belum dipraktikkan.
- Aspek non-ibadah (*muamalah*) merupakan ranah hukum yang tidak harus diawali dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Aspek ini diklasifikasikan dalam dua kategori.

*Pertama*, harus dengan mempraktikkan tatacara atau format tindakan tertentu; seperti pernikahan[1] Menurut sebagian besar mazhab hukum Islam, dalam pernikahan diharuskan terdapat wali, saksi, atau menyebutkan maharnya. Juga diharuskan menggunakan *ijab-qabul* dalam bahasa Arab bila tidak berhalangan. Wajib menyertakan kalimat *ankahtuka* bagi mempelai wanita dan *qabiltu* bagi

1 Namun tidak harus diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, mengenakan songkok, menggelar kasidah, dan sebagainya –yang penting memenuhi persyaratan.

mempelai laki-laki. Begitu pula dalam kasus cerai; diharuskan mengucap kalimat *thaliq* bagi pihak laki-laki. Dalam hal ini, pihak laki-laki memberi afirmasi, sementara pihak wanita, konfirmasi. Lebih jauh, hak gugat cerai adalah hak pihak istri.

*Kedua*, tidak mempraktikkan cara-cara tertentu atau tidak memiliki format yang baku; jual-beli, utang-piutang, atau seluruh transaksi yang melibatkan dua pihak.

## Tema-tema Penting dalam Disiplin Fikih

### *Absah dan Tidak Absah (Batal)*

Salah satu tema penting dalam disiplin fikih dan syariat adalah keabsahan (*al-shihhah*) dan ketidakabsahan (batal; *al-buthlan*).

Persoalan absah dan tidak absah (batal) tidak identik dengan hukum halal, wajib dan haram. Predikat absah dan tidak absah disandangkan pada perbuatan-perbuatan tertentu dalam konteks fikih, baik yang bersifat ibadah maupun *muamalah*. Umpama, membuat *tattoo* (tato) di tubuh yang –paling tidak menurut sebagian mazhab, pada dasarnya tidak diharamkan. Namun, bila benda tato tersebut, salah satunya, terbuat dari bahan yang najis atau berupa cat yang menghalangi air wudhu atau mandi *janabah* mengenai anggota tubuh, maka

berwudhu atau mandi *janabah* serta praktik ibadah yang harus dilakukan dengan berwudhu atau suci dari janabah, dihukumi batal. Kendati shalatnya batal, tato pada dirinya tidaklah najis, dan menato tubuh pada dasarnya tidaklah diharamkan.

### *Najis dan Suci*

Secara harfiah, istilah "najis" berasal dari bahasa arab yang bermakna kotor, atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam istilah fikih, yang disebut "najis" adalah sesuatu yang hakiki. Najis bersifat kotor dan tidak dapat disucikan. Kotoran hewan maupun manusia berkarakter najis. Karena itu, sampai hari kiamat menjelang pun, kotoran tidak dapat disucikan. Begitu pula dengan daging anjing dan babi, air kencing serta darah yang mengalir; semuanya najis.

Dalam konsep fikih, sesuatu yang terkena najis disebut *mutanajis*; yakni kondisi manakala air, tubuh, pakaian, atau sebuah tempat terkena najis. Seperti masjid yang terkena air kencing anak kecil, hukumnya najis pada tempat yang terkena. Atau bayi laki-laki yang sudah menyusu pada ibunya. Juga bayi wanita, walaupun belum menyusui. Semua itu dianggap mutanajis atau terkena najis.

Adapun air yang terkena barang najis atau *mutanajis*, harus dilihat dulu kadar. bau, rasa, dan warnanya; apakah berubah dari semula atau tidak. Jika tidak sampai berubah dari semula dan kuantitasnya melebihi dua kulah (satuan air yang memenuhi syarat *kur*, yakni 216 liter (Syafi'i) atau 343 liter (Syi'ah) maka hukumnya tidak *mutanajis* atau tidak terkena najis.

Dalam fikih Sunni, status najis dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian atau tingkat.

- *Najasah mukhaffafah*. Makna *mukhaffafah* adalah tipis, seperti namanya, Najis ini tergolong ringan atau tipis. Yang masuk dalam kategori najis ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum berusia dua tahun dan belum mengkonsumsi makanan lain selain ASI. Cara menyucikannya cukup diperciki dengan air hingga merata.
- *Najasah mughaladhah*. Seperti namanya yang berarti "tebal", *najis mughaladhah* tergolong najis berat dikarenakan terkena atau bersentuhan dengan anjing dan babi. Cara menyucikannya adalah dengan membasuh najis dimaksud sebanyak 7 kali dengan air suci. Salah satu dari ketujuh basuhan itu harus diganti dengan debu yang suci. Jadi, komposisinya, enam kali air dan sekali debu.

- *Najasah mutawasithah* merupakan jenis najis medium yang posisinya berada di antara *najis mukhaffafah* dan *mughaladhah*. Seperti namanya, "*mutawasithah*" atau tengah tengah, najis ini tidak jauh berbeda dengan najis *mukhaffafah*. Namun, ia biasanya berkaitan dengan serangkaian najis yang meninggalkan bekas.

Perlu dicamkan bahwa sarana untuk membasuh najis, baik air maupun debu, harus suci dan bagi air harus air *muthlaq* bukan *mudhaf*, dan tidak harus mengalir. Sedangkan menyucikan diri dari *hadas* dilakukan dengan berwudhu, bertayamum, dan mandi.

Adakalanya seseorang memahami suci dalam terminologi sebagai identik dengan bersih. Padahal, "bersih" bukanlah parameter dalam disiplin fikih. Sebagaimana kotor tidak otomatis najis. Bahkan, boleh jadi kotor itu suci, sementara bersih itu tidak suci alias najis. Contohnya, debu yang dapat digunakan untuk bertayamum (pengganti air untuk berwudhu dengan persayaratan tertentu). Meskipun kotor, debu bersifat suci. Sebaliknya, mengelap air kencing memang menjadikan lantai bersih. Namun, lantai itu belum tentu bebas dari najis. Kotoran burung suci, tapi kotor.

Dan seterusnya. Alhasil, tidak semua yang bersih bersifat suci, dan tidak semua yang kotor itu najis.

Istilah "suci" (thahir) merupakan sifat sesuatu yang terbebas dari ihwal najis dan hadats. Jadi, sebutan suci khas fikih yang berbeda dengan pengertian umum tentang "bersih" berupa hilangnya kotoran pada suatu benda. Adapun yang dimaksud dengan suci adalah hilangnya mutanajis dan hadats dari suatu benda. Untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada benda tertentu tidak diperlukan aturan khusus, alias cukup dibasuh, direndam dengan detergen, dilap, atau bahkan ditiup. Sementara penghilangan najis harus dilakukan dengan mengikuti aturan fikih yang baku.

Kesucian terdiri dari dua kategori. Pertama, suci dari najis. Maknanya, bebasnya benda atau tubuh dari mutanajis atau ihwal najis. Cara membersihkannya adalah dengan membasuh air suci atau dengan istinja. Kedua, suci dari hadas, yakni tubuh terbebas atau suci dari hadas. Cara membersihkannya adalah dengan berwudhu atau mandi besar.

### *Halal-Haram*

Pada dasarnya, fikih Islam menghalalkan segala sesuatu. Hukum haram dijatuhkan sebagai bentuk pengecualian. Banyak kalangan keliru memahami

fikih. Mereka beranggapan, hukum Islam lebih banyak didominasi masalah halal-haram sehingga terasa tidak nyaman. Padahal, selain kekurangpahaman akan signifikansinya, merekalah yang justru mereduksi fikih—yang sebenarnya punya khasanah teramat luas—hanya pada persoalan ini. Jadi, yang membuat mereka tak nyaman adalah fiksi tentang "fikih" yang mereka ciptakan dibenak sendiri, bukan fikih objektif sebagaimana yang inheren dalam agama.

*Ala kullihal*, hukum halal-haram diberlakukan bukan pada benda *an sich* melainkan pada perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan benda. Seumpama, memakan daging babi, bukan babinya, dihukumi haram. Dalam konteks ini, babi pada dirinya tidaklah haram.

Hukum haram terkait dengan apa yang *dikenakan* dan *dimakan*. Mengenakan sesuatu yang halal sekalipun dapat menjadi haram bila itu milik orang lain dan dikenakan tanpa izin (*ghasab*). Adapun pengharaman makanan dilakukan lantaran makanan tersebut memang haram untuk dimakan seperti daging babi atau anjing. Atau, makanan itu tidak melewati proses yang dibenarkan secara fikih. Umpama, kambing yang umumnya halal dimakan dapat menjadi haram, sebagaimana babi, jika tidak disembelih dengan cara

islami atau diperoleh dengan cara mencuri atau menipu. Dalam posisi ini, status fikih kambing dan babi sejajar; sama-sama haram dimakan. Namun demikian, titik berangkat keduanya secara fikih sama-sama berstatus halal.

## Pengertian Gaya Hidup (Lifestyle)

Apa yang dimaksud dengan *life style* (gaya hidup)? Istilah ini khas kebudayaan yang secara teknis dipahami sebagai gejala sosial sehari-hari yang berkarakter dinamis, berubah-ubah, cair, dan cenderung individual. Kondisi ini menjadikan gaya hidup diakui sangat sulit didefinisikan secara ajeg dan komprehensif. Boleh jadi suatu definisi tentangnya dianggap menyeluruh pada momen tertentu, namun tak lama kemudian dianggap sudah ketinggalan, parsial, kasuistik, atau individual. Minimal, dalam definisinya terjadi penyembunyian variabel (*absent*) di balik pemunculan variabel yang lain (*present*). Kendati begitu, bukan berarti gaya hidup tidak dapat didefinisikan. Yang perlu digarisbawahi di sini hanyalah, jangan pernah mengharap adanya definisi gaya hidup yang paten, menyeluruh, dan berlaku hingga hari akhir.

Menurut kalangan sosiolog, gaya hidup adalah perilaku individu yang diperagakan dalam aktivitas, mi-

nat, dan opini, khususnya yang berkaitan dengan citra diri demi merefleksikan status sosialnya. Gaya hidup merupakan *frame of reference* sesorang dalam bertingkah laku dan berakibat terbentuknya pola perilaku tertentu.

Utamanya, gaya hidup berkisar pada bagaimana seseorang ingin dipersepsi orang lain. Karenanya, gaya hidup sangat erat hubungannya dengan bagaimana membentuk *self-image* atau citra-diri (yang berbeda secara mendasar dengan "jati-diri") di mata orang lain, sekaitan dengan status sosial yang disandang. Untuk merefleksikan citra-diri inilah, dibutuhkan simbol-simbol status tertentu, yang sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku konsumsinya.

Selayaknya, status sosial merupakan apresiasi atau penghargaan masyarakat atas prestasi yang dicapai individu. Jika telah mencapai suatu prestasi tertentu, seseorang layak diposisikan pada lapisan tertentu dalam masyarakatnya. Semua orang diharapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih prestasi, serta melahirkan kompetisi untuk meraihnya.

Sedangkan menurut *Kotler (2002, hal. 192), gaya hidup* adalah pola hidup individu di dunia yang diekspresikan lewat aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan "keseluruhan diri individu" dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan kata

lain, gaya hidup menggambarkan seluruh pola individu dalam beraksi dan berinteraksi di dunia.

Menurut *Assael (1984, hal. 252)*, gaya hidup dipahami sebagai *a mode of living that is identified by how people spend their time (activities), what they consider important in their environment (interest), and what they think of themselves and the world around them (opinions).*

Secara bebas, kalimat di atas dapat dialihbahasakan sebagai berikut: "modus hidup yang diidentifikasi melalui bagaimana orang-orang menghabiskan waktunya (aktivitas)nya, apa yang dianggap penting di tengah lingkungannya (minat), serta apa yang mereka pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka (opini)". Adapun menurut Minor dan Mowen (2002, hal. 282), gaya hidup menunjukkan bagaimana individu hidup, membelanjakan uang, serta mengalokasikan waktu. Tambahan lagi, gaya hidup dalam kacamata *Suratno dan Rismiati* (2001, hal. 174) merupakan pola hidup individu di tengah dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup dipahami sebagai pola hidup individu dengan status sosial tertentu yang diekspresikan lewat penampilan, kegiatan, minat, dan

pendapatan, khususnya dalam membelanjakan uang dan mengalokasikan waktu. Kendati orang-orang yang berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda.

Adapun faktor-faktor utama pembentuk gaya hidup dapat diklasifikasi dalam dua kategori, demografis dan psikografis. Faktor demografis terkait dengan, misalnya, level pendidikan, usia, tingkat penghasilan, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor psikografis jauh lebih kompleks, karena indikator penyusunnya berasal dari karakteristik konsumen. Berdasarkan faktor ini, dalam proses produksi-konsumsi, peran kalangan marketing sangat menentukan, yakni mencari relasi antara produknya dengan gaya hidup konsumen. Contohnya, produsen komputer memahami bahwa sebagian besar pembeli produknya berorientasi pada prestasi. Dengan demikian, pihak marketing dapat lebih jelas mengarahkan merek produksinya pada gaya hidup orang yang berprestasi.

Di atas semua itu, gaya hidup yang salah satunya berorientasi pada bagaimana diri tampil dan dipersepsi orang lain merefleksikan mekarnya kepekaan baru seputar tubuh (jasad). Tubuh adalah segala-galanya, dan segala-galanya adalah tubuh; begitu kira-kira semboyan manusia modern yang tidak diajarkan di sekolah formal,

melainkan lewat reklame dan kehidupan sehari-hari. Gejala *body-minded* yang belakangan makin ekstrim ini kian meneguhkan ideologi kemodernan yang memuja kedangkalan dan permukaan.

Namun demikian, dalam pandangan agama, kepekaan seputar tubuh itu tetap saja merupakan gejala kongkrit di tengah kehidupan masyarakat yang tidak dapat disangkal begitu saja. Meskipun ini bukan berarti agama membenarkan semua itu. Terlepas dari perdebatan di ranah kebudayaan soal "nilai dan bobot" budaya tubuh, agama memandang, terdapat persoalan mendesak di mata para pelaku gaya hidup modern yang rata-rata masih mengaku beragama tentang bagaimana hukum keagamaan seputar tubuh dan tetek-bengeknya.

"Alamaak, cuy! Body-nya mantabz abiz.."
"Full pressed body, Man. Kagak nahaan.."
Itulah diantara celotehan mutakhir kaum Adam atas kaum Hawa zaman ini. Body Minded, harus diakui, memang sudah benar-benar menggejala akhir-akhir ini. Siapa menebar virus ini, siapa menuai? Siapa yang patut disalahkan? Para ustad pengkhotbah, ataukah umat yang mulai ogah dengar ceramah?

# Body Minded—Persepsi Umum tentang Pemujaan Tubuh

Yang dimaksud dengan "tubuh" adalah keseluruhan jasad manusia yang tampak dari ujung kaki hingga ujung rambut, meliputi, antara lain rambut, wajah, kuku, dan anggota tubuh.

Selain berwajah cantik dan berkulit tubuh mulus, untuk menyempurnakan kecantikannya, manusia terutama wanita tak lupa merawat dan membentuk tubuhnya agar terlihat ideal dan sintal, sebagaimana yang sering ditayangkan dalam iklan-iklan televisi, majalah, dan koran. Menjadi tinggi, langsing, dan semampai merupakan idaman kaum wanita masa kini. Untuk itu, mereka tak segan-segan merogoh koceknya, berapapun besar biayanya.

Akibat rangkaian khutbah media massa dan tuntutan tak wajar lingkungan yang mengharuskannya

tampil menarik—sebagaimana tuntutan iklan—kaum wanita dewasa ini menjatuhkan vonis; bertubuh gemuk dan tidak seksi merupakan dosa yang tak termaafkan. Kalaupun mereka sudi menerima keadaan dirinya, namun tidak demikian dengan lingkungan di sekitarnya. Tindakan diskriminasi akan dialami hanya karena bentuk tubuh yang kurang 'proporsional' dan tidak '*good looking*'. Terlebih lewat bombardir rayuan iklan yang tiap detik memperlihatkan bagaimana cara menurunkan berat badan dan membentuk tubuh agar langsing dan seksi. Harga paketnya, mulai dari jutaan hingga eceran bertarif murah. Tak heran jika kemudian kaum wanita berbondong-bondong tanpa pertimbangan matang dan kalkulasi aman-tidaknya suatu produk, langsung saja membeli dan mengonsumsinya.

Bahkan belakangan, demi mendapatkan hasil yang instan, tak sedikit kaum wanita yang kemudian memilih mempraktikkan berbagai ritual kecantikan demi mendapatkan bentuk tubuh ideal. Seperti menjalani operasi melangsingkan tubuh sejenis sedot lemak, atau bahkan memotong daging berlebih di bagian tertentu tubuhnya. Celakanya, lantaran mengharapkan hasil yang instan dengan biaya murah, tanpa prosedur medis yang baku, seringkali akibat yang terjadi malah

sebaliknya. Bukannya langsing, tubuhnya malah dipenuhi beragam komplikasi akibat operasi.

Merawat dan permak tubuh pada dasarnya diperbolehkan selama tidak membahayakan jiwa, tidak menggunakan bahan-bahan najis dan diharamkan, serta tidak menjadikan pria non-muhrim memandang aurat atau menyentuh tubuh pasien (wanita) yang sedang melakukan operasi tersebut.

## Rambut

Utamanya bagi kaum wanita, rambut merupakan perhiasan dan tolak ukur kecantikan; bahkan disebut-sebut sebagai mahkota dan simbol kecantikan. Tak heran jika sejak zaman purba sekalipun, kaum wanita berusaha mempercantik rambutnya. Seperti kaum wanita Yunani kuno yang acap menyemir rambutnya agar tampak pirang. Atau wanita Jepang zaman Heian yang tidak saja memanjangkan rambutnya, namun juga meluruskannya dengan cara *rebonding.*

Di zaman sekarang, praktik ini tidak berubah. Terlebih dengan dukungan teknologi yang kian maju serta iklan demi iklan yang membanjiri media massa. Usaha-usaha tersebut diistilahkan dengan *rebounding* dan *blonding.* Tentu saja semua itu dilakukan dengan teknologi yang jauh lebih maju ketimbang di masa

wanita Yunani dan Jepang kuno. Selain itu, untuk mempercantik tampilan rambutnya, kaum wanita juga suka mengenakan pelbagai aksesoris, seperti sanggul, bandana, atau jepit rambut. Mulai dari yang berbahan plastik atau kayu sederhana hingga yang tampak mewah dan terbuat dari perak, emas, bahkan permata.

Dalam pandangan agama, segala tindakan merawat dan memperindah rambut melalui *rebonding*, *creambath*, pewarnaan, pengeritingan, atau pelurusan dengan ragam istilahnya, diperbolehkan kecuali bila membahayakan jiwa, menggunakan bahan-bahan yang menghalangi sentuhan air wudhu dan mandi janabah, serta mengakibatkan aurat terlihat atau tersentuh pria non-muhrim.

## Wajah

Inilah salah satu bagian terpenting tubuh manusia. Lewat wajah, seseorang dikenali identitasnya sekaligus dapat dibedakan dari selainnya. Dengannya pula manusia menjalani kehidupan dan mendasarkan hubungan sosial dengan sesama. Karena itu, sejak zaman *baheula*, manusia—terutama wanita—selalu menaruh perhatian lebih pada wajahnya.

Selain sarana mengenali identitas, wajah juga memiliki nilai estetis berupa kecantikan dan ketampanan.

Nilai estetis inilah yang amat diagungkan dan dipuja terutama oleh kaum wanita yang memang secara alamiah selalu ingin tampil memikat dan mempesona di depan lawan jenisnya. Apalagi secara alamiah, para pria juga selalu mengapresiasi lebih wanita yang berparas cantik nan memikat. Tak heran jika kemudian kaum wanita selalu berupaya mempercantik parasnya.

Pelbagai usaha dan metode, mulai dari trik-trik zaman kuno sampai pengembangan teknologi modern, dilakukan kaum wanita untuk mempercantik wajahnya agar terlihat lebih cantik dan menarik. Termasuk memakai produk-produk kosmetik yang banyak tersebar di pasaran; krim *anti-aging, whitening, moistuirizer,* pencegah jerawat, *facial soap,* sampai menempuh usaha yang risikonya cukup fatal, seperti operasi plastik atau suntik silikon. Semuanya dilakukan demi membentuk paras yang ideal dan cantik sesuai yang diharapkan.

Bagian-bagian wajah yang biasanya dipercantik antara lain dagu, hidung, bibir, alis mata, mata, juga pipi. Untuk membuat bentuk alis yang menarik, umumnya alis wajah dipotong atau ditebalkan dengan pensil alis sesuai keinginan. Bahkan ada pula yang sampai mengganti alis mata asli dengan tato agar terlihat ideal. Untuk bibir, langkah standarnya adalah dengan menggunakan lipstik guna memanipulasi bentuk bibir

agar terlihat ideal dan merona. Namun, bagi yang ingin hasilnya lebih maksimal, digunakan silikon agar bibir berbentuk sensual sesuai keinginan. Untuk pipi, digunakan pemerah pipi (*blush on*) hingga pengambilan daging pipi yang berlebihan. Sementara, untuk mata, biasanya menggunakan eyeliner demi mempertegas bentuk mata atau menggunakan *contact lens* bermacam pilihan warna.

Itulah semua upaya yang dewasa ini banyak dilakoni kaum wanita (bahkan pria perkotaan yang diistilahkan dengan "metro-seksual") agar tampak menarik. Selain tentu saja cara-cara konvensional lewat pemakaian bahan alami seperti buah-buahan (ketimun, bengkoang, apel, dan sebagainya), guna untuk mempercantik wajah.

Upaya kaum wanita kebanyakan yang sedemikian kolosal dan dramatis demi tampil mempesona, lewat ragam ritual 'sakral' ini, adakalanya mencapai tingkat yang boleh dibilang menggelikan dan konyol. Seolah-olah mereka tidak paham bahwa kecantikan yang mereka pertahankan mati-matian itu suatu saat—kalaupun berhasil mereka capai—niscaya bakal pudar, hilang, dan musnah seiring berjalannya waktu. Seolah-olah mereka tidak sadar, bunga yang mekar di siang hari akan layu juga di sore hari. Ya, wanita tak akan selamanya muda dan tampil cantik mempesona. Setahap demi setahap,

waktu dan usia akan menggerogoti kecantikannya; kulit keriput akan mengganti ranum pipinya. Sekeras apapun usahanya melawan proses alamiah itu, mustahil ia menyetopnya (paling hanya mampu menunda barang sebentar lewat bantuan konsumsi alat-alat kecantikan tadi).

Memoles wajah agar tampak memikat lewat terapi maupun operasi kulit diperbolehkan selama tidak membahayakan jiwa, atau menggunakan bahan-bahan najis dan diharamkan, serta dapat mengakibatkan pria non-muhrim melihat aurat atau menyentuh tubuhnya tanpa pembatas.

## Kuku

Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta meningkatkan daya sentuh. Secara kimiawi, kuku sama dengan rambut, yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya sulfur.

Pertumbuhan kuku jari tangan dalam seminggu rata-rata 0,5 sampai 1,5 mm, atau empat kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi panas tubuh. Itulah sebabnya, disamping untuk mengontrol pertumbuhannya, dikenal adanya perawatan khusus terhadap kuku jari tangan

maupun kuku jari kaki dengan tujuan estetis belaka; perawatan khusus yang dikenal dengan sebutan manikur dan pedikur.

Manikur merupakan kegiatan perawatan kuku tangan, sementara pedikur, perawatan kuku kaki. Manikur dimaksudkan untuk membersihkan dan membentuk kuku tangan agar terlihat apik, cantik, dan sehat. Wanita yang rutin ke salon untuk merawat tubuhnya, sudah menjadikan aktivitas ini salah satu "rukun" perawatan rutin. Kuku-kuku yang tampak apik menunjukkan pemiliknya suka menjaga kebersihan dan kesehatan.

Tekniknya pun semakin berkembang dengan tambahan bahan kimia. Kalau sudah terdapat tambahan zat kimia, maka resiko terinfeksi makin terbuka lebar.

Perawatan *meni-pedi* sebenarnya adalah sunah Nabi Muhammad Saw. Dianjurkan untuk *meni-pedi* seminggu sekali, yaitu setiap Jumat. Berikut adalah teks hadis mengenainya, "'*Terdapat lima sunah fitrah; khitan (sunat), mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.' [Muttafaq alaih] Hadis ini bersifat umum, meliputi kaum pria dan wanita.*" [*Fatawa Lajnah Daimah Lil Ifta'*, 5/119, 120]

Demikianlah, Islam menganjurkan menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan agar tetap sehat

sehingga stamina beribadah pun terjaga. Namun *meni-pedi* yang disunahkan hanya sekedar memotong kuku tangan dan kaki, serta merapikannya, tanpa perawatan tambahan. Perawatan tambahan dengan berbagai teknik dan zat kimia sudah termasuk "berlebihan", yang ujung-ujungnya berbiaya tinggi.

Jadi, merawat kuku dengan berbagai teknik dan metodenya diperbolehkan kecuali bila membahayakan jiwa, menggunakan bahan-bahan yang menghalangi sentuhan air wudhu dan mandi wajib, serta mengakibatkan terlihatnya aurat dan tersentuhnya tubuh oleh pria non-muhrim.

## Perut

Memiliki perut ideal, mulus tanpa kelebihan lemak, menjadi idaman setiap orang, terutama kaum wanita. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan kondisi ideal ini. Mulai dari cara tradisional yang aman, hingga sedot lemak dan konsumsi obat-obatan kimia. Pastinya, setiap orang ingin melakukan perawatan perut yang ideal, tanpa menimbulkan efek samping.

Terdapat dua cara perawatan perut; internal dan eksternal. Masing-masing cara memiliki banyak perbedaan, mulai dari teknik, biaya, waktu, maupun efek samping yang diakibatkan.

Perawatan perut secara internal:

- Minum air putih sebanyak- banyaknya. Air putih tidak akan menimbulkan efek samping, seperti membuat perut gendut, ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebih.
- Mengonsumsi minuman berupa teh herbal atau jamu yang mengandung bahan yang dapat melancarkan pencernaan dan peredaran darah, sehingga kulit perut menjadi kencang.
- Sebisa mungkin menghindari makanan berlemak dan berkabohidrat tinggi, agar perawatan perut optimal.
- Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi makanan berprotein, seperti ikan laut, daging ayam, putih telur, dan kacang-kacangan. Selain lebih sehat, juga akan didapatkan bentuk perut yang diinginkan.
- Perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran segar. Selain nyaman di perut, cara ini juga jitu untuk kulit perut.
- Minum kapsul anti selulit. Selulit merupakan penyebab permukaan kulit tampak bertekstur seperti kulit jeruk. Sebenarnya, itu adalah lemak yang tertimbun di bagian tubuh tertentu. Penyebab selulit adalah lemak berlebih di antara kulit dan otot. Jika bagian tubuh tersebut tidak berotot,

berarti lemak itu tidak memiliki fondasi, sehingga menyembul di antara kulit. Akibatnya, muncul permukaan kulit yang kasar; itulah selulit.

- Dalam melakukan perawatan perut, hendaknya menghindari camilan, termasuk makanan atau minuman yang mengandung alkohol.
- Berolahraga secara teratur. Meskipun banyak orang menyadari arti penting olahraga, namun masih jarang yang sanggup meluangkan waktunya untuk kegiatan ini.
- Menciptakan keseimbangan antara bekerja dan rekreasi, serta selalu berpikiran positif. Jika hanya sibuk dengan pekerjaan, seseorang akan mudah dihinggapi stress, yang boleh jadi memengaruhi pola makan yang tidak teratur dan jenis makanan yang tidak sehat.

Selain dari dalam, juga bisa dilakukan perawatan perut dari luar tubuh. Diantaranya adalah:

- Melakukan *scrubbing* untuk mengangkat sel-sel mati yang menyumbat pori-pori. Cara ini membantu mengurangi garis-garis di perut.
- Melakukan pemijatan di daerah perut dengan minyak zaitun, yang berfungsi untuk membantu menghancurkan lemak di perut.

- Mengoleskan krim antiselulit di sekujur perut.
- Melakukan *body steam* atau mandi sauna. Ini termasuk teknik perawatan untuk merampingkan perut.
- Melakukan terapi akupuntur atau tusuk jarum. Ini dimaksudkan untuk merangsang otak, menahan lapar, dan seharusnya dilakukan secara berkala.
- Melakukan *liposuction* yaitu menyedot lemak di bawah kulit. Cara ini dilakukan dokter ahli dan butuh biaya tinggi.

Merawat dan permak kulit juga pada dasarnya diperbolehkan selama tidak membahayakan jiwa, tidak menggunakan bahan-bahan najis dan diharamkan, serta tidak mengakibatkan pria non-muhrim memandang aurat atau menyentuh tubuhnya.

## Kulit

Selain wajah dan rambut, hal paling utama dalam soal kecantikan adalah kulit. Persepsi umum tentang kecantikan kulit yang dikonstruksi kekuatan [kapitalis] global saat ini adalah "kulit itu cantik saat putih, bersih, dan mulus". Karena itu, tidak heran jika kemudian kaum wanita berlomba-lomba mempercantik kulitnya

dengan berusaha memutih-muluskan tanpa noda lewat konsumsi obat-obatan kosmetik seperti yang ramai dikhutbahkan televisi. Kaum wanita di seluruh pelosok Tanah Air, mulai dari pedusunan hingga sudut-sudut kota, seolah tak mau dicemooh gadis-gadis iklan di layar kaca yang berkulit bening dan putih mulus. Mereka tak ayal berlomba-lomba memutihkan kulit tubuhnya tanpa peduli kandungan bahan kimia dalam produk yang dikonsumsinya. Berpura-pura lupa bahwa pigmen asli kulitnya yang berwarna coklat mustahil disulap jadi putih.

Tak cuma memakai produk perawatan kulit yang gencar diiklankan di berbagai media, kaum wanita yang punya kelebihan uang tak segan-segan melakukan ritual-ritual kecantikan tertentu untuk mempercantik kulit tubuh. Seperti mandi susu, lulur, atau spa. Mereka juga tak rela ketinggalan informasi, berusaha selalu up to date dengan mengikuti sekolah-sekolah kecantikan, plus segala ritual dan produk yang harus dikonsumsinya. Semua itu ditempuh dengan harapan, kulit tubuhnya makin cantik mempesona; putih, bersih, mulus.

Dalam perspektif budaya Indonesia, wacana 'kulit putih adalah kulit cantik', sangat menggelisahkan kaum wanita Indonesia dari berbagai lapisan dan kelompok. Konstruksi kecantikan yang ditawarkan

iklan di media cetak dan elektronik kepada masyarakat ini, di satu sisi, memang sangat menjanjikan. Namun, di saat yang sama, menggelisahkan kaum wanita untuk selalu tampil 'layaknya dalam iklan'. Ironisnya lagi, konstruksi sosial yang dibentuk wacana ini hampir semuanya mengeksploitasi tubuh wanita, yang pada tahap selanjutnya memenjara image kaum wanita itu sendiri dalam hingar-bingar iklan dan kepentingan pasar.

Pergeseran makna dari 'kuning langsat' ke 'putih' menandakan adanya dekonstruksi warna kulit. Dulu, kulit yang eksotis itu 'hitam manis' dan 'sawo matang', sementara kulit aristokrat identik dengan 'kekuninglangsatan'. Sekarang, semua itu sudah patah dan runtuh. Image dan selera wanita sudah mulai dipenjara dengan pesona kulit putih ala Barat. Wanita dan masyarakat domestik saat ini mulai merekonstruksi sejarah 'perkulitannya'. Mereka tidak lagi ingin memaknai eksotis itu "hitam manis dan sawo matang" serta aristokrat "kuning langsat", melainkan memaknai cantik itu putih, seputih wanita Barat.

Ironisnya, manakala wanita di Tanah Air begitu terpesona dengan kulit putih ala Barat, bangsa Barat yang menjadi sihir keterpesonaan dengan kulit putihnya, sekarang justru beramai-ramai 'mencoklatkan' warna kulitnya. Karena, bagi mereka, warna kulit coklat identik

dengan eksotisme dan erotisme. Ini menunjukkan, dalam konstruksi sosial seputar warna kulit, antara orang Barat dan orang Timur terjadi saling tukar image dan keinginan.

Di Barat, produk perawatan kulit yang digemari adalah Sunten. Sebaliknya, produk Whiten atau yang populer disebut "pemutih kulit" telah menjelma menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar wanita Indonesia yang pada dasarnya memiliki ras coklat ini.

Histeria dalam memanfaatkan (dan tentunya juga dimanfaatkan) iklan menjadikan kaum wanita dalam posisi luminal dan berada di antara dua dunia; Barat dan Timur. Kondisi luminal seolah menjadikan wanita tidak berada di Timur tapi juga tidak di Barat. Kenyataan wanita sebagai orang Timur tapi 'ingin' menjadi seperti orang Barat. Wanita mengalami ambiguitas sikap dalam mengelola identitas melalui representasi tampilan fisiknya. Kondisi luminal inilah yang rupanya dimanfaatkan ideologi kapitalisme untuk menunjang keberhasilan produknya lewat iklan media dan produksi massal.

Kebanggaan dan keterpesonaan ihwal kulit putih ini juga ditandai kebanggaan dan peningkatan rasa percaya diri yang tinggi manakala kaum pria sukses bergaul atau berpacaran dengan kaum wanita bule; atau sebaliknya.

Sekarang pun, kebanggaan dan keterpesonaan ini masih berlanjut. Banyak laki-laki dan wanita berusaha mencari pasangan bule dengan berbagai alasan. Lebih jelas lagi, image yang berkembang di masyarakat adalah bahwa keberhasilan mendapat pasangan bule sama artinya dengan memperbaiki keturunan. Seolah-olah semua ini hendak menegaskan bahwa kulit coklat –selain putih– hanyalah kulit hina, buruk, rendahan.

Terlepas dari semua itu, merawat, mengencangkan, memutihkan, menggelapkan, menghaluskan, dan mempermak kulit pada dasarnya tidak dilarang kecuali bila membahayakan jiwa, menggunakan bahan-bahan yang diharamkan, serta mengakibatkan terjadinya sentuhan fisik dengan pria non-muhrim atau terlihat auratnya.

## Aurat dan Kelamin

Aurat (dalam bahasa Arab: *awrah*) merupakan bagian tubuh manusia yang diharamkan untuk dilihat dan disentuh. Dalam Islam, aurat wanita adalah keseluruhan tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka (lih., surah an-Nur, ayat ke-31 dan al-Ahzab ayat ke-59). Sedangkan untuk pria adalah bagian pusar (perut) ke bawah hingga lutut.

Dalam bahasa Urdu, aurat bermakna "wanita". Bagaimana pun dalam bahasa Urdu dan beberapa bahasa Hindi di India, aurat dimaknai sebagai wanita, namun sebenarnya kalimat "aurat" dalam bahasa Hindi adalah *naari.* Bahasa Hindi banyak menyerap kosakata dari bahasa Persia atau Arab dan Sanskrit.

Secara etimologis, aurat bermakna *an naqsu* yang artinya "kurang atau aib". Adapun secara terminologis, bermakna sesuatu yang tidak boleh dilihat atau dipertontonkan. Menutup aurat wajib hukumnya dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama klasik maupun kontemporer.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan aurat lebih luas dari kelamin dan organ-organ sensitif lainnya. Dengan kata lain, setiap kelamin, dada dan pinggul wanita, tergolong aurat. Namun, menurut Islam, aurat wanita di hadapan pria non-muhrim meliputi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan kedua tangannya.

Berkaitan dengan hukum aurat wanita, secara jelas difirmankan Allah Swt dalam al-Qur'an sebagai suatu perintah dan kewajiban yang harus dilaksanakan hamba-Nya yang mukmin.

*Nash* pertama:

"Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapak mereka atau bapak mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang pria, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang wanita, atau wanita-wanita Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang pria yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada wanita, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat wanita; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah,

wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya." [QS. an-Nur: 31]

*Nash kedua:*

"Wahai Nabi, suruhlah istri-istrimu dan anak-anak wanitamu serta wanita-wanita yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai wanita yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." [QS. al-Ahzab: 59]

**Aurat Wanita**

Aurat wanita bagi pria non-muhrim meliputi seluruh tubuhnya kecuali muka dengan batasan tangan, dagu, sampai ujung dahi.

Aurat wanita bagi pria muhrim adalah kemaluan (kelamin) bagian depan dan belakang, kecuali bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Aurat wanita bagi wanita lain adalah kemaluannya.

Firman Allah Swt: "Janganlah orang-orang wanita menampakkan perhiasannya, melainkan apa yang biasa tampak dari padanya." (QS. an-Nur: 31)

### Aurat Pria

Menurut mazhab Hanafi, aurat laki-laki dimulai dari bawah pusar sampai bawah lutut. Ini berdasarkan ma'tsur (perkataan sahabat), "Aurat laki-laki apa yang ada di antara pusar dan lututnya atau apa yang ada dibawah pusar sampai lutut."

Mazhab Maliki mengklasifikasi aurat pria dan wanita saat shalat dan di luar shalat dalam dua bagian. Pertama, aurat berat (*mughalladhah*) dan aurat ringan (*mukhaffafah*).

Aurat berat pria adalah kemaluan dan dubur; sedangkan aurat ringan, selain dari keduanya (lih. *Bidayatul Mujtahid*, Juz 1, hal. 111) Fahd (paha) menurut mazhab ini bukanlah aurat. Mereka berdalil dengan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Aisyah, *"Pada perang Khaibar tersingkaplah pakaian Nabi dan nampaklah pahanya."* (HR. Bukhari dan Ahmad)

Menurut Mazhab Syafi'i, aurat laki-laki terletak di antara pusar dan lutut, baik dalam shalat, thawaf, antara sesama jenis, atau pada wanita yang bukan muhrimnya. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id al-Khudri, *"Aurat seorang mukmin adalah antara pusar dan lututnya."* (HR. Baihaqi)

Dalam hadis lain dikatakan, *"Tutuplah pahamu karena paha termasuk aurat."* (HR. Imam Malik dalam *Mugni al-Muhtaj*, juz 185, hal. 1)

Batas aurat wanita meliputi sekujur tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan di bagian atas dan bagian bawahnya. Dalil mazhab ini adalah firman Allah Swt:
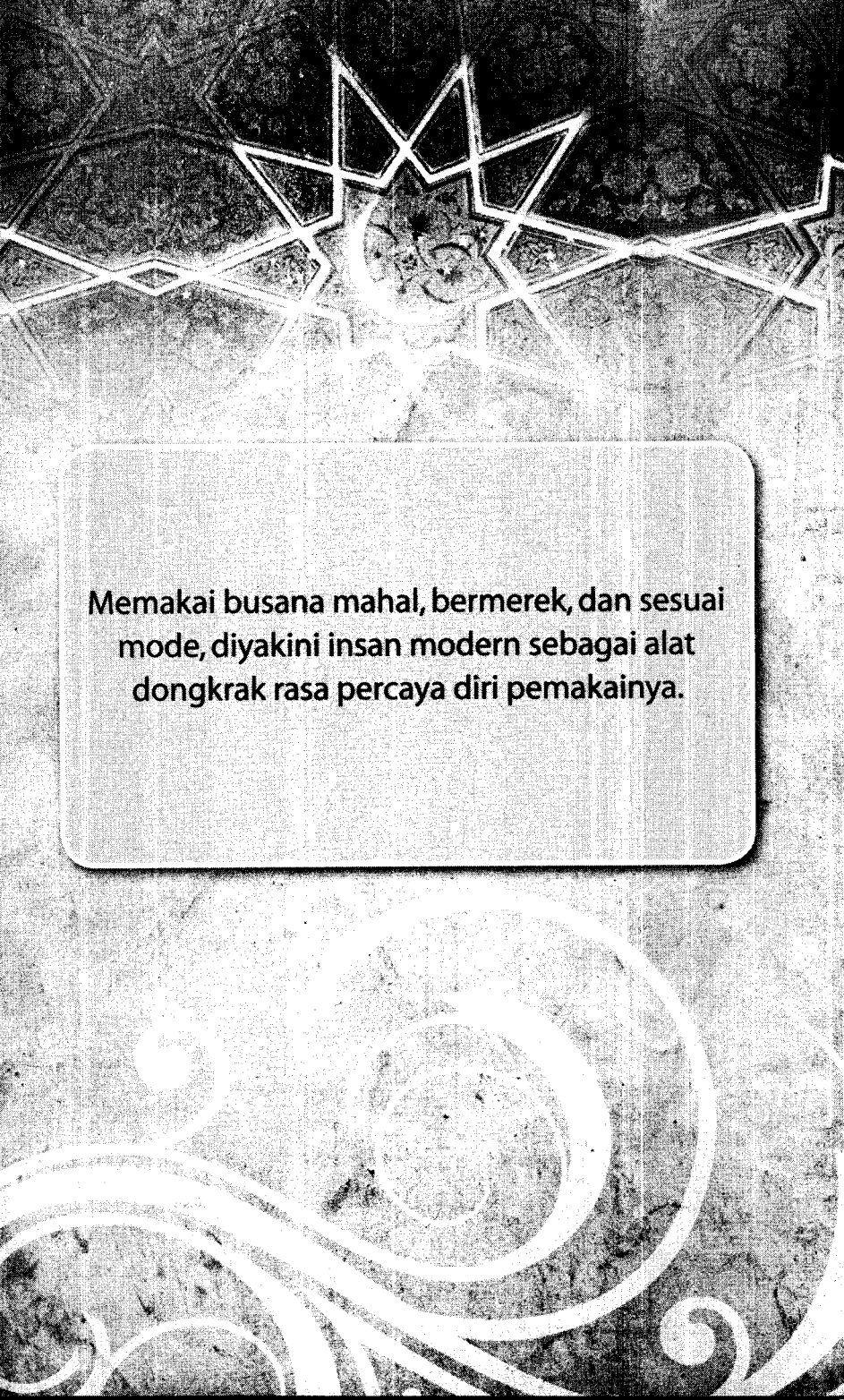
> "Janganlah orang-orang wanita menampakkan perhiasannya, melainkan apa yang biasa tampak dari padanya." (QS. an-Nur: 31)

Hadis Nabi Saw mengatakan, *"Rasulullah melarang wanita yang sedang melakukan ihram mengenakan qafas (sarung tangan) dan niqab (tutup wajah)."* (HR. Bukhari)

Menurut mazhab Hanbali, aurat laki-laki terletak di antara pusar dan lutut. Dalil mazhab ini sama dengan yang digunakan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Adapun aurat wanita meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini didasarkan pada firman Allah dan rangkaian hadis di atas (lih. *Ghayatul Muntaha*, juz 1, hal. 97-98) Sedangkan aurat pria dalam mazhab Jakfari adalah qubul (kelamin) dan dubur (lih. *Ajwiba Istiftaat*).

Seorang wanita tidak diperbolehkan (haram) memandang selain wajah dan tangan (sampai pergelangan tangan) pria yang bukan muhrimnya; baik disertai keinginan dan syahwat maupun tidak. Adapun memandang wajah dan tangan sampai pergelangan tangan hukumnya haram, apabila disertai keinginan dan syahwat (rasa nikmat).

Memakai busana mahal, bermerek, dan sesuai
mode, diyakini insan modern sebagai alat
dongkrak rasa percaya diri pemakainya.

# Penampilan dan Keindahan

Penampilan adalah bagian eksternal tubuh yang meliputi busana, perhiasan, dan aksesoris.

## Busana

Makna dari busana adalah segala sesuatu yang dikenakan, mulai dari kepala sampai ujung kaki, yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan.

Pada umumnya, busana meliputi:

1. Busana utama (baju, celana, rok, blus, kebaya), termasuk pakaian dalam, seperti singlet, bra, celana dalam, dan lain-lain.
2. Busana pelengkap (milineris) yg mengandung nilai guna dan keindahan seperti tas, topi, kaus kaki, kacamata, selendang, *scraf*, jam tangan, dan lain-lain.

Tak hanya memoles tubuh, dalam usahanya mempercantik diri, kaum wanita biasanya sangat

memperhatikan busana yang dikenakan. Mulai dari jenis, bentuk, terlebih modelnya. Apakah warnanya sesuai atau tidak, *matching* atau tidak, bermerek atau tidak, sesuai mode atau tidak. Semua itu dimaksudkan untuk menonjolkan kecantikan dan daya pikatnya, Memilih busana biasanya didorong oleh dua pertimbangan; busananya mahal dan *branded* atau menonjolkan aurat pemakainya. Atau bahkan kombinasi dari keduanya.

Memakai busana mahal, bermerek, dan sesuai mode, diyakini insan modern sebagai alat dongkrak rasa percaya diri pemakainya. Si pemakai akan merasa dirinya tampil berkelas, cantik, dan memikat. Sementara memilih busana yang mempertontonkan aurat semacam *swimming suit, u can see*, atau celana stretch yang super ketat, jelas akan menarik perhatian lawan jenis. Semua ini biasanya dipakai kaum wanita tanpa mengindahkan nilai-nilai etika, moral, dan syariat agama. Itu dilakukan hanya agar dirinya dianggap cantik dan menarik.

Jenis-jenis busana yang umumnya dikenakan kaum wanita untuk menonjolkan daya pikat dan kecantikannya dapat dikategorikan dalam dua kelompok; busana luar (menutupi bagian luar tubuh) dan busana dalam (menutupi bagian tubuh yang bersifat pribadi).

## Busana Wanita

*Busana Dalam (Pribadi)*

Korset (longtorso)

Korset atau longtorso merupakan busana yang dikenakan dengan maksud membentuk tubuh atau alasan medis. Karena digunakan untuk membentuk tubuh, umumnya korset terbuat dari bahan yang solid. Dulu, korset terbuat dari besi atau tulang. Namun, berkat perkembangan teknologi, kini tersedia korset infrared yang digunakan untuk kesehatan sekaligus membentuk tubuh ideal wanita.

Pemakaian korset secara syar'i diperbolehkan kecuali dalam ruangan terbuka yang memungkinkan mata pria non-muhrim melihatnya.

Bra

Bra merupakan pakaian dalam wanita yang digunakan untuk menutupi atau menyangga payudara. Tujuan dikenakannya bra, selain menjaga, juga untuk membentuk payudara. Jenis bra bermacam-macam. Mulai dari *middle cup* hingga *half cup*; terbuat dari garment elastis dan lembut seperti kain nilon atau sutera, hingga yang menggunakan kawat, bahkan silikon.

Sebagai salah satu pakaian khusus yang dibutuhkan wanita, penggunaan bra sama sekali tidak bertentangan dengan aturan syar'i. Yang harus diperhatikan hanyalah pemakaiannya. Bra harus ditutupi busana luar jika berada di ruangan terbuka. Jika dalam ruangan tertutup diperbolehkan dengan syarat sendirian atau hanya bersama pria muhrim pasangannya.

*Long Girdle*

Sejenis longtorso, long girdle termasuk jenis pakaian dalam wanita yang kegunaannya untuk membentuk tubuh sekaligus pakaian erotis untuk menarik lawan jenis. Bentuknya, dari bahu menutupi payudara sampai pangkal paha. Semua tertutup rapat dengan lekuk-tubuh yang jelas terlihat.

Menggunakan pakaian ini di hadapan suami dan muhrim serta sesama wanita diperbolehkan.

*Bustier*

Sesuai namanya, bustier adalah jenis pakaian dalam wanita yang ditujukan untuk mem-*bust* buah dada wanita agar terlihat menantang. Biasanya dipakai dengan cara ditempelkan di bagian dada sampai pinggang dengan kawat besi sebagai penyangga dan pengikatnya.

Meski tergolong pakaian dalam, wanita diperbolehkan menggunakannya selama berada dalam ruangan yang berisikan sesama wanita dan di hadapan suami.

*Lingerie*

Lingerie sejenis busana dalam lain yang digunakan untuk mengekspos bentuk tubuh wanita guna memikat pria. Istilah lingerie berasal dari bahasa Perancis yang artinya 'bisa dicuci'. Sementara dalam bahasa Inggris diterapkan secara khusus bagi pakaian yang dirancang untuk secara visual menarik atau erotis, dan biasanya mengombinasikan bahan-bahan seperti lycra, nilon (nilon triko), polyester, satin, renda, tipis, dan atau sutera, namun tidak diterapkan pada pakaian katun fungsional.

Mengenakan lingerie untuk memikat dan menyenangkan suami, bukan hanya diperbolehkan, melainkan malah berpahala.

*G-string*

G-string (dapat juga disebut *gee-string*) merupakan sejenis pakaian dalam wanita yang sempit. Berupa sepotong kain, kulit, atau plastik, yang mencakup atau memegang alat kelamin, lewat di antara bokong,

dan melekat di alur seluruh pinggul. Biasanya g-string dikenakan sebagai pakaian renang atau pakaian dalam oleh wanita dan laki-laki.

Penggunaannya dalam ruangan yang berisikan sesama wanita dan di hadapan muhrim, terutama suami, diperbolehkan.

Pada dasarnya, semua jenis busana boleh digunakan wanita kecuali yang:

- Tidak menutupi aurat wanita di hadapan selain suami dan muhrim.
- Ketat dan transparan.
- Mengundang hasrat seksual selain suami.
- Memancing aksi kejahatan
- *Ghasab* (milik orang yang tidak rela digunakan) dan bukan dari harta haram lainnya.
- Memberikan kesan meniru kaum pria menurut *'urf* (pandangan umum masyarakat sekitar).
- Memberi kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam.
- Tidak diizinkan suami.
- *Syuhrah* (sensasional), menarik perhatian baik dari sisi warna atau model.

Keterangan lebih jauh:

1. Busana yang terbuat dari bahan najis boleh digunakan namun membatalkan shalat bila tidak dilepas.
2. Busana yang digunakan kaum pria dan menyerupai wanita tidak membatalkan shalat meskipun penggunaannya diharamkan.
3. Busana yang digunakan wanita dan menyerupai kaum pria tidak membatalkan shalat meskipun penggunaannya diharamkan.
4. Busana yang terbuat dari bahan najis tidak diharamkan untuk digunakan namun membatalkan shalat.
5. Busana yang dibeli dari harta haram, haram digunakan dan membatalkan shalat.
6. Busana yang dibeli dari perusahaan yang terbukti merugikan Islam dan umat Islam boleh digunakan dan tidak membatalkan shalat meskipun pembeliaannya diharamkan.
7. Busana yang memberikan kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam dan umat Islam tidak membatalkan shalat meskipun pembeliannya diharamkan.
8. Busana yang menghalangi air wudhu ke kulit boleh digunakan namun membatalkan shalat karena diperlakukan fikih sebagai orang yang tidak berwudhu.

### *Busana Luar*

#### *Tank Top*

Tank top merupakan busana yang dapat dianggap sebagai simbol sarkasme dan imagologi vulgar dalam penampilan. Tank top merupakan jenis kaos pendek tanpa lengan. Biasanya terbuat dari bahan jeans.

Dalam hukum Islam, tank top boleh dikenakan seorang wanita di hadapan suami dan dalam ruangan yang hanya berisikan wanita dan muhrim. Meskipun demikian, pemakaian di hadapan selain suami tidaklah patut dan sebisa mungkin dihindari.

#### *One Shoulder*

One shoulder sejenis baju wanita yang hanya mempunyai satu gantungan bahu, sementara satu bahu lainnya dipertontonkan sampai lengan. Ini dimaksudkan agar sebagian dada terlihat dan menarik perhatian lawan jenis.

Busana ini boleh dipakai wanita di hadapan suami dan muhrimnya juga dalam ruangan yang hanya berisikan wanita.

#### Bikini

Bikini atau pakaian renang dua potong merupakan sejenis pakaian renang wanita, dengan ciri khas dua

bagian; satu menutupi buah dada, satu lagi menutupi kemaluan (kadang-kadang juga pantat). Bentuk kedua bagian bikini menyerupai pakaian dalam wanita, dan bagian bawahnya dapat berupa celana dalam yang sangat kecil (*g-string*) sampai brief atau celana pendek *square-cut*.

Bikini pada awalnya merupakan pakaian renang pantai yang paling banyak digunakan di dunia, namun saat ini umum dikenakan kalangan menengah ke atas saat sedang bersantai, berlibur di pantai, atau berenang di kolam renang. Selain itu, bikini sering dipertontonkan dalam kontes-kontes kecantikan. Bahkan, pada beberapa pameran kendaraan bermotor, kaum wanita berpakaian bikini seperti ini biasanya ikut dipajang untuk menarik perhatian pembeli.

Tentu, bila dikenakan wanita dalam ruangan tertutup dan hanya dinikmati suaminya, busana ini boleh dipakai. Namun, demikian, pemakaian busana ini di hadapan selain suami, termasuk lekaki muhrim, seperti anak dan ayah, tidaklah patut.

### Baju Tidur

Baju tidur yang umum dipakai saat ini berbentuk piyama yang terbuat dari bahan halus dan lembut. Mulai dari nilon sampai kain sutera. Sebagian berukuran panjang

sampai mata kaki, sebagian lagi pendek hanya sebatas sepaha.

Busana ini, selama berada dalam ruang tertutup yang diisi sesama wanita atau hanya di hadapan suami dan muhrim, boleh dikenakan. Namun, menggunakan di hadapan muhrim, selain suami, tidaklah patut.

*Blazer*

Blazer adalah busana yang bentuknya hampir mirip dengan jas yang umum dikenakan dalam acara formal. Yang membedakan hanyalah berbagai modifikasi dan dekorasi tertentu. Berbeda dengan jas, blazer dikenakan untuk acara-acara kasual dan gaya. Bentuk dan variasi blazer bermacam-macam. Baik untuk wanita maupun pria.

Busana ini boleh dikenakan dalam ruangan tertutup dan hanya terlihat suami serta tidak dianggap menyerupai busana pria. Namun, penggunaaannya di hadapan non-muhrim selain suami, tidaklah patut.

Jaket Rompi

Seperti jaket lainnya, jaket rompi menutupi seluruh tubuh, kecuali bagian lengan. Biasa digunakan untuk menghangatkan tubuh atau menghindari panas yang berlebihan.

Selama jaket rompi yang dikenakan tidak ketat dan membentuk lekuk tubuh yang menarik perhatian dan hasrat lawan jenis non-muhrim, serta dengan menggunakan busana yang menutupi bagian yang tertutupi jaket rompi sebagai dasarnya, busana ini tidak dilarang secara syar'i untuk dikenakan.

*Baby Doll*

Babydoll berbentuk pendek, kadang-kadang tanpa lengan, yang umum digunakan sebagai baju tidur longgar atau daster tidur untuk kaum wanita. Adakalanya berbentuk seperti cangkir, yang disebut bralette, untuk belahan dada dengan rok terpasang longgar panjang yang biasanya jatuh antara paha atas dan pusar. Pakaian ini sering dipangkas dengan renda, ruffles, appliques, marabou bulu, busur dan pita, dan dapat ditambahkan tali spaghetti. Atau terkadang terbuat dari kain tipis atau tembus pandang seperti nilon, sifon, atau sutera.

Babydoll biasanya dikenakan untuk mengekspos kaki wanita, juga bentuk payudara. Konon, nama ini dipopulerkan film tahun 1956 yang dibintangi Carroll Baker yang berjudul Baby Doll, yang kemudian menandai awal popularitas gaya seksual untuk orang dewasa.

Pada dasarnya, mengenakan busana jenis ini diperbolehkan dengan syarat berada di ruangan yang berisikan wanita dan hanya di hadapan suami dan muhrim lainnya.

*Camisole*

Camisole atau kamisol termasuk jenis pakaian dalam yang menyembulkan kesan sensual. Dalam penggunaan modern, kamisol atau cami bermakna longgar. Seperti pakaian dalam wanita tanpa lengan yang meliputi bagian atas tubuh tetapi lebih pendek dari kamisol. Kamisol biasanya memanjang ke pinggang tetapi kadang-kadang dipotong untuk mengekspos perut, atau diperluas untuk mencakup seluruh daerah pinggul. Kamisol dibuat dari bahan ringan, umumnya berbasis kapas, kadang-kadang satin atau sutera, atau kain regang seperti lycra, nilon, atau spandex.

Busana ini tentu, dalam pandangan syariat, hanya layak digunakan dalam rumah atau ruangan tertutup yang berisikan wanita atau pria muhrim.

*Blouse*

Blouse sejenis busana wanita yang cukup banyak digemari. Bentuknya yang sederhana dan nyaman dipakai, serta modelnya yang beragam, membuat kaum

wanita senang memakainya. Biasanya bahannya terbuat dari bahan halus seperti nilon atau sutera.

Selama menutupi aurat, busana blouse tidaklah dilarang untuk dikenakan. Jika terdapat bagian-bagian aurat tertentu yang tidak tertutupi busana ini, maka hanya boleh dikenakan di hadapan muhrim atau dalam ruangan yang berisikan sesama wanita dan muhrim.

### Baju Dansa

Baju dansa biasanya berbentuk ketat di bagian atas sampai payudara dengan rok yang juga panjang dan terkadang bagian sampingnya dibelah untuk mempertontonkan paha. Sesuai namanya, busana ini biasa digunakan untuk acara-acara dansa.

Pada dasarnya, mengenakan baju dansa diperbolehkan. Namun, bila dikenakan dalam acara-acara publik yang berisikan pria non-muhrim, maka secara syar'i tidaklah diperbolehkan.

### *Stretch*

Mulanya celana model stretch hanya digunakan di kalangan olahragawan dan untuk keperluan olahraga saja, seperti gulat, renang, aerobic, dan lompat indah, dikarenakan kelenturannya untuk dibawa bergerak. Namun, belakangan, pakaian model stretch lebih

digunakan sebagai busana mempercantik diri dan menampilkan sensualitas serta erotisme belaka.

Celana stretch yang biasanya dikenakan berbentuk celana panjang yang menutupi semua bagian kaki, tetapi sama sekali tidak menutupi lekuk-lekuk kaki, kalau bukan malah makin mengeksposnya. Alih-alih menutupi kaki dari pandangan lawan jenis, pemakaian celana stretch lebih dikarenakan memamerkan bentuk dan lekuk keindahan kaki wanita. Terutama sekali untuk memamerkan bagian paha agar terlihat sensual dan 'menantang'. Tak hanya celana, agar dibilang cantik dan menarik, kaum wanita zaman sekarang juga tak sedikit yang hobi menggunakan kaos stretch yang jelas-jelas menampakkan lekuk tubuh dan buah dadanya. Semua untuk meningkatkan daya tarik dan pesonanya, persis sebagaimana serbuan citra kecantikan dalam iklan media massa.

Pada dasarnya, mengenakan pakaian ini dengan tujuan berolah raga secara syar'i diperbolehkan, namun harus dikenakan dalam ruangan atau tempat yang hanya berisikan sesama wanita dan muhrim.

Baju Draperi

Sejenis baju yang di bagian dadanya terdapat kerutan sebagai dekorasi. Bentuknya bermacam-macam sesuai

selera pembuatnya; namun biasanya berbentuk segitiga yang menjadi ruang bagi dada hingga ke leher.

Pakaian ini boleh digunakan bila menutupi aurat secara sempurna di hadapan non-nuhrim.

Baju Victorian

Baju gaya gothic Victorian adalah salah satu dari sekian gaya fesyen dan penampilan yang cukup nge-trend saat ini. Yang dimaksud ghotic dalam fesyen sendiri adalah gaya fesyen zaman Victorian (Inggris) abad ke-19 yang penuh renda-renda dan warna gelap.

Gaya gothic Victorian terbagi dalam dua kategori: Elegant Gothic Lolita (EGL atau Gothloli) untuk baju wanita dan Elegant Gothic Aristocrat (EGA) untuk baju pria. Yang paling populer adalah EGL, atau lebih dikenal dengan istilah Gothic Lolita saja. Kepopulerannya ini karena gaya Gothic Lolita dianggap lebih cute dan romantis.

Lolita sebenarnya merujuk pada judul novel terkenal karya Vladimir Nabokov pada tahun 1955, yang mengisahkan seorang pria tengah baya yang jatuh cinta pada seorang anak wanita yang umurnya terpaut jauh.

Pada dasarnya, mengenakan baju ini ini, terutama jenis Elegant Gothic Aristrocrat (EGA) sama sekali

tidak dipermasalahkan kecuali bila tidak memenuhi ketentuan fikih. Seperti tidak menutup aurat secara sempurna di hadapan non-muhrim dan menampilkan kesan menyerupai pria.

*Bolero*

Bolero adalah pakaian sejenis jaket pendek yang tidak sampai melebihi dada. Digunakan sebagai pakaian hias, bukan penghangat seperti jaket biasa. Biasanya bolero dikenakan sebagai kombinasi dari kaos pendek agar terlihat lebih manis.

Jenis pakaian model ini secara syar'i diperbolehkan karena sifatnya yang hanya penghias dan pemanis busana saja. Syaratnya, busana dasar yang dikenakan menutupi aurat pemakainya secara sempurna.

Rok

Rok merupakan pakaian bawah wanita yang, berbeda dengan celana yang mempunyai dua lubang untuk kaki, hanya terdiri dari satu lubang. Jenis rok relatif bermacam-macam. Dari rok klok biasa yang sederhana sampai rok flamenco berbunga-bunga yang diadaptasi dari penari-penari flamenco.

Memakainya secara syar'i tidak dilarang selama dalam ruangan yang berisikan wanita atau di hadapan muhrim.

## Busana Pria

Busana pria juga terdiri dari dua jenis; luar dan dalam. Busana luar meliputi kemeja dan celana. Sedangkan busana luar antara lain kaos dalam, celana dalam, dan sejenisnya.

Pada dasarnya, seluruh jenis busana boleh dikenakan kaum pria, kecuali:

- Bahannya berupa emas, perak, dan sutera
- *Ghasab* (milik orang yang tidak rela digunakan) dan dari uang haram lainnya.
- Menimbulkan kesan meniru wanita menurut *'urf* (pandangan umum masyarakat sekitar).
- Mengesankan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam.
- *Syuhrah* (sensasional), menarik perhatian baik dari sisi warna atau model.

## Milineris (Busana Tambahan)

Milineris adalah pelengkap busana yang sifatnya melengkapi busana mutlak, serta bernilai guna, selain pula dimaksudkan untuk keindahan. Baik pria maupun

wanita mengenakannya, meski berbeda corak dan bentuk.

*Jepit rambut*

Jepit rambut adalah perhiasan yang digunakan untuk menjepit rambut agar terlihat lebih rapi dan menarik. Umumnya memiliki yang bermacam-macam. Dari model lama, seperti jepitan lidi, sampai model baru berukirkan gambar-gambar kartun, bunga, atau corak-corak dekoratif lainnya.

*Bros*

Bros digunakan untuk menghiasi busana. Biasanya berbentuk kecil dan diberi kancing agar dapat dipasang di bagian busana guna mempercantik penampilan. Bentuk dan bahannya bermacam-macam, seperti halnya jepit rambut.

*Selendang*

Sejak zaman dulu, selendang biasa digunakan kaum wanita untuk menghias diri. Selendang merupakan aksesoris tambahan yang cukup digemari kaum wanita karena kesannya yang lembut, halus, dan menggoda. Sebagai aksesoris yang cukup digemari, banyak sekali

wanita menggunakan selendang sutera yang terkenal akan kehalusan dan keindahannya.

### *Syal*

Mulanya, syal umum digunakan dengan cara mengikatkannya di leher untuk menghangatkan tubuh. Namun sekarang, syal juga digunakan sebagai bagian dari fesyen. Tidak seperti selendang yang biasanya panjang, syal pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya disampirkan di leher dan dijuntaikan sedikit ke bawah untuk meningkatkan kesan kasual.

### *Sabuk*

Sabuk merupakan aksesoris yang dipasang di celana. Bentuknya bermacam-macam. Mulai dari yang mini dan imut-imut, hingga yang berukuran besar seperti sabuk juara tinju; mulai dari yang terbuat dari tali yang hanya diikatkan begitu saja, hingga yang terbuat dari kulit atau logam mahal.

### *Bandana*

Bandana adalah perhiasan yang dipasang di kepala. Bentuknya seperti kain lebar yang dilipat dan diikat di kepala. Kaum wanita biasanya menggunakannya sebagai hiasan agar terlihat tampil kasual.

*Bando*

Berbeda dengan bandana, bando umumnya sudah berbentuk tertentu. Digunakan untuk mengatur rambut agar selalu terlihat rapi dan menarik. Adakalanya, selain coraknya beragam, bando juga dihiasi dekorasi-dekorasi artistik lainnya, semacam gambar bunga atau tokoh kartun tertentu.

*Sanggul*

Sanggul termasuk aksesoris kecantikan khusus kaum wanita, yang biasanya digunakan sebagai hiasan, sekaligus pengikat rambut agar tidak jatuh. Sejak zaman kerajaan, sanggul umum digunakan kaum wanita untuk merapikan dan mempercantik penampilan. Mulai dari puteri keraton sampai rakyat jelata menggunakannya. Sampai sekarang pun, sanggul masih tetap digunakan untuk tujuan ini.

Ringkasnya, dalam fikih Islam, mengenakan pakaian jenis apapun, baik yang menutupi maupun yang mempertontonkan aurat, diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat fikihnya; antara lain, di hadapan suami dan muhrim atau berada dalam ruangan yang hanya berisikan sesama wanita.

## Perhiasan

Perhiasan adalah sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri. Perhiasan biasanya terbuat dari emas ataupun perak, dan terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari cincin, kalung, gelang, liontin, dan lain-lain.

## Perhiasan Pria

Semua jenis perhiasan boleh digunakan oleh pria kecuali:

- Bahannya berupa emas, dan sutera murni. Perak dan sutera yang tidak murni diperbolehkan.
- *Ghasab* (milik orang yang tidak rela digunakan) dan dibeli dengan harta haram lainnya.
- Menciptakan kesan meniru wanita menurut *'urf* (pandangan umum masyarakat sekitar).
- Memberi kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam.

Keterangan:

1. **Diharamkannnya kaum pria** mengenakan emas **bukanlah dikarenakan untuk** perhiasan. Namun, **penggunaan emas dengan cara** dan maksud **apapun, haram hukumnya, meskipun** itu berupa **cincin, gelang, atau kalung dan sebagainya.** Sedangkan

penggunaan emas bagi kaum pria untuk operasi bedah dan sejenisnya tidaklah dipermasalahkan.

2. Haram secara umum kaum pria menggunakan cincin tunangan yang terbuat dari emas.

### Perhiasan Wanita

Dalam hidupnya, kaum wanita tidak dapat dilepaskan dari perhiasan. Seolah-olah telah menjadi kodratnya, wanita dan perhiasan ibarat dua sisi mata uang yang saling mendukung. Ini dapat kita saksikan dalam sejarah Indonesia ataupun dunia; wanita sangat menyukai perhiasan.

Bukti pendukung bahwa wanita menyukai perhiasan adalah peninggalan sejarah yang dapat dijumpai di museum-museum dalam beragam model dan bahan yang dipakai untuk perhiasan.

Ragam bentuk dan model perhiasan ini dipengaruhi banyak hal. Baik semangat zaman saat perhiasan itu dibuat, status sosial, tradisi, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Intinya, sejak zaman nenek moyang sampai hari ini, wanita amat suka perhiasan.

Perhiasan wanita modern saat ini ternyata juga terbuat dari batu-batuan, namun diolah lebih modern dengan warna dan tekstur lebih beragam, serta di desain lebih cantik dan menarik, mengikuti mode kiwari.

Wanita modern saat ini kurang antusias mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas. Perhiasan emas berharga lumayan mahal, dan mengenakannya dalam segala suasana tidak memberi rasa aman karena banyaknya kasus kriminal berupa penjambretan, penipuan lewat hipnotis, hingga perampokan terang-terangan.

Perhiasan berbahan dasar emas umumnya difungsikan sebagai investasi belaka. Kalau pun wanita mengenakannya, itu cenderung alakadarnya, dan yang penting-penting saja, seperti cincin kawin. Selebihnya, perhiasan disimpan untuk tabungan jika sewaktu-waktu terdapat keperluan mendadak. Perhiasan emas, dalam perekonomian domestik (rumah tangga), dapat menjadi solusi cepat memperoleh dana segar.

Wanita modern saat ini gandrung memakai perhiasan imitasi. Perhiasan imitasi ini bisa terbuat dari berbagai bahan dengan model dan warna yang lebih berani, yang dapat dipadu dengan beragam bentuk dan warna busana. Dipilihnya perhiasan imitasi dikarenakan harganya tidak begitu mahal dan lebih aman digunakan dari ancaman para kriminal.

Membeli perhiasan imitasi berlebihan sebenarnya juga terbilang rugi. Karena, perhiasan yang dibeli setelah dipakai atau sudah tidak ngetren, tidak dapat dijual atau ditukar. Namun untungnya, dapat selalu

mengikuti trend perhiasan dan berpenampilan elegan dengan pernak-pernik yang selaras dengan baju, tas, dan sepatu.

Model dan bahan perhiasan memang tidak memiliki patokan harus seperti apa dan terbuat dari bahan apa. Perhiasan wanita benar-benar beragam. Kondisinya tergantung dari olah kreativitas masing-masing yang menekuni bisnis perhiasan.

Saat ini, rata-rata wanita menyukai perhiasan yang terbuat dari bahan alami, seperti batu alam yang berwarna, kulit kerang, mutiara, kayu, tulang, sampai kain batik. Bahan-bahan tidak biasa ini lebih disukai kaum wanita karena bersifat alami serta memberi kesan ekslusif dan eksotis.

Bahan alami dipakai untuk perhiasan, mulai dari kalung, cincin, gelang, giwang, bros, maupun perhiasan rambut. Model gelang saat ini tidak selalu bulat melingkari tangan, melainkan juga berbentuk kotak atau segitiga sebagai desain barunya.

Kalung juga dibuat lebih variatif, tidak lagi model melingkar di leher bagian sisi kiri dan kanan sama; namun lebih bergantung pada bagaimana produsen mendesainnya. Model perhiasan yang tidak lazim ini ternyata sekarang lebih digemari kaum wanita dengan

alasan lebih unik dan tidak banyak wanita lain yang mengenakan model yang sama.

Pilihan model dan bahan perhiasan untuk kaum wanita saat ini lebih terbuka dan cenderung memanjakan. Karena, kaum wanita dapat memesan langsung model dan bahan apa yang diinginkan untuk dibuatkan secara langsung sehingga kemungkinan sama dengan perhiasan orang lain kecil sekali.

Perhiasan wanita meliputi anting telinga, anting hidung, gelang, behel gigi (kawat hias), kalung, gelang tangan, gelang kaki, cincin, dan sebagainya.

Semua jenis perhiasan boleh digunakan kaum wanita kecuali:

- Bila diperlihatkan kepada non-muhrim akan mengundang hasrat seksual selain suami.
- Dapat memancing aksi kejahatan.
- *Ghasab* (milik orang yang tidak rela digunakan) dan bukan hasil curian.
- Memberi kesan meniru kaum pria menurut *'urf* (pandangan umum masyarakat sekitar).
- Memberi kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam.
- Tidak diizinkan suami.

Keterangan

1. Perhiasan yang terbuat dari bahan najis boleh digunakan namun membatalkan shalat bila tidak dilepas.
2. Perhiasan yang digunakan pria dan menyerupai wanita tidak membatalkan shalat meskipun penggunaannya diharamkan.
3. Perhiasan yang dibeli dari perusahaan atau pihak yang terbukti menjadikan sebagian atau semua labanya untuk merugikan Islam dan umat Islam boleh digunakan dan tidak membatalkan shalat meskipun pembeliannya diharamkan.
4. Perhiasan yang digunakan wanita dan menyerupai pria tidak membatalkan shalat meskipun penggunaannya diharamkan.
5. Perhiasan yang terbuat dari bahan najis yang basah tidak diharamkan untuk digunakan namun membatalkan shalat.
6. Perhiasan yang diambil dari harta yang haram diharamkan untuk digunakan dan membatalkan shalat.
7. Perhiasan yang dibeli dari perusahaan yang terbukti merugikan Islam dan umat Islam boleh digunakan dan tidak membatalkan shalat meskipun pembeliaannya diharamkan.

8. Perhiasan yang memberi kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam dan umat Islam tidak membatalkan shalat meskipun pembeliannya diharamkan.
9. Perhiasan yang menghalangi sentuhan air wudhu dengan kulit boleh digunakan namun membatalkan shalat karena diperlakukan secara fikih sebagai orang yang tidak berwudhu.
10. Perhiasan yang terbuat dari bahan najis bila kering dan tidak berfungsi sebagai pakaian tidak membatalkan shalat dan pengggunaaanya tidak diharamkan.

## Aksesoris

Aksesoris merupakan pelengkap busana yg hanya berfungsi untuk menambah keindahan, seperti tato dan sebagainya.

Selain berupaya mempercantik tubuh dan penampilannya dengan berbagai jenis perawatan dan pemakaian kosmetik, rata-rata manusia juga menghiasi dirinya dengan aksesoris-aksesoris tertentu. Sejak zaman baheula, semua itu dilakukan secara terus-menerus. Mulai dari mengenakan kalung dari bebatuan alam, kayu-kayuan, sampai bagian tubuh binatang. Atau dengan cara menghiasi bagian tubuh

dengan gambar-gambar tertentu, yang sekarang dikenal dengan istilah tato.

Perilaku menghiasi diri dengan aksesoris dewasa ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Terlebih dengan kemajuan di bidang teknologi dan industri. Jika di masa dahulu terbuat dari bahan alam, sekarang aksesoris yang dikenakan terbuat dari bahan plastik sampai emas murni, dan diproduksi secara besar-besaran dengan mesin-mesin pabrik yang canggih.

Di samping produksinya yang terus meningkat, pemakaian aksesoris inijuga semakin berlipat-ganda. Bahkan cenderung mengarah pada tindak berlebih-lebihan dan mubazir. Karena berlipatgandanya produksi barang dan tidak berubahnya jumlah pemakai, individu modern cenderung mengenakan aksesoris secara berlebihan. Apalagi dengan pencitraan masif yang dihembuskan media massa; kendati aksesoris yang dikenakannya berharga sangat mahal dan cenderung tidak masuk akal, mereka tetap saja memburunya. Jelas, gejala semacam ini bukan lagi didorong oleh kebutuhan, melainkan fantasi seputar prestise dan gengsi semata.

Alhasil, aksesoris merupakan sesuatu yang dikenakan seseorang di tubuhnya, yang dijadikan sebagai hiasan dengan niat tertentu. Baik itu untuk menghias dan mempercantik diri atau mengesankan keangkeran dan

dominasi. Berdasarkan pemakaiannya, aksesoris dapat dibagi dalam dua kategori; aksesoris yang menyatu dengan tubuh pemakainya (melekat dan tak dapat dipisahkan) dan aksesoris bongkar-pasang.

Sebagian besar aksesoris yang melekat pada tubuh bersifat permanen. Namun, ada pula yang tidak. Contoh, aksesoris yang melekat di tubuh adalah tato. Kebanyakan tato bersifat permanen, seperti yang menjadi tradisi di kalangan Yakuza di Jepang atau mafia di Cina. Meskipun di awal munculnya, tato merupakan budaya yang dimiliki orang-orang yang menyebut dirinya preman, namun dewasa ini, tato sudah berubah menjadi trend tersendiri, di mana masyarakat umum pun memakainya sebagai hiasan.

Di samping yang melekat di tubuh, terdapat pula aksesoris yang tidak menyatu dengan tubuh, seperti kalung, gelang tangan, gelang kaki, cincin, pakaian, bandana, dan sejenisnya. Sifatnya hanya menempel dan bisa dilepas kapanpun. Karena tidak menyatu dengan tubuh dan biasanya dipakai hanya pada saat diperlukan, sifat aksesoris ini tidaklah permanen.

Aksesoris jenis ini digunakan sebagai perhiasan paling umum yang banyak dikenakan individu manusia. Mulai dari barang-barang yang terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, mutiara, sampai

permata, hingga bahan-bahan pabrikan, seperti plastik, kristal, manik-manik, dan sejenisnya.

## Aksesoris Wanita

### *Tato*

Tato merupakan gambar yang dilukis di tubuh dengan cara memasukan tinta ke dalam kulit untuk mengubah warna pigmen kulit dengan berbagai tujuan tertentu. Tato sejak zaman dahulu sudah ada dan hampir menyebar di seantero dunia. Mulai dari suku Ainu di Jepang dengan tato tradisionalnya, Maori di New Zealand, orang-orang Arab di Turki Timur, suku Atayal dari Taiwan, dan lain-lain.

Pada tubuh manusia, tato biasanya digunakan sebagai hiasan. Mulai dari hasrat untuk tampil jantan dan garang, sampai tampil cantik dan menarik. Tak hanya itu, sejak dahulu kala, tato digunakan sebagai ritual, tanda status dan pangkat, simbol-simbol keagamaan dan pengabdian spiritual, dekorasi keberanian, daya tarik seksual, tanda-tanda kesuburan, sumpah setia, hukuman, jimat dan perlindungan, serta sebagai tanda orang terbuang, budak, dan narapidana. Simbolisme dan dampak tato bervariasi di berbagai tempat dan budaya, bahkan agama.

Dewasa ini, kebanyakan alasan menggunakan tato adalah untuk kosmetik, sentimental atau peringatan, agama, dan alasan-alasan magis, serta menyimbolkan milik mereka atau identifikasi dengan kelompok-kelompok tertentu, termasuk geng-geng kriminal, juga kelompok etnis tertentu atau tanda patuh terhadap norma-norma subkultur. Beberapa anggota suku Mori masih memilih mengenakan tato rumit di wajah mereka. Di Laos, Kamboja, dan Thailand, tato yantra digunakan untuk perlindungan terhadap kejahatan dan meningkatkan keberuntungan. Di Filipina, kelompok suku tertentu percaya bahwa tato berkualitas ajaib, dan membantu melindungi diri dari ancaman marabahaya. Kebanyakan tato tradisional di Filipina berkaitan dengan prestasi hidup atau kedudukan dalam suku.

Di Jepang, tato sangat terkait dengan yakuza dengan tubuh penuh tato, yang dilakukan dengan cara tradisional Jepang (Tebori). Sedangkan di Amerika Serikat, kebanyakan tahanan dan geng-geng kriminal menggunakan tato khas untuk menunjukkan fakta perilaku kriminal, hukuman penjara, serta organisasi afiliasi masing-masing. Hal sama terdapat pula pada anggota militer Amerika Serikat yang memasang tato

untuk menunjukkan unit militer, pertempuran, korban yang dibunuh, dan sebagainya.

Namun, dewasa ini, seni tato tubuh yang dahulu dianggap tabu oleh sebagian orang mulai berlaku umum di tengah masyarakat dan mekar menjadi salah satu gaya hidup. Tato akhirnya populer sebagai bagian dari seni (*tatto art*) dan sudah jadi elemen penting dalam mode fesyen. Tato bahkan dianggap mampu meningkatkan sensualitas. Padahal, dulu, tato lebih sering ditemukan pada pelaku kriminal untuk menambah "kesangaran" pemakainya.

Tak hanya pemuda atau orang dewasa, saat ini tato bahkan sudah akrab di mata anak kecil. Kendati yang mereka kenal hanyalah tato mainan bergambar tokoh-tokoh kartun yang dapat dihapus dengan mudah. Sementara bagi kalangan yang lebih dewasa, tato di tubuhnya dipandang secara artistik dan bernilai seni. Bagian tubuh yang sering dijadikan tempat membubuhkan tato biasanya adalah betis, punggung, dan lengan. Bahkan, di zaman modern ini, tato kaum wanita bahkan acap dibuat di daerah sensiti, seperti payudara, bawah pinggul, dan daerah seputar alat vital.

Saat ini, bagi sebagian kalangan, tato merupakan salah satu bentuk karya seni yang dapat dianggap bagian dari gaya hidup. Bahkan, sampai ada yang berpendapat

bahwa tato juga dapat dijadikan metode pengobatan alternatif atau terapi. Mereka mengklaim, metode jarum untuk membuat tato dapat menjadi teknik baru yang efektif untuk memasok vaksin ke dalam tubuh manusia.

Tak hanya menggunakan metode konvensional dalam mentato, dewasa ini bahkan telah tercipta teknologi baru yang mampu menghasilkan model tato cukup canggih dan interaktif. Teknologi itu tak cuma dapat digunakan melukis gambar di kulit, melainkan sekaligus alat multifungsi semacam jam tangan, akses sms, bahkan cek darah. Baru-baru ini, ide untuk menanamkan perangkat bluetooth secara permanen dalam kulit tangan baru saja ditemukan. Perangkat bluetooth ini memiliki bola-bola mikro yang tersusun sedemikian rupa serta menampilkan informasi mirip layar monitor di permukaan kulit seperti tato yang dapat berubah-ubah. Perangkat ini berbentuk bidang tipis yang dapat digulung dan dimasukkan ke dalam kulit dengan sedikit sayatan kecil. Gulungan itu kemudian terbuka dan terpasang secara permanen di bawah kulit. Terdapat dua buah pipa yang disambungkan ke arteri dan vena, yang memasukkan aliran darah ke sebuah alat selebar koin yang mengubah glukosa dan oksigen darah menjadi energi listrik untuk alat ini.

Sampai sekarang, kaum wanita tradisional di dusun-dusun Kurdi dan Arab masih memakai tato untuk sebagian wajah, terutama di bagian dagu dan pipi.

Memakai tatto pada dasarnya diperbolehkan, kecuali bila:

- Mengakibatkan kulit tersentuh atau aurat terlihat non-muhrim (saat menato).
- Menampilkan gambar dan simbol yang hasrat dorongan libido selain suami.
- Menampilkan gambar dan simbol yang bertentangan dengan etika dan budaya Islam, apalagi yang menyebarkan budaya anti-Islam.

Keterangan:

- **Bila terbuat dari bahan yang menghalangi sentuhan air wudhu dan air janabah dengan kulit, maka shalatnya tidak sah.**
- **Bila terbuat dari bahan najis, shalatnya juga tidak sah.**

*Mhindi*

Selain tato, perhiasan yang melekat di tubuh lainnya adalah mhindi. Mhindi adalah jenis lain dari tato, berupa seni melukis tubuh dengan gambar-gambar

tententu. Namun, berbeda dengan tato yang lebih bersifat umum dan gaya lukisannya cenderung bebas dan tak beraturan alias sesuai selera individu yang ingin menato tubuhnya, lukisan mhindi bersifat khas dengan ornamen-ornamen tertentu.

Sebagaimana tato, memasang mhindi pada dasarnya diperbolehkan, kecuali bila:

- Mengakibatkan kulit tersentuh atau aurat terlihat non-muhrim (saat memasangnya).
- Menampilkan gambar dan simbol yang mengundang hasrat libido selain suami.
- Menampilkan gambar dan simbol yang bertentangan dengan etika dan budaya Islam, apalagi menyebarkan budaya anti-Islam.

**Keterangan:**

- **Bila terbuat dari bahan yang menghalangi sentuhan air wudhu dan air janabah dengan kulit, maka shalatnya tidak sah.**
- **Bila terbuat dari bahan najis, shalatnya juga tidak sah.**

### *Surface Piercing*

Surface piercing adalah penindikan yang bergerak di bawah permukaan kulit (di lengan, misalnya)—tidak

seperti cara lazim, yakni melalui bagian yang menonjol seperti daun telinga. Surface piercing dapat ditempatkan di hampir semua daerah tubuh, asalkan tidak terlalu mengalami banyak gerakan, dampak risiko kerusakan, atau infeksi akibat kontak dengan kontaminan seperti tanah.

### *Contact Lens* (Lensa Mata Berwarna)

Lensa kontak (adakalanya hanya disebut "kontak") adalah lensa korektif, kosmetik, atau terapi untuk mempercantik mata yang diletakkan di depan kornea mata. Lensa kontak biasanya mempunyai warna yang beragam, mulai dari hijau, biru, merah, emas, juga hitam. Selain digunakan untuk mempercantik penampilan, lensa kontak juga digunakan kalangan penderita penyakit mata.

Umumnya, lensa kontak memiliki kegunaan yang sama dengan kacamata konvensional, namun lebih ringan dan tidak terlihat saat dikenakan. Banyak lensa kontak diwarnai biru untuk membuat mereka lebih mudah terlihat saat dibersihkan, disimpan, atau saat dipakai.

Selama tidak membahayakan jiwa, tidak terbuat dari bahan najis dan diharamkan, serta tidak menimbulkan

hasrat libido lawan jenis non-muhrim, penggunaan kontak lensa diperbolehkan.

Pada dasarnya, semua jenis aksesoris boleh digunakan kaum wanita, kecuali:

Bila diperlihatkan kepada non-muhrim akan mengundang hasrat seksual selain suami.

- *Ghasab* (milik orang lain yang tidak rela digunakan) dan bukan hasil curian.
- Memberi kesan meniru pria menurut *'urf* (pandangan umum masyarakat sekitar).
- Memberi kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam.
- Tidak diizinkan suami.
- Pemasangannya mengakibatkan aurat terlihat atau kulit tersentuh non-muhrim
- Menampilkan simbol yang bertentangan dengan Islam.
- Berupa gambar atau simbol mesum dan dapat merangsang hasrat seksual.

Keterangan:

1. Aksesoris yang melekat di tubuh (seperti semir rambut, tato, wig, behel, *softlens*, *mhindi*, kutek, celak, *eye shadow*, lipstik, dan lain-lain) yang terbuat dari bahan najis, boleh dipasang namun bila basah akan membatakan shalat.
2. Aksesoris di tubuh yang terbuat dari bahan yang menghalangi air wudhu dan air mandi wajib menyentuh kulit, boleh dipasang namun membatalkan wudhu, mandi wajib, dan shalat
3. Aksesoris pada tubuh yang dipasang dengan uang haram tidak membatalkan shalat meskipun pembeliannya haram.
4. Aksesoris yang tidak melekat pada tubuh seperti wig, behel, dan masker pelapis kulit wajah, bila terbuat dari bahan najis, boleh digunakan namun membatalkan shalat bila tidak dilepas.
5. Aksesoris yang tidak melekat di tubuh dan terkesan menyerupai wanita tidak membatalkan shalat meskipun tindakan meniru wanita diharamkan terhadap kaum pria.
6. Aksesoris yang tidak melekat pada tubuh dan terkesan menyeruapai pria tidak membatalkan shalat meskipun tindakan meniru pria diharamkan pada kaum wanita.

7. Aksesoris yang tidak melekat pada tubuh yang dibeli dari perusahaan atau pihak yang terbukti menjadikan sebagian atau semua labanya merugikan Islam dan umat Islam, boleh digunakan dan tidak membatalkan shalat meskipun pembeliannya diharamkan.
8. Aksesoris yang digunakan wanita dan menyerupai pria tidak membatalkan shalat meskipun penggunaannya diharamkan.
9. Aksesoris yang terbuat dari bahan najis yang basah tidak diharamkan untuk digunakan namun membatalkan shalat.
10. Aksesoris yang diambil dari harta haram, diharamkan untuk digunakan dan membatalkan shalat.
11. Aksesoris yang dibeli dari perusahaan yang terbukti merugikan Islam dan umat Islam boleh digunakan dan tidak membatalkan shalat meskipun pembeliaannya diharamkan.
12. Aksesoris yang memberi kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam dan umat Islam, tidak membatalkan shalat meskipun pembeliannya diharamkan.
13. Aksesoris yang menghalangi air wudhu menyentuh kulit boleh digunakan namun membatalkan shalat

karena diperlakukan secara fikih sebagai orang yang tidak berwudhu.

14. Aksesoris yang terbuat dari bahan najis, bila kering dan tidak berfungsi sebagai pakaian, tidak membatalkan shalat dan pengggunaaanya tidak diharamkan.

## Aksesoris Pria

Aksesori-aksesori kaum pria antara lain:

### *Dasi*

Menurut Asosiasi Aksesori Leher Amerika, dasi punya sejarah panjang. Sejak zaman batu pun, aksesori yang melilit di leher dan menjuntai di dada ini sudah ada, khususnya untuk memberi ciri pada kelompok pria dari strata sosial yang tinggi.

Malah, di zaman Romawi kuno, sudah terdapat penggunaan kain untuk melindungi leher dan tenggorokan, khususnya oleh para jurubicara. Pada perkembangannya, prajurit militer Romawi pun mengenakannya. Begitu pula di daratan Cina. Bukti dipakainya aksesori kain leher di Cina pada masa silam, tampak pada patung batu di makam kuno, Xian, Tiongkok.

Aksesori leher terkenal lainnya muncul di masa Shakespeare (1564 - 1616), yakni "ruff". Kerah kaku yang terbuat dari kain putih itu bentuknya serupa piringan besar yang melingkari leher. Untuk mempertahankan bentuknya, ruff seringkali dikanji. Lambat laun, diketahui bahwa ruff yang bertumpuk-tumpuk hingga mencapai ketebalan beberapa sentimeter dapat mengakibatkan iritasi.

Kemudian, lahirlah "cravat" semasa pemerintahan Louis XIV tahun 1660-an. Namun, Kroasia lebih tepat disebut sebagai tanah asal muasal dasi. Bahkan, konon, kata ini berasal dari nama negara Kroasia, yang dalam bahasa setempat disebut "hrvatska". Ini sesuai penuturan Francoise Chaile dalam La Grande Historie de la Cravate (Flamarion, Paris, 1994). "... Kira-kira tahun 1635, sekitar enam ribu prajurit dan ksatria datang ke Paris, yang disewa Louis XIII dan Richelieu. Pakaian tradisional mereka amat menarik. Sehelai sapu tangan diikatkan di leher dengan cara khusus. Sapu tangan itu terbuat dari berbagai kain, dari yang mirip seragam, katun halus, hingga sutera. Gaya unik ini segera 'menaklukkan Perancis'. Apalagi cara ini lebih praktis ketimbang kerah kaku. Sapu tangan itu cuma diikat, dengan ujung-ujungnya dibiarkan lepas." Maka,

disebutlah sapu tangan itu sebagai "cravat", yang artinya "penduduk asal Kroasia".

Sebagaimana aksesori leher di zaman batu, keindahan cravat dan cara mengikatnya menunjukkan kelas si pemakai. Konon, Beau Brummell (1778 - 1840), yang banyak mempengaruhi perkembangan mode, perlu waktu berjam-jam untuk mengikat cravat-nya.

Selanjutnya, muncul tatacara mengenakan cravat. Seseorang pantang menyentuh cravat orang lain. Kalau sampai terjadi, tindakan itu dapat berakibat fatal, yakni duel. Nah, berkat kemajuan teknologi, sekarang dasi semakin beragam warna, desain, dan teksturnya. Alhasil, lebih dari 100 juta dasi menyerbu berbagai gerai dasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2002, penyanyi asal Kanada, Avril Lavigne, mempopulerkan pemakaian dasi secara casual bagi para remaja wanita.

### *Manset dan/atau penjepit dasi*

Manset memiliki banyak desain. Mulai dari yang sederhana dengan bahan perak dengan inisial huruf, sampai yang mewah dengan hiasan batu mulia. Pengaruh manset pada setelan pria sangatlah besar. Dengan sebuah penjepit dasi berwarna perak atau emas polos, pria akan terlihat seperti seorang eksekutif.

*Penjepit uang kertas*

Benda ini mungkin masih asing bagi beberapa orang. Padahal, berkat alat ini, tonjolan di kantung belakang celana akibat dompet yang penuh dapat teratasi. Plus, individu akan terlihat lebih keren saat harus membayar sesuatu.

*Ikat pinggang*

Para pelaku gaya hidup modern niscaya tahu bahwa warna sabuk dan sepatu harus serasi. Ikat pinggang sangat penting untuk bergaya. Pilihan paling tepat untuk tampilan powerful sekaligus elegan adalah ikat pinggang hitam berbahan kulit dengan kepala sabuk berwarna perak. Koleksi ikat pinggang juga dapat dilengkapi dengan yang berwarna cokelat, atau bahan lain seperti canvas dan suede untuk menambah kesan mewah.

*Tempat kartu nama*

Tukar menukar kartu nama merupakan aktivitas penting bagi para eksekutif. Selain memberi kesan baik terhadap klien atau rekan bisnis karena kartu nama tersimpan rapi dan tidak terlipat, saat mengeluarkan dari tempatnya pun, seseorang Anda terlihat sangat classy.

*Jam tangan*

Jam tangan merupakan aksesori lazim kaum pria, tanpa kecuali. Disarankan untuk membeli jam tangan yang menunjukkan power dan karakter elegan. Model yang dipilih merupakan cermin kepribadian si pemakai.

Semua jenis aksesoris boleh digunakan kaum pria, kecuali:

- Bahannya berupa emas, dan sutera murni (sutera tidak murni diperbolehkan).
- *Ghasab* (milik orang lain yang tidak rela digunakan) dan dibeli dengan harta haram lainnya.
- Memberi kesan meniru wanita menurut *'urf* (pandangan umum masyarakat sekitar).
- Memberi kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam.

## Tatarias

Tatarias wajah atau kosmetik (*make-up*) merupakan kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Istilah *make-up* lebih sering ditujukan kepada pengubahan bentuk wajah, meskipun sebenarnya seluruh tubuh dapat di-make up.

1. Tatarias wajah korektif. Bertujuan mengubah penampilan fisik yang dinilai kurang sempurna.

Tatarias wajah korektif merupakan jenis yang paling sering dilakukan individu di banyak masyarakat.

Tatarias wajah untuk mode atau seni (*styling make-up*). Tatarias ini merupakan kegiatan mengubah penampilan murni untuk tujuan seni. Melukis tubuh (*body painting*) adalah salah satu contoh kegiatan styling make up.

2. Tatarias wajah untuk karakterisasi. Banyak digunakan bagi kepentingan dunia akting dan hiburan. Setiap warna dan bahan kosmetika yang digunakan, dimaksudkan untuk membentuk karakter atau watak tertentu. Misalnya, penggunaan *eye shadow* gelap untuk memberi karakter galak.

Berikut adalah ragam jenis alat penatarias:

**Hairdryer dan Hairspray**

*Hairdryer* (pengering rambut) dan *hairspray* (penata rambut) adalah alat kecantikan yang digunakan untuk mempercantik rambut. Hairdryer biasanya digunakan sesudah mandi, khususnya untuk mengeringkan rambut yang basah; yang dilanjutkan dengan menggunakan hairspray untuk membentuk rambut sesuai keinginan.

Bila alat ini tidak menambahkan benda semacam cat yang dapat menghalangi air wudhu dan mandi

wajib menyentuh tubuh, maka pengunaannya tidak mengakibatkan shalat batal.

### Facial Foam (Sabun Muka)

Sabun muka termasuk sabun yang khusus digunakan untuk membersihkan wajah dari kotoran. Baik kotoran berupa debu ataupun sisa-sisa make up wajah. Sabun muka berbeda dengan sabun kulit biasa yang digunakan untuk mandi.

Penggunaan benda ini diperbolehkan.

### Moisturizer (Pelembab)

*Moisturizer* atau pelembab biasanya digunakan untuk melembutkan dan melembabkan kulit agar tampak sehat dan menawan. Baik kulit wajah maupun kulit tubuh di bagian lain. Selain untuk melembabkan kulit, moisturizer juga digunakan untuk merawat rambut yang kering dan pecah-pecah agar lebih lembab.

Penggunaan benda ini diperbolehkan selama tidak mengundang hasrat libido lawan jenis non-muhrim.

### Foundation (Alas Bedak)

*Foundation* atau alas bedak, digunakan sebagai dasar seluruh make up lain yang dipakai di wajah. Foundation

berfungsi memaksimalkan make up dan riasan yang akan digunakan di wajah agar lebih terlihat maksimal.

Wanita diperbolehkan menggunakannya kecuali bila ditujukan untuk memamerkan keindahan wajah sehingga menimbulkan dorongan seksual selain suami.

### Bedak Padat dan Tabur

Bedak padat dan bedak tabur berfungsi mempercantik wajah dengan memutihkan dan menyamarkan noda-noda serta lubang pori-pori wajah agar terlihat mulus. Biasanya digunakan setelah lebih dulu dipoles *foundation.*

Benda ini boleh dipakai kecuali bila menimbulkan dorongan seksual selain suami.

### Blush On (Pemerah Pipi)

*Blush-on* atau pemerah pipi digunakan untuk membentuk rona kemerah-merahan di pipi agar terlihat seperti bersemu nan menawan. Dioleskan setelah penggunaan bedak padat dan bedak tabur di wajah sebagai *finishing.*

Sebagaimana bedak, pemerah pipi boleh digunakan kecuali bila bertujuan memamerkan keindahan wajah yang dapat mengundang hasrat seksual selain suami.

## Eye Shadow (Pewarna Mata)

*Eye shadow* adalah alat kosmetik yang digunakan untuk menciptakan kesan bayangan di kelopak mata dengan warna bermacam-macam. Digunakan di kelopak mata tepat di atas bulu mata dan bawah alis.

Wanita diperbolehkan menggunakannya kecuali bila bertujuan memamerkan keindahan wajah sehingga menimbulkan dorongan seksual selain suami.

## Eyeliner (Pembentuk Garis Mata)

*Eyeliner* digunakan untuk memanipulasi dan membentuk garis mata agar terlihat cantik dan menawan, serta mengesankan kesan bentuk mata yang ideal sesuai keinginan. Digunakan bersama *eye shadow* sebagai penyempurna bentuk mata.

Benda ini boleh digunakan kecuali bila bertujuan memamerkan keindahan wajah sehingga mengundang hasrat seksual selain suami.

## Maskara (Pelentik Bulu Mata)

Maskara digunakan untuk melentikkan bulu mata, serta menjadikannya terlihat jelas dan menarik. Penggunaan maskara awalnya cukup sulit. Karena, jika keliru mengoleskannya ke bulu mata, akan

menyebabkan ketebalannya tidak seimbang, atau malah menjadikannya terkesan jelek.

Wanita diperbolehkan menggunakannya kecuali bila bertujuan memamerkan keindahan wajah sehingga merangsang hasrat seksual selain suami.

## Pensil Alis

Pensil alis digunakan untuk menciptakan bentuk alis yang ideal. Biasanya digunakan untuk memberi kesan panjang atau tebal pada alis si pemakai.

Bila penggunaan alat ini dimaksudkan untuk menambah keindahan di hadapan suami, maka diperbolehkan.

## Lip Balm (Pelembab Bibir)

Kaum wanita umumnya menggunakan *lip balm* di bibirnya agar terkesan basah. Di samping digunakan untuk menyempurnakan lipstik, lip balm juga berguna untuk menjaga kesehatan bibir dari retak-retak kulit yang mengurangi keindahannya.

Bila digunakan untuk mempercantik diri di hadapan suami, tidak dilarang.

### Lipstik

Lipstik (lipstick) adalah alat kosmetik khusus bibir yang berfungsi untuk mempercantik bibir dengan bermacam warna yang tersedia. Mulai dari merah menyala hingga biru tua. Selain digunakan untuk memberi warna di bibir, lipstik juga berfungsi memanipulasi bentuknya yang kurang indah.

Wanita diperbolehkan menggunakannya kecuali bila ditujukan untuk memamerkan keindahan sehingga merangsang hasrat seksual selain suami.

### Body Lotion

*Body lotion* adalah olesan yang digunakan untuk merawat kulit tubuh agar terjaga kelembaban, kelembutan, dan kesehatannya. Alat kosmetik ini dipakai di seluruh kulit luar, terutama tangan dan kaki, agar kulitnya senantiasa terlihat ranum dan menggoda.

Bila keharuman yang timbul dari *body lotion* tidak sampai merangsang hasrat pria non-muhrim, maka menggunakannya diperbolehkan.

### Cat Kuku (Kutek)

Cat kuku digunakan untuk mewarnai kuku jari, baik jari tangan maupun kaki. Cat ini terbuat dari bahan alami maupun kimiawi pabrikan. Warna cat kuku

bermacam-macam, mulai dari kuning, merah, pink, biru, hingga perak dan emas.

Wanita diperbolehkan menggunakannya kecuali bila bertujuan untuk memamerkan keindahan sehingga merangsang hasrat seksual selain suami. Bila bahan cat tersebut berupa benda yang menghalangi air wudhu atau mandi janabah menyentuh kulit tubuh, maka wudhu dan mandinya tidak sah dan shalatnya batal.

### Pewarna Rambut

Pewarna rambut sudah digunakan sejak zaman purba. Namun, bila di masa dahulu umumnya pewarna rambut digunakan untuk mengembalikan warna rambut yang berubah karena uban, di masa sekarang, pewarna rambut digunakan sebagai fesyen dan seringkali warnanya malah bertolak belakang dengan warna asli rambut, semisal merah, oranye, blonde, atau bahkan putih.

Pewarna rambut, sebagaimana cat kuku, boleh dipakai. Namun, bila bahannya berupa benda yang menghalangi air wudhu atau mandi janabah menyentuh tubuh, maka wudhu dan mandinya tidak sah dan shalatnya batal.

**Sudah Besar Palsu Pula!**

\+ Jeng, jeng.. udah pernah lihat si Malinda, kan?

\- Emang kenapa, jeng?

\+ Itu, lho.. sejak si Ratu Implan sering nongol di TV, bokapnya anak-anak jadi tambah sering nyindir-nyindir aku: "Ma, usaha dong. Gimana kek, caranya. Biar kaya si Malinda!" Bayangin aja, dong, jeng. Sekali sih gak papa, tapi kalo saban hari? Capek juga ngedengernya kan? Lama-lama jadi sebel juga kita-kita sama si Malinda. Emang ngapain sih, pake implan-implanan segala? Bukannya itu dilarang agama? Dapet besarnya aja, tapi palsu. Mendingan yang asli, dari sononya. Jadi gak dosa, ngerubah ciptaan Tuhan. Bukan begitu, jeng?

\- Nah! Kalo gitu, ngapain jeng gak bilang dan ngejelasin sama si Bokap?

\+ Udah, kok, jeng. Tapi dia malah makin ember. Dia bilang: "Palsu, sih palsu, Ma. Tapi kan bagus buat mata? Ah, udahlah! Mana Mama tahu yang urusan begini-begini..." Aduh, jeng! Denger kaya gitu, apa gak bikin aku tambah keki?

# Perawatan dan Permak Tubuh

Berikut adalah teknik-teknik perawatan dan permak tubuh:

## Diet

Diet adalah teknik mengatur pola makan dengan mengonsumsi jenis-jenis makanan tertentu dan menghindari jenis makanan berlemak dan berkalori tinggi yang dapat membuat tubuh gemuk. Umumnya, diet dilakukan dengan saran dokter ahli yang menangani pasien agar kebutuhan nutrisi tetap terjaga, dan pada saat yang sama menghindari obesitas berlebihan.

Kendati terdapat banyak pantangan bagi pelakunya, dewasa ini diet cukup dikenal dan sangat digemari kalangan yang ingin membentuk sekaligus menyehatkan tubuhnya. Demi mendapatkan bentuk tubuh idaman, tak sedikit individu yang mempraktikkan teknik diet seperti ini.

Diet boleh dilakukan kecuali bila dapat membahayakan diri dan anak yang sedang disusui.

### Sedot Lemak

Bagi yang menginginkan bentuk tubuh langsing dan proporsional namun dengan cara instan dan cepat, sedot lemak atau liposuction merupakan salah satu alternatifnya.

Sedot lemak umumnya dilakukan individu yang kelebihan berat badan karena banyaknya kandungan lemak di tubuh. Meskipun beresiko tinggi, namun tak sedikit wanita yang mau melakukannya dengan harapan mendapatkan bentuk tubuh ideal dalam tempo singkat.

Di masa silam, perawatan liposuction alias sedot lemak harus melewati proses operasi; namun tidak untuk saat ini. Kemajuan teknologi telah membuat segalanya lebih mudah, begitu pula dalam hal operasi sedot lemak. Saat ini, perawatan 'mengikis' lemak tubuh dapat dijalani tanpa perlu operasi, melainkan cukup dengan menggunakan laser. Perawatan ini cocok bagi kalangan yang takut operasi atau tidak menginginkan luka atau bekas operasi membekas di kulit.

Keistimewaan alat ini mampu memecahkan lemak di tempat-tempat yang tidak diinginkan dengan cara menembakkan sinar laser di titik-titik tertentu di

sekujur tubuh. Cara ini relatif lebih aman dan tidak meninggalkan bekas luka apapun. Karena sinar laser hanya menembus lapisan lemak yang diinginkan saja. Setelah dihancurkan laser, lemak akan dikeluarkan tubuh melalui sistem pembuangan bersama urine setelah diproses oleh ginjal.

Menjalani sedot lemak dengan tujuan kesehatan maupun keindahan diperbolehkan kecuali bila membahayakan jiwa, menyebabkan aurat terlihat dokter lelaki, atau non-muhrim lainnya.

## Operasi Plastik

Metode lain yang digunakan untuk membentuk postur tubuh ideal adalah operasi plastik atau bedah plastik. Dengan metode ini, seseorang dapat sesuka hati membentuk tubuhnya sesuai keinginan. Mulai dari membentuk pinggul, memperbesar payudara yang semula kecil, atau melangsingkan tubuh yang semula gemuk dan tambun.

Operasi atau bedah plastik merupakan cabang ilmu bedah yang mengerjakan operasi rekonstruksi dan estetika. Istilah "plastik" sendiri berasal dari bahasa Yunani, *plasticos*, yang berarti "dapat diubah atau dibentuk". Di sebut "operasi plastik" bukan bermakna operasi itu menggunakan bahan dari plastik; melainkan

menggunakan bahan dari tubuh sendiri, seperti lemak, tulang rawan, kulit, atau bahan artifisial (implant) seperti silikon padat (seperti untuk memancungkan hidung) atau silikon gel (untuk membesarkan payudara).

Bedah plastik bukan sulap. Tindak pembedahan sendiri didasarkan ilmu pengetahuan kedokteran, khususnya mengenai luka dan proses penyembuhan yang berjalan alamiah. Pada umumnya, penyembuhan luka dapat berlangsung sampai 12 bulan, dan akan tetap meninggalkan bekasnya. Nah, disinilah peran bedah plastik dalam upaya menyembunyikan bekas luka sayatan atau memenyamarkan bekas luka.

Meskipun sebenarnya mempunyai resiko yang tergolong tinggi, dewasa ini tren operasi plastik sangat digandrungi. Dengan berbagai alasan, banyak individu—pria maupun wanita—yang melakukan operasi plastik. Sebagian untuk mempercantik penampilan layaknya para artis yang memang menggantungkan hidupnya dari paras wajah. Sebagian lagi memang dikarenakan kondisi tubuhnya mengharuskannya menjalani operasi semacam ini.

Menjalani operasi plastik dengan tujuan kesehatan maupun keindahan diperbolehkan kecuali bila membahayakan jiwa, menyebabkan auratnya terlihat dokter lelaki, dan non-muhrim lainnya.

## Operasi Rekonstruksi

Operasi rekonstruksi termasuk operasi bedah yang bertujuan mengembalikan bentuk atau penampilan serta fungsi tubuh agar lebih baik atau lebih manusiawi. Setidaknya, mendekati kondisi normal pada umumnya; seperti operasi wajah yang rusak karena kecelakaan, luka bakar, pengangkatan tumor, menderita noma atau cacat.

Jenis-jenis bedah rekonstruksi adalah:

- Rekonstruksi kelainan bawaan, seperti sumbing bibir dan langitan, *hipospadi* (alat kelamin pria melengkung), *hemangioma* (kelainan pembuluh darah pada kulit).
- Cacat akibat trauma atau kecelakaan seperti luka bakar, kontraktur akibat luka bakar, pengangkatan tumor, *ablati* payudara.
- Cacat karena infeksi, seperti noma, yang membuat penderita mengalami disfigurasi tubuh yang memprihatinkan.
- Bedah kraniofasial dan maksilofasial, yang khusus menangani kelainan bawaan bentuk kepala dan muka (patah tulang muka akibat kecelakaan).
- Bedah mikro (seperti traumatik amputasi jari yang memerlukan penyambungan pembuluh darah).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, operasi ini pada dasarnya boleh dijalani kecuali bila membahayakan jiwa, menyebabkan auratnya terlihat dokter lawan jenis dan non muhrim lainnya (kecuali dalam kondisi darurat).

**PERMAK BODI DEMI (NIPU) SUAMI**

Bersedihlah kaum istri yang kian menua. Kulitnya yang dulu kencang, kini keriputan. Bodi yang dulunya seksi, kini jadi gak karuan. Aneka upaya permak tubuh pun, coba dilakukan. Uang buat belanja, tak urung sering jadi korban. Mengapa mereka lupa, bahwa sang suami pun tambah menua sebaya dirinya? Untuk mata suami yang makin lamur dan kian kabur, jauhkah bedanya dalam pandangan mata, kulit-bodi dulu dan kini? Di zaman serba iklan dan instan, sudah sedemikian lupakah mereka, bahwa cinta masih punya kekuatan?

### Operasi Estetika

Jika operasi rekonstruktif dijalankan pada penderita penyakit, operasi estetik dilakukan pada pasien normal (sehat). Kendati sehat, menurut norma bentuk tubuh,

sang pasien terlihat kurang harmonis dan cantik, sementara mereka sendiri hendak mempercantiknya. Misalnya, hidung pesek yang ingin dimancungkan atau kulit keriput yang hendak dikencangkan. Lewat operasi bedah estetik, diharapkan wajah dan bentuk tubuh yang diperoleh mendekati sempurna.

Pembedahan estetika dibedakan dalam dua kategori. Pertama,pembedahan tubuh yang mengalami proses penuaan. Operasi ini ditujukan untuk memperbaiki struktur otot maupun kulit yang sedang mengalami proses degenerasi (kehilangan elastisitas sehingga kendur), seperti *facelift* (pengencangan muka) atau *blepharoplasti* (perbaikan kelopak mata). Juga *Buccal fat pads removal*, operasi pengangkatan kantung lemak di pipi untuk menjadikan tulang pipi terkesan tajam atau tinggi.

Kedua, tindakan bedah estetik tubuh yang bukan mengalami proses penuaan, melainkan untuk kelainan bentuk anatomi tubuh yang kurang harmonis, seperti pembuatan kelopak mata, bedah estetik hidung, dagu, dan payudara. Tindakan bedah estetik lainnya, antara lain, *body contouring* atau *reshaping* dengan membuang lemak berlebih (*liposuction*) atau *tummy tuck* (operasi dinding perut) dan bedah *kraniomaksilofasial* untuk membentuk rahang dan dagu.

Jenis lain operasi plastik adalah *full face laser* (sinar laser yang kuat) yang digunakan untuk menghapus kerutan serta bekas luka. Dikarenakan kekuatannya, efeknya sama dengan luka bakar serius atau *second degree burn* pada kulit. Ada juga *thigh lift*, yaitu operasi mengencangkan paha. Sedangkan *body lift* berfungsi mengencangkan seluruh tubuh yang mengharuskan dokter mengiris kulit tubuh dalam jumlah besar.

Karena risikonya yang tinggi, melakukan operasi seperti ini harus disertai kehati-hatian yang tinggi. Karena itu, sebaiknya dipilih dokter terbaik dan jangan mudah terbujuk diskon. Jangan melakukan operasi plastik di salon kecantikan atau kalangan yang bukan ahlinya, karena taruhannya bukan hanya kecantikan wajah dan tubuh, melainkan malah nyawa. Setelah itu pun, individu yang hendak melakukan operasi harus siap terhadap semua risiko yang akan terjadi setelah operasi plastik. Bila tidak siap, sebaiknya memilih metode yang aman dan sehat dengan merawat kecantikan secara alami agar memancarkan keindahan yang natural.

Menurut Islam, pada dasarnya, hukum operasi plastik itu mubah, diperbolehkan, kecuali bila membahayakan jiwa, menyebabkan auratnya terlihat dokter lelaki dan non-muhrim lainnya. Bila dilakukan untuk maksud negatif, seperti menipu dan memalsukan

identitas demi menghindari tanggungjawab, maka tidak diperbolehkan.

Secara umum, operasi plastik, baik untuk kesehatan maupun keindahan, bukanlah tindakan yang bermakna 'mengubah' ciptaan Tuhan. Karena, pada dasarnya, manusia sama sekali tak akan mampu mengubah ciptaan Tuhan. Yang dapat manusia lakukjan hanyalah menyusun-ulang semua bahan-bahan yang telah disiapkan Tuhan untuknya. Apalagi bila pasien memang sangat membutuhkan operasi plastik, seperti akibat mengalami kecelakaan, kulit terbakar, atau menderita disfigurasi tubuh yang parah, operasi plastik dapat, atau malah sangat, dianjurkan.

## Suntik Hormon

Salah satu upaya mempercantik diri adalah suntik hormon. Namun metode ini lebih banyak didasari alasan kesehatan, seperti mengembalikan keseimbangan fungsi tubuh yang timpang dikarenakan sesuatu atau memperbaiki rahim ibu yang mengalami ketidaksuburan. Umumnya, hormon yang disuntikkan berupa *human growht hormone* (HGH), yaitu hormon di jaringan pituitary manusia yang mengatur fungsi kerja tubuh. Semakin bertambah usia manusia, human growth hormone yang dimiliki makin berkurang

fungsi kerjanya. Karena itulah, fungsi kerja tubuh juga ikut menurun. Penyuntikan HGH berguna untuk mengembalikan daya kerja fungsi tubuh tersebut.

Suntik hormon pada dasarnya boleh dilakukan kecuali bila membahayakan jiwa, menyebabkan auratnya terlihat dokter lelaki dan non-muhrim lainnya, dan untuk tujuan-tujuan negatif.

### Silikon

Kaum wanita masa sekarang, agar tampil lebih cantik, juga mulai menggunakan silikon. Terutama untuk membentuk tubuh supaya kelihatan menawan. Ini dilakukan mulai dari operasi mengubah bentuk hidung, bibir, dagu, pipi, hingga bokong dan payudara.

Silikon merupakan unsur kimia yang jumlahnya terbanyak kedua di perut bumi. Silikon merupakan polimer non-organik yang bervariasi, mulai dari cairan, gel, karet, hingga sejenis plastik keras. Pertama kali ditemukan, silikon digunakan untuk membuat lem, pelumas, katup jantung buatan, hingga implan payudara. Beberapa karakteristik khusus silikon: tak berbau, tak berwarna, kedap air, serta tidak rusak akibat bahan kimia dan proses oksidasi. Selain pula tahan dalam suhu tinggi, serta tidak menghantarkan listrik. Karena sifatnya yang fleksibel dan aman inilah, silikon

sering digunakan untuk membuat serat optik. Adapun dalam operasi plastik, silikon digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon.

Silikon terdiri dari tiga jenis; padat, gel, dan cair.

1. Silikon padat bentuknya menyerupai karet penghapus. Digunakan untuk katup jantung buatan, pengganti testis, kateter, serta persendian buatan. Dalam dunia bedah plastik, silikon padat biasanya digunakan untuk implan hidung, dagu, dan pipi. Beberapa tahun belakangan, silikon padat juga digunakan untuk membantu penderita gangguan ereksi, dengan menggunakan materi silikon padat yang dapat ditiup.
2. Silikon berbentuk gel menyerupai dodol dengan tingkat perekatan molekul sangat baik. Digunakan untuk implan payudara atau betis. Jika dibelah, tidak akan meleleh atau menyebar, melainkan tetap mengikuti bentuk wadah penyimpannya.
3. Silikon cair berbentuk cairan dan umum digunakan dalam operasi retina mata.

Terdapat beragam jenis operasi yang menggunakan silikon. Mulai dari yang aman sampai yang menimbulkan rasa sakit. Seumpama, *lip implant* yang merupakan operasi menebalkan bibir yang dilakukan dengan bahan silikon maupun *gore-tex* yang sifatnya permanen. Sekali

bahan silikon ditanamkan, maka selamanya tak dapat dikeluarkan. Butt implant adalah operasi menambah ukuran bokong dengan menyusupkan bahan pembesar seperti silikon atau *saline* pada otot bokong. Namun hasilnya tetap tidak terlihat alami serta berisiko sangat tinggi. Alasannya, karena bokong setiap saat selalu diduduki, sehingga risiko silikon atau saline untuk pecah sangatlah tinggi. Selain itu, terbuka kemungkinan silikon atau *saline* itu bergeser ke tempat lain.

Ada pula beberapa jenis operasi yang dapat menimbulkan rasa sakit. Semisal, *abdominoplasty* atau *tummy tuck* untuk mengencangkan perut, juga *breast augmentation* untuk membesarkan payudara. Ini dikarenakan bahan penambah ukuran, baik yang terbuat dari silikon maupun saline, harus diletakkan di bawah otot-otot dada—yang berarti, otot-otot tersebut harus dipotong terlebih dahulu.

Menggunakan silikon untuk mendapatkan kecantikan cenderung berisiko tinggi. Memang, risikonya tidak sampai mengakibatkan kematian. Namun, setidaknya, dapat mengakibatkan kerusakan jaringan yang bersifat permanen. Kerusakan itu terjadi lantaran silikon cair yang disuntikkan langsung ke dalam tubuh—sebagaimana sifat cairan pada umumnya—akan mencari tempat yang rendah. Sebagian silikon mungkin 'berkumpul' di

tempat- tempat tertentu sehingga membentuk benjolan. Di samping itu, silikon mudah merasuk ke pembuluh darah hingga dapat menyebabkan penyumbatan di areal lokasi silikon disuntikkan. Masalah yang timbul akibat suntikan silikon cair adalah silikonoma. Penyakit ini timbul akibat silikon cair yang berbentuk seperti tumor (benjolan).

Menggunakan silikon untuk mempercantik diri pada dasarnya tidak dilarang kecuali bila membahayakan jiwa, mengakibatkan auratnya terlihat dokter lelaki dan non-muhrim, serta untuk tujuan-tujuan negatif.

## Botox

Di bidang kecantikan, botox digunakan melalui cara suntikan. Zat ini dipercaya ampuh menghilangkan kerutan wajah seperti di kening dan garis tawa. Penyuntikan tentunya harus dilakukan oleh ahli kecantikan atau dokter sesuai dosis yang diperlukan.

Ada dua jenis botulinum toxin yang perlu anda ketahui dan pelajari lebih jauh lagi. Tipe A merupakan teknik botox yang pertama kali diketemukan. Botox tipe A bisa dibilang 'resep asli' sebelum tipe B muncul. Tipe B dikenal dengan nama myobloc, berupa formula pengembangan dari botox tipe A. Daya kerja *myobloc* bisa dibilang seefektif botox tipe A. Namun, penyuntikan

*myobloc* biasanya dilakukan pada mereka yang telah 'kebal' terhadap botox tipe A.

Cara kerja penyuntikan botulinum toxin secara konsisten dan dalam dosis tepat akan membuat urat-urat yang berhubungan dengan proses penuaan menjadi lebih rileks sehingga tidak berkontraksi atau tegang. Pada saat inilah toxin yang disuntikkan bekerja dan membuka aliran urat-urat saraf di wajah.

Setelah terapi penyuntikan selesai, permukaan kulit menjadi lebih halus dan tidak keriput. Tapi proses ini tidak terjadi di semua area wajah seperti jika anda menyuntikkannya pada dahi maka hanya kulit seputar dahi saja yang kembali mengencang sementara kerutan di seputar mata atau pipi masih tetap akan tampak. Untuk membuatnya kembali kencang maka anda harus melakukan penyuntikan lagi.

Selain di wajah, terapi botox juga bisa dilakukan pada area tubuh lainnya seperti mengatasi lipatan di leher, tangan dan kaki untuk melemaskan otot yang tegang. Daya tahan terapi botox ataupun myobloc tidak bersifat permanen. Biasanya bertahan antara 3 hingga 4 bulan. Walaupun terapi botox terbukti relatif aman tapi beberapa gejala berikut mungkin saja timbul.

Biasanya hal itu akan terjadi bila dosis yang berlebihan dapat menyebabkan kelumpuhan saraf. Atau

penyuntikan botox terkadang menimbulkan rasa sakit kepala, terutama jika terapi dilakukan di area kening (efek sementara). Efek samping lainnya adalah mulut kering (efek sementara). Meski termasuk jarang tetapi tidak menutup kemungkinan botox menimbulkan reaksi kendur kelopak mata selama 2 hingga 16 minggu.

## Susuk

Tak hanya metode ilmiah-saintifik, kaum wanita—hanya lantaran memburu kecantikan—tak sedikit yang menggunakan cara-cara klenik.

Tindakan yang terkait *susuk* adalah memasukkan suatu bahan ke dalam tubuh untuk mendapatkan kelebihan dan menutupi kekurangan.

Banyak wanita yang memasang susuk di tubuhnya. Mereka percaya, susuk berkekuatan gaib yang mampu menarik lawan jenis. Mereka percaya, dengan memasang susuk di bagian-bagian tertentu tubuhnya, menjadikan kaum pria terpikat dan tergila-gila padanya.

Definisi "susuk" sama dengan jimat. Bedanya, susuk adalah benda kecil yang sengaja dimasukkan ke tubuh (meski, ada pula susuk berukuran besar yang umumnya untuk ditanam dalam tanah untuk tujuan dan maksud maksud tertentu sesuai jenis susuk yang diinginkan).

Konon, susuk merupakan budaya mistis domestik yang diwariskan sejak zaman kuno nusantara (ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai pada 400 SM). Pada masa itu, Raja Mulawarman disinyalir menggunakan susuk untuk mendongkrak kewibawaannya di mata rakyat, juga para musuhnya. Memang, di kecamatan Tenggarong dan Kutai Kertanegara (pusat kerajaan Kutai tempo dulu), bukti-bukti pengaruh susuk di kerajaan yang terletak di Kalimantan Timur itu dapat ditelusuri dari batu tulis dan selebaran kitab yang berserakan di daerah-daerah yang pernah dikunjungi punggawa kerajaan Kutai. Konon, dayang-dayang yang terpilih, dimandikan Raja Mulawarman juga dengan menggunakan susuk agar terlihat cantik dan menggairahkan.
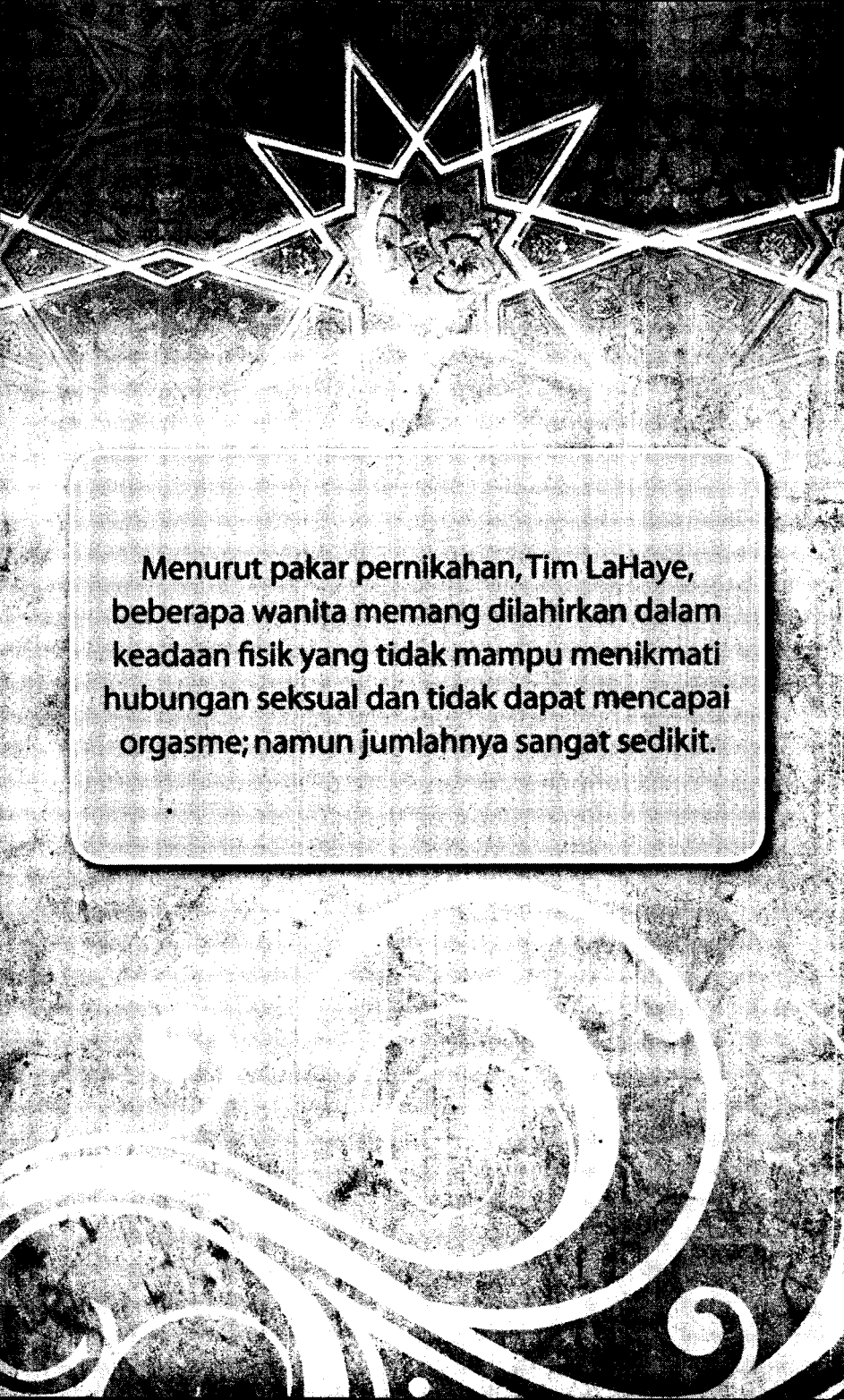
Selain di Kalimantan, perkembangan susuk di Pulau Jawa lebih pesat ketimbang di Pulau Sumatra dan Kalimantan sendiri. Ini akibat pengaruh ajaran Hindu dan Budha yang sudah mengakar kuat di tengah masyarakat Jawa. Jadinya, saat Islam datang, adat istiadat berbau klenik dan takhayul tidak dapat diredam dalam tempo singkat.

Bahan pembuatan susuk sangat beraneka ragam; seperti emas, perak, intan, berlian, permata, sayap binatang, samberlilin, besi baja, dan sebagainya.

Terdapat banyak sekali kegunaan susuk. Seorang paranormal yang ahli memasang susuk mengatakan, susuk dapat digunakan untuk menambah kecantikan, awet muda, dan kebal. Bahkan dapat pula digunakan untuk melindungi rumah berikut seisinya dari ancaman marabahaya dengan menguburnya dalam tanah sebagai tumbal.

Menariknya, belakangan ini muncul susuk yang menggunakan istilah-istilah modern, seperti susuk bioenergi berupa kapsul yang harus diminum pasien. Kapsul ini dipercaya akan merangsang aspek biomolekuler tubuh, memancarkan gelombang bioelektromagnetik, sehingga tubuh menjadi sehat, memancarkan kharisma, memperlambat proses penuaan, serta disegani kawan atau lawan. Juga muncul istilah susuk yang dapat ditransfer dari jarak jauh via tenaga dalam sang paranormal.

Amalan untuk memasang susuk beraneka ragam. Kalaupun tidak dianggap syirik (meyakini adanya sekutu Tuhan), perbuatan ini menandakan kekerdilan psikologis dan kebodohan serta pemborosan yang sangat ditentang ajaran agama.

Menurut pakar pernikahan, Tim LaHaye, beberapa wanita memang dilahirkan dalam keadaan fisik yang tidak mampu menikmati hubungan seksual dan tidak dapat mencapai orgasme; namun jumlahnya sangat sedikit.

# Seks dan Reproduksi

Seks (berasal dari bahasa Inggris, sex), dalam bahasa Indonesia, setidaknya memiliki dua makna.

1. Jenis kelamin, yakni kelas-kelas dalam dimorfisme seksual (*sexual dimorphism*) akibat adanya sistem penentuan kelamin pada organisme.
2. Kegiatan yang berkaitan dengan manipulasi organ kelamin, khususnya hubungan seksual; namun dapat pula menunjuk sesuatu yang mengarah pada hal tersebut. Pengertian kedua inilah yang menjadi subjek dalam pembahasan ini.

## Heteroseksualitas

### Kontak Kelamin (Penetrasi)

*Seks pria*

Pada dasarnya, semua kontak kelamin boleh dilakukan kaum pria, kecuali:

- Pasangan hubungan adalah wanita yang bukan istrinya.

- Pasangan hubungan adalah muhrim.
- Pasangan hubungan adalah pria.
- Pasangan hubungannya adalah hewan.
- Pasangan hubungan adalah benda lain, seperti boneka, alat bantu, dan pasangan virtual.
- Pasangan hubungan adalah diri sendiri, seperti masturbasi.

*Seks wanita*

Pada dasarnya, semua kontak kelamin boleh dilakukan kaum wanita, kecuali:

- Pasangan hubungan adalah pria yang bukan suami.
- Pasangan hubungan adalah muhrim.
- Pasangan hubungan adalah wanita.
- Pasangan hubungannya adalah hewan.
- Pasangan hubungannya benda lain, seperti boneka, alat bantu, dan pasangan virtual.

## Persetubuhan tanpa Kontak Kelamin

Maksudnya, melakukan hubungan seks kontak ragawi, kecuali senggama.

Melakukan hubungan seks tidak selalu berarti melakukan penetrasi (memasukkan penis ke dalam vagina). Bahkan sebenarnya, sebagian besar pasangan berusia muda telah melakukan aktivitas seks tanpa

penetrasi yang dilakukan dalam bentuk ciuman, rabaan, hingga oral seks.

Berikut adalah jenis-jenis persetubuhan tanpa penetrasi:
1. Masturbasi mutual. Pasangan suami istri saling merangsang dan bermasturbasi atau bisa juga saling melihat pasangan bermasturbasi.
2. Oral seks. Banyak pria dan wanita yang sangat menyukai kegiatan satu ini. Walaupun terkadang seks oral dijadikan tahap *foreplay* sebelum melakukan penetrasi, namun oleh Joel D. Block, oral seks dapat dilakukan secara terpisah.
3. *Outercourse.* Jenis aktifitas seks dengan menanggalkan pakaian luar namun pakaian dalam tetap melekat di tubuh.
4. *Intermammary intercourse.* Aktifitas seks ini banyak dilakukan orang Eropa dengan meletakkan penis di antara kedua payudara, kemudian digosok-gosokkan hingga mencapai klimaks.
5. *Femoral Intercourse.* Mirip *intermammary*, aktifitas seks ini meletakkan penis di antara kedua paha pasangan, kemudian menggosok-gosokkankannya, namun tidak sampai terjadi penetrasi.

Semua pola di atas dalam konteks hubungan suami-istri diperbolehkan secara fikih selama tidak mengakibatkan perbuatan yang diharamkan, seperti menelan sperma dan sebagainya. Meski demikian, secara akhlak, pola-pola di atas sangat tidak patut dilakukan.

## Foreplay

*Foreplay* merupakan aktivitas seksual yang dilakukan secara mutual oleh wanita dan pria sebelum melakukan kontak kelamin dengan saling memberikan rangsangan melalui persentuhan dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Kegiatan ini boleh dilakukan oleh suami dan istri serta tidak mengakibatkan terjadinya perbuatan yang diharamkan.

## Afterplay

Fungsi *afterplay* adalah menetralisasi perubahan kimiawi yang terjadi dalam tubuh seusai melakukan aktivitas seks.

## Homoseksualitas

Istilah ini mengacu pada interaksi seksual dan atau hubungan romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama secara situasional atau berkelanjutan. Dalam penggunaan mutakhir, kata sifat "homoseks"

digunakan untuk hubungan intim dan atau hubungan seksual di antara orang-orang berjenis kelamin sama, yang bisa jadi tidak mengidentifikasi diri sebagai gay atau lesbian. Homoseksualitas, sebagai suatu tanda, pada umumnya dibandingkan dengan heteroseksualitas dan biseksualitas. Istilah "gay" khas digunakan untuk merujuk pria homoseks. Sedangkan "lesbian" merupakan istilah khas yang digunakan untuk merujuk pada wanita homoseks.

Definisi tersebut tidak bersifat absolute, mengingat persoalan ini diperumit dengan adanya beberapa komponen biologis dan psikologis seks dan gender. Dengan itu, seseorang barangkali tidak seratus persen pas dengan kategori dirinya digolongkan. Beberapa orang bahkan menganggap ofensif perihal pembedaan gender (dan pembedaan orientasi seksual).

Homoseksualitas dapat mengacu pada:

- Orientasi seksual yang ditandai kesukaan seseorang terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama.
- Perilaku seksual bersama seseorang dengan gender yang sama, tidak peduli orientasi seksual atau identitas gendernya.

- Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu pada perilaku atau orientasi homoseksual.

Ungkapan seksual dan cinta erotis sesama jenis telah menjadi corak sejarah kebanyakan budaya yang dikenal sejak zaman purba. Bagaimana pun, bukan hanya sampai abad ke-19 tindakan dan hubungan seperti ini dilihat sebagai orientasi seksual yang bersifat relatif stabil. Penggunaan pertama kosakata "homoseksual" yang dicatat sejarah, muncul pada 1869 oleh Karl-Maria Kertbeny Kemudian, istilah ini dipopulerkan penggunaannya oleh Richard Freiherr von Krafft-Ebing dalam karyanya, *Psychopathia Sexualis.*

Pada masa setelah Krafft-Ebing, homoseksualitas menjadi pokok kajian dan perdebatan panas. Mula-mula dipandang sebagai penyakit untuk diobati, sekarang lebih sering diselidiki sebagai bagian dari suatu proyek yang lebih besar untuk memahami Ilmu Hayat, Ilmu Jiwa, politik, genetika, sejarah, serta variasi budaya dari identitas dan praktek seksual. Adapun status

legal dan sosial dari kalangan yang mempraktikkan homoseksualitas atau mengidentifikasi diri sebagai gay atau lesbian, relatif beragam di seluruh dunia.

## Biseksualitas

Biseksualitas adalah:

1. Orientasi seks yang berciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantic, dan hasrat seksual pada pria sekaligus wanita
2. Seksualitas ganda berupa perilaku atau orientasi seksual seseorang, baik laki-laki maupun wanita, yang tertarik secara seksual dan erotik pada dua jenis kelamin.
3. Termasuk penyimpangan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma agama maupun masyarakat
4. Pelaku biseksual cenderung berperasaan yang sangat sensitif terhadap kegelisahan, depresi, dan berbagai pikiran negatif lainnya.

Individu yang mengalami kehidupan biseksual, kemudian ingin kembali hidup normal (heteroseksual) dituntut untuk berjuang dan berusaha sekeras mungkin dengan penuh kesungguhan. Yang dapat dilakukan, antara lain:

- Mencoba menghayati kembali kehidupan religiusitasnya. Tak satu pun ayat dan agama yang menyetujui kehidupan biseksual. Sebaiknya, kalangan biseksual yang ingin kembali normal mulai mendalami dan menghayati kehidupan beragamanya secara benar. Dengan memohon tuntunan Allah disertai keyakinan dan kemauan keras diri sendiri, niscaya semuanya akan kembali ke jalur normal seperti semula.
- Menjauhi persahabatan yang mengarah pada perselingkuhan. Dalam kehidupan perkawinan, dipastikan tidak semua kebutuhan, baik emosional maupun fisik, dapat dipenuhi suami atau istri. Bila butuh dukungan orang lain sebagai teman "curhat", hendaknya membatasi diri jangan sampai berkembang ke arah perselingkuhan. Terlebih jika si sahabat punya orientasi seksual menyimpang. Cepat atau lambat, puncak pemenuhan kebutuhan emosional puncaknya akan beralih dalam bentuk ekspresi seksual yang sulit dibendung. Bila sudah terjadi kehidupan biseksual, sangat sulit melepaskannya karena menyangkut tiga pribadi (suami, istri, teman kencan). Pasalnya, akan terjalin ikatan emosional yang benar-benar sulit untuk dipisahkan.

- Memutuskan hubungan secara tegas. Bagi mereka yang sudah berkeluarga dan ingin melepaskan diri dari perilaku biseksual, tak ada jalan lain kecuali segera memutuskan hubungan dengan kekasih gelap sejenisnya. Apapun risikonya! Ini demi kepentingan keluarga; baik suami, istri maupun anak.
- Menghindari mencari pengalaman seksual baru dengan teman atau orang lain. Hubungan seks bersifat sakral sekaligus indah dan nikmat jika dilakukan dengan suami atau istri sendiri. Komunikasikan keinginan kepada suami atau istri soal apa yang disukai atau diinginkan. Suami atau istri tidak perlu mencari variasi atau berkreasi dengan orang lain (apalagi yang sejenis).

## Hiperseksualitas

Hiperseksualitas, atau perilaku seksual berlebihan. Istilah ini merujuk pada hasrat melakukan aktivitas seksual pada tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan yang normal dan pada tingkat yang dapat memicu naiknya tekanan atau masalah serius pada pelaku maupun orang terdekatnya. Ini diangap sebagai kelainan psikologis yang ditandai hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang

rendah. Hiperseksualitas pada wanita dikenal sebagai *nymphomania* atau *furor uterinus*; sementara pada pria disebut *satyriasis*.

Karena hiperseksualitas bukan jenis kegiatan seksual melainkan sebuah gejala patologi psikologis, maka tidak terdapat hukum fikih yang dapat diberlakukan. Meski demikian, bila salah satu pasangan mengidap kelainan tersebut, dan pasangan lainnya tidak dapat melayani atau dilayani, maka jalan keluarnya adalah dengan berkonsultasi dengan psikolog seraya menyerahkan solusi fikihnya kepada hakim syar'i atau pakar fikih yang punya kearifan.

## Frigiditas

Frigiditas termasuk salah satu gangguan seksual pada wanita. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi wanita yang tidak bereaksi terhadap rangsangan erotis apapun, sehingga tidak mampu menikmati hubungan intim bersama pasangannya. Menurut pakar pernikahan, Tim LaHaye, beberapa wanita memang dilahirkan dalam keadaan fisik yang tidak mampu menikmati hubungan seksual dan tidak dapat mencapai orgasme; namun jumlahnya sangat sedikit.

Frigiditas juga bukan kegiatan seksual, melainkan perilaku psikologis yang abnormal. Bila

istri mengalaminya, dan tidak mampu melayani kebutuhan seksual suami, cara terbaiknya adalah dengan membangun kesepahaman dan mencari solusi medis. Salah satu cara yang mungkin menjadi solusi adalah memuaskan kebutuhan seksual suami tanpa istri harus terlibat langsung dalam penetrasi dan kontak kelamin. Sebagaimana telah dijelaskan, melakukan masturbasi pada dasarnya dilarang. Namun, bila istri memasturbasi kelamin suami, maka itu tidak diharamkan.

## Kontrasepsi

Dewasa ini, tersedia banyak alat kontrasepsi. Secara garis besar, kontrasepsi dikategorikan dalam tiga bagian besar; mekanik, hormonal, dan mantap.

### Kontrasepsi Mekanik

Dinamakan mekanik karena bersifat melindungi. Maksudnya, kontrasepsi ini mencegah bertemunya sperma dan sel telur dalam rahim. Nah, terdapat sejumlah kontrasepsi yang termasuk dalam golongan mekanik ini, yaitu kondom dan diafragma.

#### *Kondom*

Dulu, kondom terbuat dari kulit atau usus binatang. Setiap akan digunakan, terlebih dahulu direndam.

Setelah itu, kondom dibuat dari linen. Sekarang, ia terbuat dari bahan karet yang tipis dan elastis. Bentuknya seperti kantung.

Fungsi kondom sebenarnya untuk menampung sperma sehingga tidak masuk ke dalam vagina. Perlindungan tersebut efektif 90 persen. Terlebih jika dipakai bersama dengan *spermisida* (pembunuh sperma).

Menggunakan kondom demi menghindari kehamilan atau alasan lainnya, selama diizinkan suami dan tidak membahayakan jiwa atau akibat-akibat buruk lainnya, diperbolehkan.

### *Diafragma*

Kontrasepsi wanita yang mirip kondom. Bentuknya seperti topi yang menutupi mulut rahim. Terbuat dari bahan karet dan agak tebal. Kontrasepsi ini dimasukkan ke liang vagina; semacam sekat yang dapat mencegah masuknya sperma ke dalam rahim.

Diafragma digunakan saat hendak berhubungan seksual. Setelah itu, dapat dilepas kembali atau dibiarkan tetap di tempatnya. Karena bahannya lebih tebal dari kondom, kontrasepsi ini kecil kemungkinan mengalami kebocoran.

Menggunakan kondom wanita demi menghindari kehamilan atau alasan lainnya, selama diizinkan suami dan tidak membahayakan jiwa atau menimbulkan akibat-akibat buruk lainnya, diperbolehkan

### *Spiral*

Alat Kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD) lebih dikenal dengan nama spiral. Berbentuk alat kecil dan terdiri dari beragam jenis. Ada yang terbuat dari plastik seperti bentuk huruf S (*lippes loop*). Ada pula yang terbuat dari logam tembaga berbentuk angka tujuh (*copper seven*) dan mirip huruf T (*copper-T*). Selain itu, ada pula yang berbentuk sepatu kuda (*multiload*).

Spiral paling terkenal adalah "*copper-T*" dan "*multiload*". Kontrasepsi ini jadi pilihan dikarenakan kenyamanannya. Modifikasi terbaru "*copper-T*" adalah "*nova-T*" yang memiliki keunggulan lebih lembut.

Alat kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam rahim oleh dokter dengan bantuan alat. Benda asing dalam rahim ini akan menimbulkan reaksi yang dapat mencegah bersarangnya sel telur yang telah dibuahi dalam rahim. Alat ini sanggup bertahan dalam rahim selama 2-5 tahun, tergantung jenisnya, dan dapat dibuka sebelum waktunya jika ingin hamil kembali.

Pemakaian kontrasepsi tanpa bahan aktif *copper* dapat terus berlangsung hingga menjelang *menopause.* Sedangkan kontrasepsi dengan bahan aktif *copper*, pada usia tanam 3 sampai 4 tahun sudah harus diganti.

Yang perlu diingat, kontrasepsi ini bukanlah alat sempurna alias masih memiliki kekurangan. Misalnya, kehamilan tetap dapat terjadi, pendarahan, atau bahkan infeksi. Ii barangkali diakibatkan benang dari alat tersebut yang dapat merangsang mulut rahim sehingga menimbulkan gesekan dan gangguan dalam hubungan intim.

Menggunakan alat ini demi menghindari kehamilan atau alasan lainnya, selama diizinkan suami dan tidak membahayakan jiwa atau menimbulkan akibat-akibat buruk lainnya, maka diperbolehkan. Tetapi haram hukumnya bila dipasang oleh orang selain suami, kecuali karena alasan kesehatan dan tidak ada cara lain yang bisa digunakan.

### *Spermisida*

Kontrasepsi ini merupakan senyawa kimia yang dapat melumpuhkan hingga membunuh sperma. Bentuknya dapat berupa busa, jeli, krim, tablet vagina, atau aerosol. Sebelum melakukan hubungan intim, alat ini dimasukkan ke dalam vagina. Setelah kira-kira

5-10 menit, hubungan intim baru dapat dilakukan. Penggunaan *spermisida* kurang efektif bila tidak dikombinasi alat lain, seperti kondom atau diafragma. Dari 100 pasangan dalam setahun, sedikitnya terdapat tiga wanita hamil. Tapi, karena sering keliru dalam pemakaian, bisa terjadi sampai 30 kehamilan.

Menurut pakar kontrsepsi, banyak wanita merasa tak nyaman menggunakan *spermisida* karena, misalnya, dapat menyebabkan alergi. Selain itu, pemakaiannya agak merepotkan menjelang hubungan intim. Pasangan juga akan kesulitan mencapai kepuasan.

Metode ini boleh ditempuh kecuali bila membahayakan jiwa, mengakibatkan pihak selain suaminya melihat aurat (kemaluan)nya. Atau ketika sperma telah bertemu dengan ovum (*istiqrar)* di dalam rahim.

**Kontrasepsi Hormonal**

Kontrasepsi ini menggunakan hormon, mulai dari progesteron hingga kombinasi estrogen dan progesteron. Penggunaan kontrasepsi ini dilakukan dalam bentuk pil, suntikan, atau susuk.

Pada prinsipnya, mekanisme kerja hormon progesteron adalah mencegah keluarnya sel telur dari indung telur, mengentalkan cairan di leher rahim

sehingga sulit ditembus sperma, membuat lapisan dalam rahim menjadi tipis, memperlambat saluran telur sehingga mengganggu saat bertemunya sperma dan sel telur.

Bila para ahli menganggap metode ini tidak menyebabkan pembunuhan atau aborsi terhadap janin yang telah terbentuk, sekaligus tidak membahayakan jiwa serta tidak mengakibatkan tersingkapnya aurat wanita di hadapan non-muhrim, maka kontraspesi hormonal diperbolehkan.

Beberapa jenis kontrasepsi ini, antara lain:

*Pil/Tablet*

Pil bertujuan meningkatkan efektivitas, mengurangi efek samping, dan meminimalisasi keluhan. Sebagian besar wanita dapat menerima kontrasepsi ini tanpa kesulitan. Di Indonesia, jenis ini menduduki jumlah kedua terbanyak dipakai setelah suntikan. Pil ini tersedia dalam berbagai variasi. Sebagiannya hanya mengandung hormon progesteron, sementara sebagian lain merupakan kombinasi antara hormon progesteron dan estrogen.

Cara menggunakannya, diminum setiap hari secara teratur. Terdapat dua cara meminumnya; sistem 28 dan sistem 22/21. Untuk sistem 28, pil diminum terus

menerus setiap hari tanpa jeda (21 tablet pil kombinasi dan 7 tablet plasebo). Sedangkan sistem 22/21, minum pil terus-menerus, kemudian dihentikan selama 7-8 hari untuk member kesempatan menstruasi. Jadi, dibuat dengan pola pengaturan haid (sekuensial).

Di setiap pil terdapat perbandingan kekuatan estrogenik atau progesterogenik, melalui penilaian pola menstruasi. Wanita yang menstruasinya kurang dari empat hari memerlukan pil dengan efek estrogen tinggi. Sedangkan wanita dengan haid lebih dari enam hari memerlukan pil dengan efek estrogen rendah.

Sifat khas kontrasepsi hormonal yang berkomponen estrogen menyebabkan penggunanya mudah tersinggung, tegang, berat badan bertambah, menimbulkan nyeri kepala, dan banyak pendarahan saat menstruasi. Sedangkan berkomponen progesterone menyebabkan payudara tegang, menstruasi berkurang, kaki dan tangan sering kram, liang senggama kering.

Penggunaan pil secara teratur dan dalam waktu panjang dapat menekan fungsi ovarium. Kerugian lainnya, mungkin berat badan bertambah, juga merasakan mual sampai muntah, pusing, mudah lupa, dan muncul bercak di kulit wajah seperti vlek hitam. Juga mempengaruhi fungsi hati dan ginjal. Selain

itu, kandungan hormon estrogen dapat mengganggu produksi ASI.

Mengonsumsi pil kontrasepsi diperbolehkan selama bahannya terbuat dari benda yang tidak najis dan tidak diharamkan serta tidak membahayakan jiwa dan diizinkan suami.

### *Suntikan*

Kontrasepsi suntikan mengandung hormon sintetik. Penyuntikan ini dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Suntikan setiap tiga bulan disebut *depoprovera*, setiap 10 minggu, *norigest*, dan setiap bulan, *cyclofem*.

Salah satu keuntungan suntikan adalah tidak mengganggu produksi ASI. Pemakaian hormon ini juga dapat mengurangi rasa nyeri dan darah haid yang keluar.

Sayangnya, jenis kontrasepsi ini dapat menjadikan badan gemuk karena nafsu makan meningkat. Kemudian, lapisan lendir rahim menjadi tipis sehingga haid hanya sedikit, seperti bercak, atau tidak haid sama sekali. Perdarahan tidak menentu. Tingkat kegagalannya hanya 3-5 wanita hamil dari setiap 1.000 pasangan dalam setahun.

Menggunakan jarum suntik untuk mencegah kehamilan diperbolehkan selama tidak membahayakan jiwa dan bahan yang disuntikkan tidak najis dan tidak

berasal dari benda yang diharamkan, serta diizinkan suami.

### *Susuk*

Disebut alat kontrasepsi bawah kulit, karena dipasang di bawah kulit lengan kiri atas. Bentuknya semacam tabung-tabung kecil atau pembungkus silastik (plastik berongga) dan ukurannya sebesar batang korek api. Susuk dipasang seperti kipas dengan enam buah kapsul. Kini sedang diuji coba susuk satu kapsul (*implanon*). Di dalamnya terkandung zat aktif berupa hormon atau *levonorgestrel.* Susuk tersebut akan mengeluarkan hormon tersebut sedikit demi sedikit. Jadi, konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan migrasi sperma.

Pemakaian susuk dapat diganti setiap lima tahun (*norplant*) dan tiga tahun (*implanon*). Sekarang, ada pula susuk yang diganti setiap tahun. Penggunaan kontrasepsi ini biayanya ringan. Pencabutan dapat dilakukan sebelum waktunya jika memang kembali menginginkan kehamilan. Efektivitasnya, dari 10.000 pasangan, empat wanita hamil dalam setahun.

Efek sampingnya berupa gangguan menstruasi, haid tidak teratur, bercak atau tidak haid sama sekali. Selain pula dapat menyebabkan kegemukan, ketegangan

payudara, dan liang senggama terasa kering. Kendala lainnya, dalam proses pencabutannya, susuk sulit dikeluarkan karena boleh jadi sewaktu dipasang terlalu dalam. Ini dapat menimbulkan infeksi.

Menggunakan susuk untuk mencegah kehamilan diperbolehkan selama tidak membahayakan jiwa dan bagian tubuh yang dijadikan tempat penanaman susuk tidak najis serta bukan berasal dari benda yang diharamkan, sekaligus diizinkan suami.

Secara umum, kontraspesi diperbolehkan kecuali dapat menyebabkan gugurnya "nutfah" yang sudah berada dalam rahim, atau saat memasangnya, menyebabkan auratnya dipandang dan disentuh secara haram.

**Kontrasepsi Mantap**

Dipilih dengan alasan sudah merasa cukup dengan jumlah anak yang dimiliki. Caranya, suami-istri dioperasi (vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita). Tindakan dilakukan pada saluran bibit pria dan saluran telur wanita, sehingga pasangan tersebut tidak akan mendapat keturunan lagi.

## Vasektomi

Vasektomi merupakan operasi kecil (bedah minor) yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testikel dan penis. Vasektomi merupakan prosedur yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Dalam kondisi normal, sperma diproduksi dalam *testis*. Saat ejakulasi, sperma mengalir melalui dua buah saluran berbentuk pipa (*vas deferens*), bercampur cairan semen (cairan pembawa sperma), lalu keluar melalui penis. Bila sperma masuk dan bergabung dengan sel telur wanita, maka terjadilah kehamilan.

Pada proses vasektomi, kedua saluran (*vas deferens*) itu dipotong dan kedua ujung saluran diikat, sehingga sperma tidak dapat mengalir dan bercampur cairan semen. Setelah menjalani operasi, pasien umumnya merasakan ketidaknyamanan tertentu, yang akan hilang dengan sendirinya. Rasa tidak nyaman ini dapat dikurangi dengan menggunakan pakaian dalam yang agak ketat selama seminggu pasca operasi. Selain itu, pasien dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat, seperti olahraga atau mengangkat benda berat.

Setelah menjalani prosedur vasektomi, produksi sperma masih terus berlanjut, namun sperma tidak

dapat lagi melewati saluran vas deferens sehingga larut atau terserap tubuh. Pasien disarankan menjalani beberapa tes pasca operasi untuk memastikan tidak adanya sperma saat ejakulasi. Oleh karena itu, umumnya dokter menyarankan pasien agar menunggu antara satu sampai dua minggu setelah operasi sebelum kembali melakukan aktivitas seksual dengan tetap menggunakan alat kontrasepsi tertentu sampai hasil tes menunjukkan cairan semen bebas dari sperma. Diperlukan waktu 1-2 bulan hingga dokter menyatakan bahwa pasien sudah steril.

Pasca vasektomi, pria masih dapat mengalami ereksi dan ejakulasi. Volume, warna, dan kekentalan cairan yang dikeluarkan saat ejakulasi juga tidak berubah; hanya saja, tidak terdapat sperma dalam cairan tersebut. Tanpa adanya sperma pada cairan semen, maka tidak akan terjadi pembuahan meskipun cairan semen masuk dan mencapai sel telur. Hormon reproduksi pria (testosteron) tetap diproduksi dalam testis dan berfungsi normal sehingga libido pria tidak mengalami perubahan akibat proses vasektomi.

Sebelum pihak suami mengambil keputusan untuk menjalani vasektomi, ada baiknya pihak istri dan suami berkonsultasi lebih dahulu kepada dokter dan ahli kesehatan lainnya. Vasektomi merupakan

proses permanen dan paling efektif untuk mencegah kehamilan. Karenanya, keputusan untuk menjalani proses ini harus dipertimbangkan dengan matang dan tidak boleh diambil begitu saja sesederhana menggunakan kondom.

Pertimbangan yang dimaksud juga bukan hanya menyangkut efek penampilan dan kinerja seks yang mungkin timbul. Melainkan juga, yang lebih penting, benarkah keputusan itu sudah final bagi pasangan suami-istri. Keputusan vasektomi sepihak oleh suami acapkali menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga di masa mendatang.

Seumpama, menjadikan suami lebih leluasa berselingkuh lantaran merasa yakin tidak bakal menghamili pasangannya. Dokter di Indonesia sesungguhnya sudah sejak tahun 80-an memanfaatkan vasektomi sebagai kontrasepsi bedah pria. Namun, senyatanya sampai sekarang, kontrasepsi ini masih kurang mendapatkan sambutan. Barangkali ini lebih disebabkan egosentrisme suami yang merasa takut dibedah ketimbang ketakutan pihak istri.

Pemotongan saluran sperma untuk tujuan kontrasepsi diperbolehkan selama tidak membahayakan jiwa. Tetapi menurut pendapat sebagian ulama, tidak

boleh melakukan pencegahan permanen, kecuali demi alasan kesehatan.

## Aborsi

Dalam dunia kedokteran, dikenal istilah "*abortus*" atau menggugurkan kandungan. Prosesnya ditempuh dengan mengeluarkan hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Inilah proses mengakhiri hidup janin sebelum diberi kesempatan bertumbuh.

Dalam dunia kedokteran, dikenal tiga jenis aborsi:

- Aborsi spontan atau alamiah yang berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakannya disebabkan kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma.
- Aborsi buatan atau disengaja; mengakhiri kehamilan sebelum usia kandungan mencapai 28 minggu sebagai akibat tindakan yang disengaja dan disadari calon ibu maupun pelaksana aborsi (dalam hal ini, dokter, bidan atau dukun beranak).
- Aborsi terapeutik atau medis; menggugurkan kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil namun mengidap penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah, yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin

yang dikandungnya. Namun semua ini dilakukan berdasarkan pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Aborsi tidak diperbolehkan kecuali bila membahayakan jiwa dan kondisi-kondisi yang mendesak.

Keterangan:
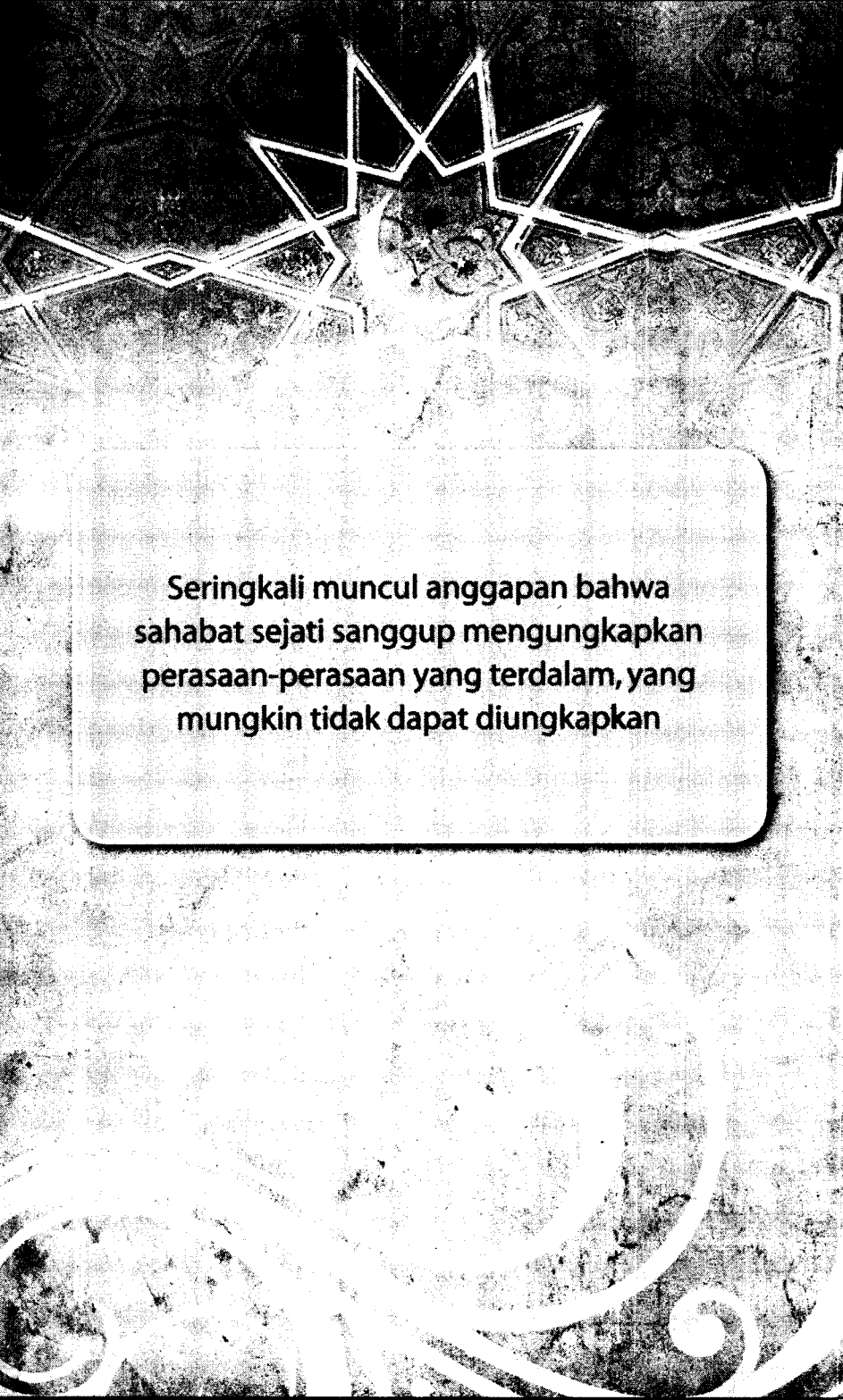
1. Tidak diperbolehkan menggugurkan janin hanya karena adanya kesulitan-kesulitan dan problem ekonomi.
2. Kondisi cacat janin bukanlah alasan *syar'i* untuk menggugurkan, meskipun sebelum ditiupkan ruh padanya (bernyawa). Namun, mengenai kekhawatiran ihwal keselamatan nyawa ibu bila tetap hamil, dengan dasar keterangan dokter spesialis yang jujur (terpercaya), maka aborsi tidak dilarang sebelum janinnya bernyawa.
3. Menggugurkan janin dalam usia berapa pun tidak diperbolehkan, hanya karena cacat fisik dan kesengsaraan (kesulitan) yang akan dihadapi dalam kehidupannya.
4. Tidak diperbolehkan menggugurkan *nuthfah* (zigot) setelah menetap dalam rahim, dan tidak

diperbolehkan menggugurkan janin dalam tahap-tahap berikutnya.
5. Jika identifikasi ihwal penyakit janin sudah dapat dipastikan (100 persen) dan membesarkan anak yang kekurangan darah secara genetik yang akan menular pada anak-anaknya menyulitkan, maka boleh menggugurkan kehamilan sebelum bernyawa. Meski demikain, pelakunya sangat dianjurkan membayar *diyah* (janin).
6. Menggugurkan janin dihukumi haram secara *syar'i*, dan sama sekali (dalam situasi bagaimana pun) tidak diperbolehkan. Kecuali jika tetap berada dalam kandungan akan membahayakan nyawa ibunya, maka aborsi dalam situasi demikian tidak dilarang selama janin belum bernyawa.
7. Jika janin telah bernyawa, tidak boleh digugurkan, meskipun keberadaannya dalam kandungan membahayakan nyawa ibu. Kecuali jika keberadaannya dalam kandungan akan membahayakan ibu dan janin sekaligus; sementara nyawa kandungan tidak dapat diselamatkan; dan penyelamatan nyawa ibu hanya dapat dilakukan dengan menggugurkan kandungan.
8. Janin diharamkan untuk digugurkan, kendati berasal dari hasil zina. Permintaan ayahnya (untuk aborsi)

bukanlah alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Ia (sang wanita) wajib membayar *diyah* jika menjadi pelaku langsung atau membantu pengguguran dan aborsi. Jumlah atau ukuran denda yang wajib dibayarkan dalam kasus semacam ini tidak dapat dipastikan.

9. Jika yang digugurkan adalah *alaqah*, maka dendanya sebayak 40 dinar. Jika berupa *mudhghah*, dendanya sebesar 60 dinar. Jika sudah menjadi tulang tanpa daging, dendanya 80 dinar. Denda tersebut (harus) diserahkan (dibayarkan) kepada ahli waris janin, dengan memperhatikan perangkat (hirarki) warisan. Namun pewaris yang melakukan aborsi tidak berhak menjadi pewarisnya.

Seringkali muncul anggapan bahwa
sahabat sejati sanggup mengungkapkan
perasaan-perasaan yang terdalam, yang
mungkin tidak dapat diungkapkan

# Persahabatan dan Pergaulan

Persahabatan atau pertemanan merupakan istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Pembahasan kali ini memusatkan perhatian pada pemahaman khas dalam hubungan antar-pribadi. Dalam pengertian ini, istilah "persahabatan" menggambarkan hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, dan afeksi. Sahabat akan menyambut kehadiran sesamanya serta menunjukkan kesetiaan satu sama lain; seringkali sampai tingkat altruisme. Selera individu-individu yang saling bersahabat umumnya serupa dan mungkin saling bersinggungan. Mereka menikmati kegiatan-kegiatan yang sama-sama disukai. Mereka juga terlibat dalam perilaku saling menolong, seperti tukar-menukar nasihat dan saling menolong dalam kesulitan. Sahabat memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif. Namun, bagi banyak orang, persahabatan seringkali tidak lebih dari sekadar

kepercayaan bahwa seseorang atau sesuatu tidak akan merugikan atau menyakiti mereka.

Nilai yang terkandung dalam persahabatan acapkali bergantung pada apa yang dihasilkan, manakala seorang sahabat memperlihatkan secara konsisten:

- Kecenderungan untuk menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lain.
- Simpati dan empati.
- Kejujuran—barangkali dalam kondisi-kondisi sulit, beberapa orang merasa kesulitan untuk mengungkapkan kebenaran.
- Saling pengertian.

Seringkali muncul anggapan bahwa sahabat sejati sanggup mengungkapkan perasaan-perasaan yang terdalam, yang mungkin tidak dapat diungkapkan, kecuali dalam keadaan-keadaan teramat sulit. Khususnya manakala mereka hadir untuk memberi pertolongan. Ketimbang hubungan pribadi, persahabatan dianggap lebih dekat dari sekadar kenalan. Kendati dalam persahabatan atau hubungan antar kenalan terdapat tingkat intimasi yang berbeda-beda. Bagi banyak orang, persahabatan dan hubungan antar kenalan terdapat dalam kontinum yang sama.

Disiplin-disiplin utama yang mempelajari persahabatan adalah sosiologi, antropologi, dan zoologi. Berbagai teori persahabatan telah dikemukakan, di antaranya adalah psikologi sosial, teori pertukaran sosial, teori keadilan, dialektika relasional, dan tingkat keakraban.

Dalam konteks persahabatan, terdapat banyak aktivitas bersama, mulai dari yang bersifat tradisional dan riil hingga modern dan virtual. Berikut adalah beberapa di antaranya.

## Kencan

Istilah kencan, mengacu pada aktivitas melakukan komunikasi antara pria dan wanita non-muhrim tanpa kontak kelamin, di tempat umum, seperti makan bersama di restoran, menghadiri pesta, belanja, dan jalan-jalan dengan tujuan bersenang-senang.

Pada dasarnya, kencan antar dua orang berlawanan jenis non-muhrim diperbolehkan, kecuali:

- Tidak diikat dengan akad ijab-kabul.
- Disertai hasrat seksual
- Disertai dengan sentuhan.
- Berada di tempat yang identik dengan maksiat.
- Membicarakan topik yang mengarah pada pelanggaran syariat.

Keterangan:

- Jika sebelum melakukan kencan sudah ada akad antara kedua pihak, maka semua perkecualian berikutnya tidak perlu lagi.
- Berbicang dengan lawan jenis non-muhrim di satu meja atau suatu tempat tanpa maksud bersenang-senang, melainkan membicarakan persoalan umum seperti bisnis dan sebagainya diperbolehkan selama menurut *'urf* (pandangan umum masyarakat sekitar) bukan perbuatan asusila.
- Berkencan dengan lawan jenis non-muhrim dengan tujuan saling mengenal sebagai penjajakan sebelum menikah diperbolehkan apabila syarat-syarat menutup aurat dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan fikih terpenuhi.
- Memberikan les privat kepada lawan jenis diperbolehkan apabila syarat-syarat menutup aurat dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan fikih terpenuhi.

## Pacaran

Yang dimaksud dengan pacaran adalah menjalin hubungan eksklusif interpersonal tanpa ikatan nikah dengan lawan jenis non-muhrim dengan tujuan

memenuhi kebutuhan enosional dan seksual, meskipun pada umumnya tidak disertai kontak kelamin.

Berpacaran dengan non-muhrim diperbolehkan, kecuali:

- Bila melakukan kontak seksual, baik dengan maupun tanpa kontak kelamin.
- Bila melakukan perbincangan akrab yang menimbulkan hasrat libido.
- Bila pihak wanita memperlihatkan auratnya atau tidak menutupi auratnya secara sempurna.
- Bila tidak didasari sikap menjaga diri dan tujuan saling mengenal sebagai langkah pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan.

## Selingkuh

Selingkuh dimaksudkan sebagai kontak seksual atau kontak emosional dengan wanita atau pria yang sudah saling berstatus menikah.

### Dari Selingkuh Hati ke 'Kopi Darat'

Selingkuh seperti sebuah kecelakaan tak disengaja yang lalu dinikmati efek 'tabrakannya'. Seperti halnya mencuri mangga tetangga terasa lebih nikmat daripada beli sendiri. Begitulah kira-kira perumpamannya.

Ada rasa takut yang menyelip tetapi nikmat, seperti adrenalin yang berpacu di dalam tubuh.

Lalu, muncul di sela-sela hati tentang perasaan lain, mulai membeda-bedakan apa yang didapat di dalam rumah dengan yang didapatnya di luar rumah. Ada perasaan hangat teraliri dalam tubuh karena merasa diperhatikan, lalu lebih parahnya lagi, mulai timbul perlahan rasa takut kehilangan pada orang yang salah. Aneh? Tidak juga.

Fenomena selingkuh memang sudah makin merajalela di kalangan wanita bekerja. Di tengah himpitan beban pekerjaan yang menumpuk, tak lagi intens membuka komunikasi dengan suami dan hanya sebatas membahas hal-hal penting saja, tentang anak atau keperluan rumah tangga, ditengarai sebagai pemicu terjadinya perselingkuhan.

Tak bisa dipungkiri, wanita perlu mengungkapkan perasaan mereka dan curhat menjadi sarana yang tepat. Dimulai dari sekedar makan siang bersama sahabat pria, curhat tentang pekerjaan lalu makin akrab dan tak sadar telah melanggar batas-batas yang ada, menjurus pada persoalan pribadi.

Memang betul pepatah yang mengatakan, terlalu berlebihan itu memang tidak baik. Begitu juga saat curhat, jika dosisnya berlebihan dan terus berkembang

ke arah obrolan mesra, berhati-hatilah. 'Bahaya curhat' mengintai saat Anda dan pasangan selingkuh mulai main kucing-kucingan, bertemu dan berkomunikasi di jam-jam yang telah disepakati bersama. Tak dipungkiri makin canggihnya teknologi yang memberi kemudahan komunikasi tanpa batas, baik lewat sms atau chatting di 'kotak pesan', para selingkuhers berlomba-lomba melakukan 'dosa indah.' Acara 'kopi darat' pun jadi semakin 'lancar jaya.'

Kondisi inilah yang lalu memunculkan emotional affair atau dalam istilah umumnya, selingkuh hati. Hal ini terjadi karena maereka saling merasa memiliki '*chemistry*' dengan pria atau wanita selain pasangan. Bukan tentang berbagi kenikmatan bersetubuh saja, tetapi lebih karena hati dan perasaan yang terlibat di dalamnya. Sensasi 'cinta terlarang' yang menggelora itu bahkan sama dengan kenikmatan saat intim. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan *head sex.*

Konon banyak orang mengatakan bahwa pria lebih senang melakukan perselingkuhan tubuh tanpa melibatkan hati (*no hard feeling*). Sedang wanita sebaliknya, cenderung melibatkan perasaan mereka. Hal ini tentu saja berdampak parah bagi wanita. Saat wanita disibukkan dengan khayalan dibuai 'cinta terlarang', para prianya malah merasa biasa-biasa saja.

Tak dapat dipungkiri juga, saat pria intens membuka komunikasi dengan sahabat perempuannya, para pria itu menyelipkan hidden agenda yaitu curhat berakhir sesi 'get laid' dengan sahabat perempuan. Fatalnya, jika ini sudah terpenuhi maka gairah perselingkuhan itupun tak lagi membara. Sementara di lain sisi, wanita sudah terlanjur melibatkan hati dan emosinya, hingga semakin sulit melepaskan dan timbul rasa ingin memiliki. Nah!, inilah akibatnya, para wanita itupun lalu terjebak dalam hubungan tanpa status.

Lalu, jika Anda sudah terlibat selingkuh hati, apakah lebih baik mengakui hal ini kepada pasangan atau lebih baik diam? Jawabannnya, tergantung pada situasi dan niat. Jika ingin tetap mempertahankan cinta terlarang itu, maka perkawinan Anda beresiko bubar di tengah jalan. Namun jika memilih mengakui cinta terlarang itu hadir dalam perkawinan Anda dan pasangan, maka konsekuensinya pasangan Anda akan kecewa dan itu tugas Anda untuk menyembuhkan luka hatinya.

Bila Anda memilih mengakhiri 'cinta terlarang' itu, ada baiknya segera hentikan semua bentuk tindakan yang mengarah pada penunjukan rasa sayang, seperti ngobrol mesra atau janji kencan. Bicarakan hal ini dari hati ke hati dengan pasangan. Saat melakukan 'pengakuan dosa', pertimbangkan juga momen yang

tepat dan kesiapan mental pasangan, ini mencegah agar tak menimbulkan masalah baru. Dengan kepala dingin, Anda dan pasangan bisa saling instropeksi dan mencari win-win solution.

Selingkuh hati adalah 'alarm pembangun'. Saat mulai terjadi ketidakberesan dalam perkawinan Anda, alarm itu akan berbunyi. Agar alarm peringatan itu tak berbunyi, mulailah ciptakan kebersamaan dan keterbukaan dengan pasangan setiap saat. Sebagai contoh, Anda bisa meluangkan waktu sejenak setelah pulang kantor untuk bermanja-manja dengan pasangan.

Perlu Anda ketahui, selingkuh apapun itu jenisnya adalah bentuk pelarian sesaat. Selingkuh hanyalah milik pengecut yang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Sebelum berujung menyakitkan hati Anda, teman selingkuh Anda, dan masing-masing pasangan, segeralah perselingkuhan itu diakhiri. Anda tentu tidak mau 'terbakar' bukan? Jadi jangan pernah 'bermain api'.

**Keterangan:**

- **Melakukan kontak kelamin dengan selain** istri tidak **diperbolehkan dan diperlakukan** secara fikih sebagai **zina.**
- **Melakukan kontak seksual tanpa** kontak kelamin **(penetrasi) dengan selain suami atau selain istri**

diharamkan meskipun tidak diperlakukan secara fikih sebagai zina.

- Menjalin hubungan emosional (cinta, sayang, tertarik) dengan selain istri atau suami diharamkan meskipun tidak diperlakukan secara fikih sebagai zina.
- Melakukan kontak seksual dengan selain suami tidak diperbolehkan.

## TTM (Teman Tapi Mesra) dan HTS (Hubungan Tanpa Status)

TTM adalah hubungan persahabatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi mempunyai ikatan emosional yang lebih intim dari sekedar persahabatan, hingga nyaris seperti hubungan emosional sepasang kekasih atau pacar, tetapi bukan. Bisa dibilang TTM adalah hubungan persahabatan 'plus' antara laki-laki dan perempuan yang sangat intim, hingga mendekati pacaran.

Hubungan TTM, biasanya tidak sampai pada hubungan fisik, hanya bersifat ikatan emosional saja, seperti saling curhat, saling rayu, atau pegang-pegang tangan dan membelai rambut, tapi tidak sampai menjurus ke hubungan fisik yang lebih intim. Hubungan TTM antara seorang lelaki dan perempuan bisa berlangsung

lama, meski pun keduanya sudah mempunyai pasangan masing-masing.

Hubungan TTM selalu bermula dari hubungan pertemanan. Tidak semua teman, tetapi biasanya teman dekat yang bisa dipercaya dan dirasa connect dalam banyak hal. Karena terlalu dekat inilah, lalu timbul rasa sayang yang berlebihan. Lebih kadarnya dari sekadar teman biasa, tapi belum sampai taraf sayang seperti ke pacar. Tapi secara emosional tetap sudah ada rasa saling ketergantungan dan rasa memiliki yang lumayan besar. Ada rasa takut kehilangan, ada rasa ingin selalu dekat terus dengan si-TTM.

Istilah Teman Tapi Mesra terdengar manis dan memang hip. Istilah ini dipakai untuk menyebut orang-orang yang tidak bisa kita jadikan pacar. Ada banyak macam alasan kenapa akhirnya seseorang bersedia jadi TTM. Biasanya karena terbentur keadaan, karena cewek atau cowok yang disukai ternyata sudah memiliki pacar dan tidak bisa meninggalkan pacarnya juga. Akhirnya, TTM-pun menjadi pilihan.

Masalah yang dihadapi dalam hubungan TTM ini biasanya bersumber dari mulai banyaknya keluh kesah yang muncul yaitu:

1) perasaan bersalah kalau-kalau hubungan TTM ini ketahuan oleh si pacar asli.

2) ketidakjelasan hubungan karena tak ada status yang pasti di antara TTM dan pasangannya.
3) perasaan serba salah yang lumayan besar karena sudah mengganggu hubungan orang lain.
4) Saat keduanya ingin sesuatu yang 'lebih', mereka malah *mentok* dan tak mungkin mendapatkan yang mereka mau.

Jadi jenis hubungan TTM punya risiko bakal mengalami ending yang lumayan bisa ditebak dan menyakitkan.

TTM berbeda dengan HTS. HTS lebih menjurus pada hubungan antara lelaki dan perempuan yang tak sekedar karena ikatan emosional, tapi juga sampai pada hubungan fisik, seperti mencium, berpelukan, pangku-pangkuan, bahkan sampai pada hubungan intim.

Dalam dunia populer, HTS sebenarnya merupakan penghalusan dari istilah 'selingkuh.' Berbeda dengan TTM yang bisa berlangsung lama, HTS cenderung sesaat karena yang diburu dalam HTS adalah pemuasan nafsu fisik atau birahi, sementara TTM lebih ke pemuasan emosional.

Keterangan:

- Melakukan kontak kelamin dengan selain suami atau selain istri (seperti dalam HTS) tidak diperbolehkan dan diperlakukan secara fikih sebagai zina.
- Melakukan kontak seksual (sentuhan fisik) tanpa kontak kelamin (penetrasi) dengan selain suami atau selain istri (seperti dalam TTM) diharamkan meskipun tidak diperlakukan secara fikih sebagai zina.
- Menjalin hubungan emosional (cinta, sayang, tertarik) dengan selain istri atau selain suami (seperti dalam TTM) diharamkan meskipun tidak diperlakukan secara fikih sebagai zina.

## Arisan

Dalam sejumlah kamus disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala hingga semua anggota mendapatkannya *(lih., Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976, hal. 57 ).*

Secara umum, arisan termasuk *muamalah* yang belum pernah disinggung dalam al-Qur'an dan sunah secara langsung. Karenanya, hukum ihwal arisan

dikembalikan pada hukum asal *muamalah*, yaitu diperbolehkan.

Inilah hukum arisan secara umum, yaitu boleh. Namun, kendati begitu, terdapat sebagian bentuk arisan yang diharamkan dalam Islam, karena mengandung riba, penipuan, dan merugikan pihak lain.

Pada perkembangannya, sistem arisan terdiri dari beragam jenis, di antaranya arisan motor, arisan haji, arisan gula, arisan semen, arisan berantai, dan lain-lain. Karena keterbatasan tempat, penulis hanya akan menjelaskan dua jenis di antaranya saja:

### Arisan Motor Sistem Lelang

Maksud Arisan Motor Sistem Lelang adalah, pemenang arisan menjadi pihak yang mengajukan harga tertinggi. Adapun kelebihan harga lelang dari harga asli sepeda motor disimpan penyelenggara untuk diberikan lagi ke peserta arisan dengan cara dibelikan sepeda motor lain. Sehingga, arisan yang mulanya tuntas dalam 20 kali pembayaran, dapat selesai sebelum waktunya, dikarenakan adanya kelebihan uang.

Umpama, arisan motor yang diselenggaran salah satu lembaga komersial dengan standar harga yang mengacu pada "New Shogun", yaitu Rp. 13.635.000. Peserta diwajibkan menyetor Rp. 250.000 setiap bulan

selama 48 kali. Dengan setoran sebesar itu, panitia arisan masih mengiming-imingi sejumlah hadiah. Sehingga, jika ditotal, setiap peserta akan menyetor Rp. 250.000 x 48 = Rp. 12.000.000. Untuk mendapatkan motor tersebut, peserta kembali diwajibkan membayar lelang minimal Rp. 3.500.000. Sehingga, total biaya yang harus dibayar peserta adalah Rp. 15.500.000. Ini artinya, selisisih harga lelang dengan harga asli sebesar Rp. 1.865.000. Peserta yang ingin mendapatkan motor cepat, harga lelangnya harus lebih tinggi.

Bentuk arisan tersebut hukumnya haram, karena terdapat sebagian anggota yang membayar lebih banyak dari yang lain. Sementara, arisan identik dengan utang, sehingga kelebihan pembayaran dikategorikan sebagai riba yang diharamkan. Selain itu, terdapat unsur "mengambil harta orang lain tanpa hak", jika panitia mengambil keuntungan dari diskon pembelian setiap motor; padahal, itu adalah hak para peserta.

## Arisan Berantai

Proses arisan berantai, atau sering disebut Program Investasi Bersama, adalah setiap peserta harus mengirim uang dalam jumlah tertentu, umpama Rp. 20.000, kepada empat anggota arisan lain yang sudah ditentukan.

Gambaran cara kerjanya sebagai berikut. Pertama-tama, peserta mengirimkan uang ke empat anggota. Lalu, *kedua*,mengubah isi surat dengan cara memasukkan nama dirinya di urutan paling bawah serta menaikkan urutan peserta sebelumnya satu tingkat sehingga peserta pada urutan pertama yang dikirimi uang keluar dari daftar urutan calon penerima uang. *Ketiga*, mengirim surat yang telah diubah isinya itu ke orang lain sebanyak-banyaknya. *Keempat*,setelah sampai di urutan pertama, peserta itu akan menerima uang kiriman dari peserta baru yang jumlahnya tergantung dari jumlah surat yang dikirimkan sebelumnya.

Perkiraannya, jika dalam seminggu masing-masing orang melakukan promosi terhadap 20 member baru, kemudian masing-masingnya mensponsori 20 orang, dan seterusnya (terjadi duplikasi sebanyak empat kali), maka setiap peserta yang hanya menyetor Rp. 80.000 itu akan mendapatkan keuntungan Rp. 400.000 hingga Rp. 3.200.000.000 dalam rentang satu sampai empat bulan.

Hukum arisan berantai semacam ini adalah haram, karena berbentuk perjudian terselubung. Dalam hal ini, seorang peserta menaruh uang dalam jumlah tertentu dan tidak mengetahui dengan jelas berapa uang yang akan diterimanya. Begitu pula peserta yang tidak

mendapatkan member baru, akan merugi karena tak ada orang yang akan mengirim uang ke rekeningnya. Inilah hakikat perjudian.

Arisan berantai dengan menggunakan istilah Investasi Bersama adalah sebentuk penipuan. Karena, dalam investasi, harus terdapat barang yang dikembangkan atau diperjual-belikan, kemudian keuntungannya dibagi-bagi kepada peserta menurut besar dan kecilnya saham yang diberikan. Dalam arisan berantai ini tidak terdapat barangnya sehingga hanya berkutat di seputar uang belaka.

**Gaul Bukan 'Sunnah' Tapi Fardhu 'Ain?**

+ Kirim Pin BBM-nya dong, Bang...
- Pin? BBM? Apa-an sih Neng?
+ Whaaat?! Abang neh gimana seh? Gak gaul amat! Nyadar, Bang. Haree gene.. bukan lagi zaman batu. Ya, udah.. kalo gitu mending kita end aja dweh.. Ciaou..bye-bye...

## Gadget dan Dunia Maya (Internet)

Kemajuan teknologi komunikasi menghasilkan satu temuan yang benar-benar menakjubkan, sekaligus perluasan dari computer; internet. Banyak hal dalam

masalah internet yang kiranya perlu dipahami dalam konteks fikih. Berikut adalah beberapa paket yang tersedia dalam dunia maya berbasis internet.

## Gadget

Gadget (Bahasa Indonesia: acang) adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris untuk merujuk pada suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik.

### *Apa itu gadget?*

Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai "acang". Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur "kebaruan". Artinya, dari hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis.

Contoh-contoh dari gadget di antaranya telepon pintar (smartphone) seperti iphone dan blackberry, serta netbook (perpaduan antara komputer portabel seperti notebook dan internet).

Komputer, baik itu laptop ataupun desktop adalah sebuah gadget yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan komputer, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efektif.

Cell Phone, atau yang sering kita sebut dengan Hand Phone (HP) adalah sebuah gadget yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain. Kemampuan cellphone sekarang sudah berkembang dengan pesat. Sekarang kita tak perlu khawatir bila sedang mengunjungi tempat baru, karena GPS sudah mulai tertanam di handphone terkini. Dengan GPS, kita bisa mengetahui posisi kita, dan bisa dengan cepat menunjukkan arah untuk mencapai lokasi yang kita tuju. Sayangnya belum semua handphone memiliki kemampuan GPS.

Video Games adalah penemuan yang fenomenal. Industri game berkembang sangat pesat. Pelaku pasarnya mendapatkan keuntungan luar biasa dari bisnis ini. Game-game canggih masih dibuat oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, hal ini ada hubungannya dengan besarnya dana pengembangan. Di sisi lain, game-game kecil juga dibuat oleh negara-negara berkembang, namun juga mendapatkan keuntungan yang lumayan. Game canggih bisa dimainkan di video games gadget seperti PSP. Jadi kita bisa main game dimana saja dan kapanpun itu.

Video gadget seperti MP4 juga merupakan produk yang luar biasa. Dengan MP4, kita tidak perlu lagi menonton film di komputer, kita bisa menonton film di MP4 secara langsung walaupun dengan ukuran yang lebih kecil.

Bagaimana dengan iPods? Audio gadget fenomenal dari Apple ini bisa merebut hati penggemar musik di dunia. Selain handal di fitur utamanya, yaitu memutar musik, iPods juga bisa merekam apapun. Selain itu fitur radio FM dan kemampuan membaca eBook juga ditanamkan di dalamnya.

Terakhir, kamera adalah gadget untuk mengambil foto. Sekarang, walaupun sudah banyak handphone yang dilengkapi dengan kamera, tapi masih ada saja orang yang membeli kamera, terutama kamera poket. Untuk profesinal, kamera DSL bisa dijadikan pilihan utama.

### *Gadget untuk Akses Internet*

Salah satu fitur terkenal dan paling menarik dari gadget adalah internet. Pada saat sekarang, siapapun dapat memperoleh sumber informasi dengan alternatif topik tak terhingga dari internet. Setiap siswa dapat dengan mudah mencari informasi apa pun untuk tugas-tugas sekolah mereka. Orang tua pun dapat

memantau perkembangan intelektual dan aktivitas anak-anak mereka di sekolah melalui jaringan khusus yang disediakan pihak sekolah bagi mereka. Para pengusaha dan praktisi di bidang apapun, juga dapat dengan mudah menemukan semua informasi yang mereka perlukan bagi pengembangan bisnis dan profesionalitasnya. Singkatnya, siapapun dapat dengan mudah menambah dan memperkaya wawasan tentang apapun melalui jaringan internet.

Selain memperkaya wawasan, dengan gadget yang menyediakan akses internet, kita bisa memperluas persahabatan melalui situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, multiply, dan lainnya.

### *Efek Negatif Gadget*

Gadget memang bisa memudahkan hidup kita, namun kita perlu membatasi waktu penggunaannya sehingga tidak mengganggu waktu berharga di tempat kerja, juga waktu luang bersama keluarga dan sahabat. Selain itu, akseslah situs-situs yang memang bermanfaat dan membuat kita semakin cerdas dan kehidupan kita semakin berkualitas. Bila sebaliknya—dan ini sangat mungkin dilakukan—maka kita sendirilah yang akan menanggung dampak negatif dari pilihan salah yang kita ambil.

## Mailing List dan Browsing

Menggunakan sarana teknologi informasi virtual untuk berselancar (browsing) dan bergabung dalam mailing list di dunia maya diperbolehkan, kecuali:

- Membuka situs-situs yang melecehkan Islam, kecuali untuk tujuan mempelajari cara melawannya.
- Membuka situs-situs yang menampilkan gambar dan adegan yang mengundang hasrat libido.
- Bergabung dalam kelompok-kelompok yang jelas-jelas menyebarkan hal-hal negatif, seperti maksiat dan provokasi yang memecah-belah umat Islam, kendati menggunakan simbol-simbol Islam.
- Menggunakan sarana internet untuk tujuan-tujuan yang diharamkan agama dan melanggar hukum negara.

## Jejaring Sosial

Jejaring sosial atau jaringan sosial merupakan struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain.

Bahkan analisis jaringan sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul merupakan aktor individu dalam jaringan, sedangkan ikatan

adalah hubungan antar aktor tersebut. Kemungkinan terdapat banyak jenis ikatan antar-simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik menunjukkan bahwa jaringan sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, serta memegang peran penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta tingkat keberhasilan individu dalam mencapai tujuan. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu.

Jejaring sosial bukan hanya bersifat kongkret dan riil, melainkan juga, sesuai perkembangan teknologi dan industri komunikasi, berbentuk virtual. Berikut adalah bentuk jejaring sosial yang terbentuk di dunia maya, ditinjau dari perspektif fikih:

### *Chatting*

Berbincang dengan lawan jenis, baik via telepon maupun internet, pada dasarnya diperbolehkan, kecuali:

- Topik percakapan mengarah pada sesuatu yang diharamkan.
- Cara bicara dan bahasa yang digunakan pihak pria maupun wanita mengundang hasrat libido.
- Pihak wanita tidak menutupi auratnya secara sempurna atau sengaja melakukam gerak tubuh

yang mengundang hasrat libido bila menggunakan kamera jejaring (*web-cam*).

### *Upload (Mengunggah) Foto*

Wanita dan pria diperbolehkan mengunggah foto dan memublikasikannya di laman jejaring sosial dan situs bila:

- Foto itu menutupi aurat.
- Foto itu tidak mengundang hasrat libido pria atau wanita non-muhrim.
- Foto itu tidak berakibat buruk bagi jiwa dan kehormatan pengunggah maupun pengaksesnya.

### *Menulis Status, Note, dan Komentar*
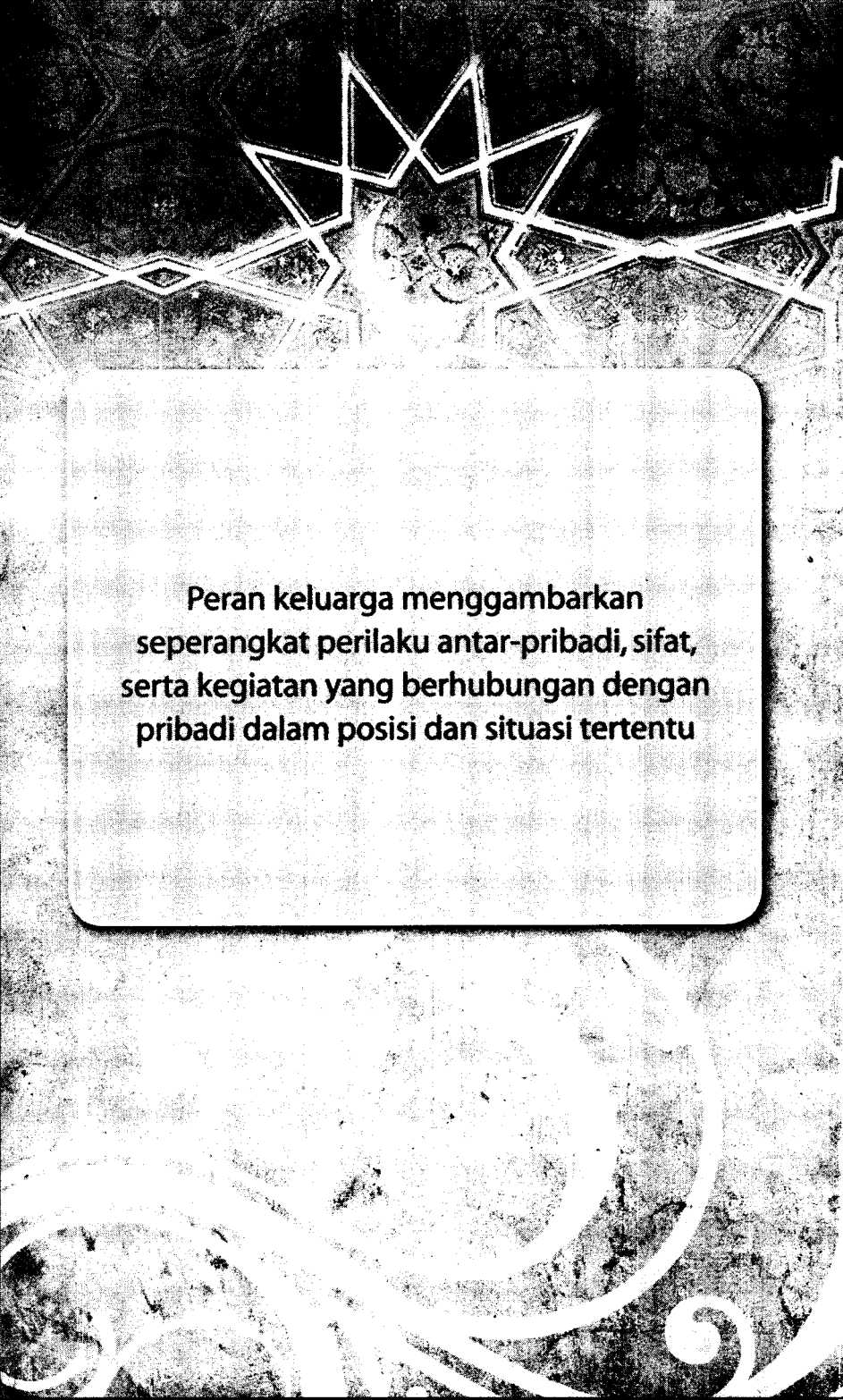
Interaksi virtual di dunia internet, terutama di jejaring sosial, sangat banyak, antara lain:

- *Update* status; menulis apapun yang terlintas di benak member di sebuah situs jejaring sosial sekaitan dengan masalah pribadi, kutipan kata-kata bijak, pemberitahuan, dan sebagainya, dalam kolom yang jumlah karakter hurufnya sangat terbatas.
- Memublikasi catatan; menulis apa saja yang dianggap perlu dan layak bagi penulisnya untuk dibaca teman sesama anggota atau pengunjung.

- Berkomentar; tulisan yang dikirim teman sebagai respon terhadap isi status dan catatan, baik mendukung maupun membantah. Acapkali isi status dan catatan menjadi tema yang mengundang diskusi seru, bahkan perdebatan yang melampaui batas-batas persahabatan.
- Memberikan tanda jempol, simbol suka (*like*) maupun tidak suka (*unlike*) terhadap *note* dan status; respon simbolik pertanda setuju atau tidak setuju terhadap isi status dan *note* sesama teman.

Semua aksi virtual di internet, seperti update status, menyebarkan catatan, mengomentari, dan mendukung atau tidak mendukung secata simbolik, diperbolehkan, selama:

- Hal-hal yang ditulis tidak merugikan Islam dan umat Islam.
- Hal-hal yang ditulis tidak merugikan sesama manusia.
- Hal-hal yang ditulis adalah benar, terbebas dari unsur fitnah dan dusta.
- Hal-hal yang ditulis, meski benar, tidak menimbulkan akibat-akibat buruk bagi persatuan dan kerukunan umat.
- Hal-hal yang ditulis tidak memuat perkara yang melanggar aturan hukum dan etika.

Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar-pribadi, sifat, serta kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu

# Keluarga

Kosakata ini berasal dari bahasa Sansekerta, *kulawarga*. Kata kula berarti "ras" dan warga berarti "anggota". Keluarga adalah lingkungan yang dihuni sejumlah orang yang masih memiliki hubungan darah.

Keluarga sebagai kelompok sosial dan unit terkecil masyarakat, terdiri dari sejumlah individu yang tinggal bersama di bawah satu atap, memiliki hubungan antar individu, saling ketergantungan, tergabung dalam satu ikatan, serta adanya distribusi kewajiban dan tanggung jawab di antara individu tersebut.

Menurut Salvicion dan Celis (1998), dalam keluarga terdapat dua atau lebih pribadi yang tergabung karena hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan, tinggal dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan memiliki peran masing-masing serta menciptakan dan mempertahankan suatu tradisi.

Terdapat beberapa tipe keluarga, yakni keluarga inti (terdiri dari suami, istri, dan anak), keluarga konjugal (terdiri dari pasangan dewasa [ibu dan ayah]

dan anak-anak mereka), terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua. Selain itu, terdapat pula keluarga besar berdasarkan garis keturunan dari keluarga aslinya. Keluarga besar ini meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek.

## Peran Keluarga

Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar-pribadi, sifat, serta kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peran pribadi dalam keluarga didasari harapan dan pola perilaku keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Berbagai peran yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Suami sebagai pendamping istri dan ayah dari anak-anak, berperan sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, juga anggota kelompok sosialnya serta anggota masyarakat di lingkungannya.
2. Istri sebagai pendamping suami dan ibu dari anak-anaknya, mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak, pelindung, serta anggota kelompok social dan masyarakat di lingkungannya. Selain itu, ibu juga

dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga.

3. Anak-anak menjalankan peran psikosial sesuai tingkat perkembangannya, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Terdapat beberapa bentuk keluarga, ditinjau dari bagaimana keputusan diambil (berdasarkan lokasi dan pola otoritas).

**Berdasarkan lokasi:**

- Adat utrolokal; adat yang memberi kebebasan pada pasangan suami-istri untuk memilih tempat tinggal. Baik itu di sekitar kediaman kaum kerabat suami ataupun di sekitar kediamanan kerabat istri.
- Adat virilokal yang menentukan bahwa pasangan suami-istri diharuskan menetap di sekitar pusat kediaman kerabat suami.
- Adat uxurilokal yang menentukan bahwa pasangan suami-istri harus tinggal di sekitar kediaman kerabat istri.
- Adat bilokal yang menentukan bahwa pasangan suami-istri dapat tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat suami pada masa tertentu, dan di sekitar pusat kediaman kerabat istri pada masa tertentu pula (bergantian).

- Adat neolokal yang menentukan bahwa pasangan suami-istri dapat menghuni tempat yang baru. Dengan kata lain, tidak hidup berkelompok bersama kerabat suami maupun istri.
- Adat avunkulokal yang mengharuskan pasangan suami-istri menetap di sekitar kediaman saudara laki-laki ibu (*avunculus*) dari pihak suami.
- Adat natalokal yang menentukan bahwa suami dan istri masing-masing hidup terpisah. Masing-masing mereka juga tinggal di sekitar sentra kediaman kerabatnya sendiri.

**Berdasarkan pola otoritas:**

- Patriarkal, yakni otoritas dalam keluarga dimiliki laki-laki (laki-laki tertua, umumnya ayah).
- Matriarkal, yakni otoritas dalam keluarga dimiliki wanita (wanita tertua, umumnya ibu).
- Equalitarian, yakni suami dan istri berbagi otoritas secara seimbang.

## Muhrim dan Non-Muhrim

Fikih Islam menetapkan bahwa keluarga terdiri dari individu-individu muhrim. Pada dasarnya, menikahi wanita diperbolehkan, kecuali:

- Muhrim
- Saudari istri (lih. QS. an-Nisa: 23).
- Bibi istri, dari pihak ayah dan pihak ibu. Namun menurut sebagian ulama, diperbolehkan mengawini bibi istri dan juga keponakan istri.
- Istri orang lain dan wanita yang masih dalam masa *iddah*.
- Istri yang ditalak tiga, kecuali setelah menikah dengan orang lain dan diceraikannya setelah melakukan hubungan badan.
- Sedang melaksanakan ihram.

**Keterangan:**

1. **Tidak semua wanita boleh dinikahi. Terdapat beberapa wanita yang haram dinikahi. Mereka disebut "al-muharramaat" atau para muhrim. Sebagian muhrim bersifat abadi (*muabbad*), sementara sebagian lainnya kondisional (*muaqqat*).**
2. **Terdapat tiga penyebab seorang menjadi muhrim, yaitu: *nasab, mushaharah,* dan penyusuan. Semuanya disebutkan dalam al-Qur'an, surah an-Nisa, ayat ke-23.**

Berikut adalah rinciannya:

**1. Muhrim karena nasab (keturunan):**

- Ibu, nenek, dan seterusnya secara vertikal ke atas.
- Anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya secara vertikal ke bawah
- Saudara wanita.
- Bibi dari garis ayah.
- Bibi dari garis ibu.
- Anak wanita saudara laki-laki.
- Anak wanita saudara wanita.

**2. Muhrim karena *mushaharah* (perkawinan):**

- Ibu dari istri (mertua wanita), neneknya dari pihak ibu dan ayah, dan seterusnya vertikal ke atas. Status ini mutlak, baik sudah ada hubungan badan dengan istri atau belum dan selamanya yakni sekali pun sudah berpisah dengan istri karena thalak atau meninggal dunia.
- Anak dan keturunan dari istri yang sudah digauli, atau lebih tepatnya anak tiri.
- Istri dari anak (menantu). Status ini mutlak, baik sudah ada hubungan badan dengann istri atau belum dan selamanya yakni sekali pun sudah

berpisah dengan istri karena thalak atau meninggal dunia.

- Istri dari ayah (ibu tiri)

**Muhrim karena penyusuan:**

Penyusuan menyebabkan ibu-susu dan orang-orang yang menjadi anak ibu susu berstatus muhrim. Jadi, saudara sepenyusuan, ibu dari ibu susuan, anak-anaknya, saudari-saudarinya, akan menjadi muhrim bagi individu yang menyusu kepadanya. Namun tidak semua saudara sepersusuan menjadi muhrim dan diharamkan untuk saling menikahi.

*Umur Yang Disusui*

Anak susuan yang haram kawin dengan ibu susuannya bila umurnya sebelum 2 tahun.

*Saksi Yang Disusui*

- Saksi seorang perempuan dalam masalah dapat diterima, bila ia rela melakukannya.
- Saksi dalam masalah susuan haruslah 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dan tidak boleh diterima saksi seorang perempuan saja (QS. al-Baqarah: 282) (menurut Hanafi)

- Jika saksinya semua perempuan haruslah 4 orang (dari Syafi'i)
- Saksinya 2 orang perempuan dalam soal susuan dapat diterima.

Perempuan menyusui yang air susunya menjadikan haramnya perkawinan yaitu semua susuan, baik air susu dari perempuan dewasa ataupun belum, sudah tidak haidh atau masih haidh, bersuami atau tidak bersuami, sedang hamil atau tidak. Hanya saja, ulama berbeda pendapat dalam jumlah susuannya.

Pendapat para ulama tentang hal ini:

- Tidak haram kawin karena sekali atau 2 kali susuan
- Sedikit susuan ataupun banyak sama mengharamkan perkawinan
- Yang mengharamkan perkawinan susuanyang tidak boleh kurang dari 5 kali dalam waktu yang berbeda
- Susuan yang mengharamkan itu cukupdengan 3 kali menyusu atau lebih.

## Pubertas

Pubertas (*puberty*) berasal dari bahasa latin, pubus (bulu-bulu halus), yang berarti "usia dewasa". Masa pubertas adalah masa terjadinya kematangan seksual yang menunjukkan organ-organ reproduksi mulai

berfungsi (matang). Dengan kata lain, merupakan suatu tahap dalam perkembangan, manakala alat alat seksual mengalami kematangan dan tercapai kemampuan reproduksi. Dalam hal ini, perubahan cepat berkisar pada kematangan fisik, yang meliputi tubuh dan hormonal, yang utamanya terjadi semasa remaja awal (Santrock, 1995).

Tahap-tahap pubertas:

- Pra puber: Tahap ini tumpang tindih dengan masa akhir sebagai anak.
- Puber: Tahap ketika kriteria kematangan seksual terjadi (*menarche* atau *pollutio*)
- Pasca puber: tumpang tindih dengan masa remaja (remaja awal).

### Pubertas Pria

Pada laki-laki, masa pubertas diawali dari pertambahan ukuran penis dan testikel, pertumbuhan pubis, suara sedikit berubah, ejakulasi pertama (*pollution*).

Usia pubertas laki-laki umumnya adalah 12 sampai 16 tahun.

**Pubertas Wanita**

Lonjakan tinggi badan di masa puber wanita terjadi dua tahun lebih awal dibanding laki laki. Puber wanita terjadi sekitar usia 10 tahun 6 bulan (sedangkan laki-laki, 12 tahun 4 bulan). Percepatan lonjakan fisik untuk wanita, 7 sampai 8 sentimeter (laki laki 9 sampai 10 sentimeter). Lonjakan ini berlangsung selama lebih kurang dua tahun.

Pada wanita, masa ini diawali dengan membesarnya payudara dan tumbuhnya pubes. Kemudian, rambut di ketiak juga mulai tumbuh, pinggul melebar, dan diakhiri terjadinya menstruasi pertama (menarche). Di awal awal bulan, menstruasi belum teratur dan adakalanya tidak terjadi ovulasi; bahkan sebagian wanita puber hingga dua tahun tidak mengalami kondisi subur (tidak terdapat ovulasi).

Dalam fikih Islam, wanita yang memasuki usia sembilan tahun atau mengalami haid, diperlakukan sebagai wanita dewasa dan menanggung seluruh beban hukum yang dikenal dengan *taklif* (pelakunya, *mukallaf*).

Dalam masyarakat Islam, sperti di Iran, Irak, dan Pakistan, terdapat suatu tradisi menarik yang dikenal dengan "wisuda taklif" atau "pesta taklif". Dalam acara itu, wisudawati didaulat sebagai putri atau ratu sehari

dengan mengenakan pakaian islami secara sempurna, mulai dari jilbab dan seperangkat alat shalat.

Dalam acara yang dihadiri rekan-rekan sebaya dan para orang tua itu, wisudawati akan diperkenalkan kepada khalayak sebagai sosok wanita muslimah dewasa yang mesti diperlakukan sebagai non-muhrim oleh mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga, termasuk sepupu, ipar, teman-teman, dan sebagainya.

Tak cuma itu, dalam keluarga yang mampu secara finansial, wisudawati di acara itu juga secara simbolik diberi kunci kamar yang telah ditata rapi dan diperbarui, sebagai pertanda dirinya berhak memiliki privasi dan ruang pribadi bagi siapapun, termasuk dari ibu dan ayahnya.

Biasanya, dalam acara meriah itu, didatangkan seorang narasumber semacam ustadzah yang memberi pencerahan perihal kedudukan wanita muslimah dan tanggung jawabnya sebagai mukallaf. Terutama sekali mengenai hukum fikih khusus wanita, seperti haid, nifas, najis, kemuhriman, dan sebagainya. Di Iran, bahkan adakalanya wisuda taklif diselenggarakan secara massal dengan dipimpin ulama terkemuka.

Sayang, di dunia lain, tidak terdapat tradisi semacam itu, karena memang agama dan, terutama, fikih tidak mendapatkan perhatian yang proporsional. Malah

sebaliknya, orangtua terlihat bangga tatkala putrinya mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan *syar'i* apapun. Lebih memprihatinkan lagi, pesta hura-hura diadakan saat putrinya menginjak usia 17 tahun (yang kini populer dengan istilah *sweet seventeen party*). Ini terjadi manakala segala bentuk pertahanan moral dan agama tidak lagi tegak berdiri, atau hanya menyisakan puing-puingnya.

Karena itu, tidak dianjurkan memaksa anak wanita yang belum mencapai usia balig untuk mengenakan jilbab, kecuali sesekali atau bila dikehendaki secara sukarela, atau demi alasan pembiasaan.

Pesta taklif atau wisuda balig ini layak ditradisikan di Indonesia dengan memperhatikan kekhasam kultur keagamaan di Indonesia dan lokal. Semisal, diselenggarakan dengan mukadimah pembacaan maulid atau *burdah* atau teks doa-doa populer lainnya. Akan lebih meriah secara spiritual bila diadakan di masjid atau panti asuhan yatim piatu dengan acara potong tumpeng.

## Menopause

Menopause berasal dari kata "men" yang berarti bulan, sementara "*pause, pausis, paudo*" berarti periode atau tanda berhenti. Jadinya, menopause diartikan sebagai

berhentinya secara definitif menstruasi. Menopause secara teknis menunjukkan berhentinya menstruasi, yang dihubungkan dengan berakhirnya fungsi ovarium secara gradual, yang disebut klimakterium (Kartono, 1992).

Menopause adalah suatu fase kehidupan seksual wanita, saat mana siklus menstruasi berhenti. Bagi seorang wanita, dengan berhentinya menstruasi ini, berarti berhentinya pula fungsi reproduksi (tidak lagi dapat hamil dan mempunyai anak). Namun bukan berarti perannya dalam melayani suami di bidang kebutuhan seks berhenti dengan sendirinya (Hawari, 1996).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa menopause adalah suatu fase kehidupan wanita yang ditandai dengan berakhirnya menstruasi dan berhentinya fungsi reproduksi.

Semua taklif ibadah tidak diliburkan atau diringankan pada wanita yang mengalami menapouse.

## Pernikahan Sirri

Nikah *sirri* (umumnya hanya diistilahkan dengan "siri") adalah pernikahan yang dilakukan wali pihak wanita dengan seorang laki-laki dan disaksikan dua orang saksi, namun tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan, memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja, nikah siri yang dikenal di masa lalu berbeda pengertiannya dengan nikah siri saat ini. Dulu, yang dimaksud nikah siri adalah pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syarat syariatnya. Hanya saja, saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, masyarakat, dan dengan sendirinya tidak dilangsungkan *walimatul-'urusy*. Adapun nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan wali atau wakil wali dan disaksikan para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah, atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

## Single Parent

Peralihan hidup dari situasi tradisional ke situasi modern memang membawa dampak perubahan yang luar biasa besar bagi perkembangan suatu masyarakat. Dampak peralihan itu, secara jelas dapat diteropong dalam aneka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak lain merupakan ciptaan manusia modern paling mutakhir. Selain itu, perkembangan pola pikir

turut membentuk cara hidup dan kebiasaan manusia. Salah satu peralihan pola pikir yang paling dirasakan adalah pengagungan manusia ihwal makna kebebasan. Kebebasan menjadi semacam senjata pengendali utama dalam menentukan prinsip dan arah hidup.

Logika berpikir seputar kebebasan inilah yang akhirnya menjadi alasan bagi setiap orang (laki-laki dan wanita) untuk mengembangkan diri secara penuh, tanpa harus bergantung pada orang lain. Tentu, di satu pihak, kebebasan itu penting. Namun, di lain pihak, kebebasan menjadikan manusia sebagai makhluk yang teralienasi dari kehidupan bersama. Ironisnya lagi, tatkala kebebasan itu memasuki ruang perkawinan; maka tidak mengherankan jika suami atau istri memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka pada karir, jabatan, dan bahkan meninggalkan perkawinan serta memilih untuk menjadi orang tua tunggal (single parent) bagi anak-anaknya.

Memilih menjadi *single parent* tentu tidak dilarang selama tidak mengakibatkan wanita melakukan hal-hal yang dilarang agama.

## Bayi Tabung

Bayi tabung sebenarnya merupakan proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita. Dalam istilah kerennya, *in vitro vertilization* (IVF). *In vitro* berasal

dari bahasa latin yang berarti "dalam gelas atau tabung gelas). Sementara *vertilization* berasal dari bahasa Inggris, yang berarti "pembuahan".

Dalam proses bayi tabung atau IVF, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur, lalu dibuahi dengan sperma dalam sebuah medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi bayi.
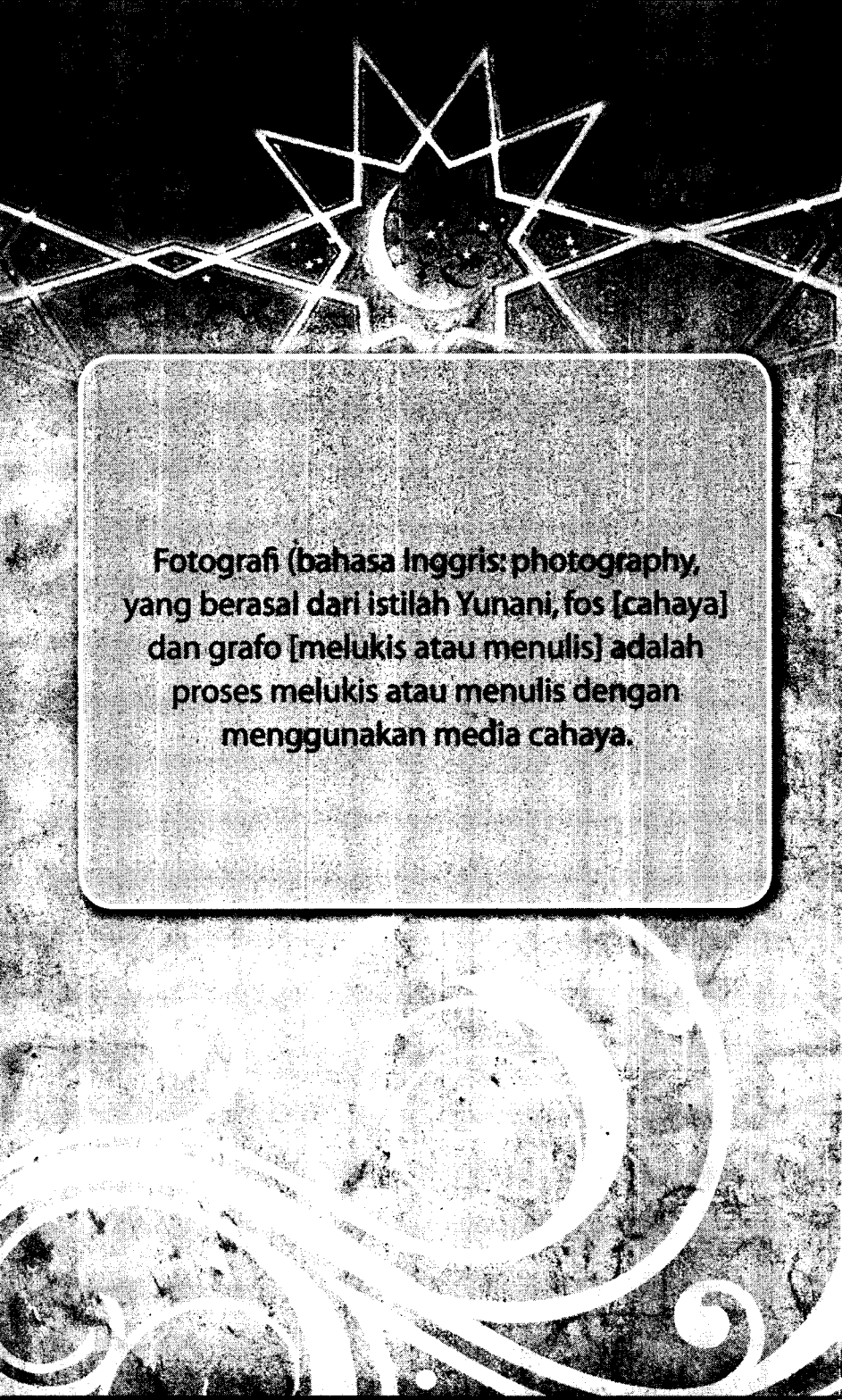
Pada dasarnya, mengawinkan sel telur wanita dengan sperma pria non-muhrim tidak diharamkan kecuali bila mengakibatkan hal-hal yang diharamkan seperti menyebabkan aurat wanita terlihat atau tersentuh pria non-muhrim dan sebagainya. Alhasil, secara prinsipal, pembuatan bayi tabung diperbolehkan.

Keterangan:

- **Dalam kondisi bagaimana pun, bayi tabung yang lahir bukanlah anak suaminya, namun terkait secara keturunan (genetik) dengan pemilik sperma serta wanita pemilik sel telur dan rahim.**
- **Bayi tabung melalui operasi tersebut dianggap anak pasangan suami-istri selaku pemilik sperma dan sel telur.**
- **Meski perbuatan itu sendiri tidak dilarang, namun bayi yang lahir dengan cara ini menjadi anak**

pemilik sperma (suami dari wanita yang mandul) dan pemilik sel telur (wanita lain).

- Bayi yang lahir menjadi anak pemilik telur dan rahim. Begitu pula menjadi anak pemilik sperma, namun tidak mewarisinya.
- Tidak ada halangan (larangan) *syar'i* untuk pembuatan itu sendiri, dan tidak ada perbedaan hukum (diperbolehkannya pembuatan bayi tabung) antara kedua-duanya, yakni istri permanen maupun istri temporal, atau salah satunya istri permanen atau istri temporal (silang).
- Anak (bayi) menjadi anak pemilik sperma dan pemilik sel telur, dan tidak termasuk secara hukum sebagai anak pemilik rahim juga. Karenanya, dalam menerapkan konsekuensi hukum keturunan (*nasab*) hendaknya prinsip *ihtiyath wajib* diperhatikan .
- Perbuatan itu sendiri (pada dasarnya) tidak dilarang, tanpa membedakan masa *iddah*nya belum atau telah berakhir, sudah atau tidak kawin lagi, juga dengan sperma suami pertama setelah wafatnya suami kedua atau saat masih hidup. Namun, jika suami kedua masih hidup, dia harus memperoleh izin dan otorisasi darinya.

Fotografi (bahasa Inggris: photography, yang berasal dari istilah Yunani, fos [cahaya] dan grafo [melukis atau menulis] adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya.

# Hobi

Hobi merupakan kegiatan yang dilakukan karena kesenangan yang menjadi kebiasaaan. Meliputi antara lain, olahraga, hiburan, *shopping*, *kuliner*, dan *travelling*. Secara umum, hobi tergolong kegiatan rekreatif yang dilakukan di waktu luang untuk menenangkan pikiran. Kata "hobi" merupakan unsur serapan dari bahasa Inggris, *hobby*.

Berikut adalah beberapa hobi yang umum dijumpai di tengah masyarakat:

## Filateli

Filateli adalah aktivitas atau hobi mengumpulkan prangko dan benda-benda pos lainnya. Pengumpulan benda-benda pos kebanyakan mengutamakan edisi lama, meski edisi baru juga ikut dikumpulkan. Semakin tua usia benda pos dimaksud, harganya makin tinggi. Di Indonesia, kegiatan filateli mendapat dukungan dari PT Pos Indonesia. Di setiap kantor pos besar terdapat loket atau ruang filateli.

## Fotografi dan Sinematografi

Fotografi (bahasa Inggris: photography, yang berasal dari istilah Yunani, fos [cahaya] dan grafo [melukis atau menulis] adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Dalam pengertian umum, fotografi adalah proses atau metode menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenainya pada media peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya adalah kamera. Tanpa cahaya, tak ada foto yang dapat dibuat.

Melakukan pemotretan dan pengambilan gambar apapun diperbolehkan kecuali bila bila objeknya adalah wanita yang tidak menutupi auratnya secara sempurna, serta menampilkan sesuatu yang merugikan Islam dan umat Islam.

## Kaligrafi dan Origami

Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan pena sebagai hiasan. Tulisan dalam bentuk kaligrafi biasanya tidak untuk dibaca dengan konsentrasi tinggi dalam waktu lama, karena sifatnya yang membuat mata cepat lelah. Karena itulah, sangat sulit menemukan contoh kaligrafi sebagai tipografi buku-buku masa kini.

Meskipun kaligrafi dalam tulisan Arab lebih dikenal, namun banyak pula aplikasinya dalam tulisan Latin.

Dalam seni rupa Islam, tulisan Arab seringkali dijadikan kaligrafi. Biasanya, isinya merupakan saduran ayat-ayat al-Qur'an. Bentuknya bermacam-macam, dan tidak selalu di atas kertas, melainkan acapkali ditatahkan di atas logam atau kulit.

Melukis kaligrafi al-Qur'an dan huruf-huruf Arab atau bahasa apapun diperbolehkan selama tidak menampilkan seuatu yang dapat merugikan Islam dan umat Islam.

## Memahat dan Melukis

Memahat, melukis, dan menggambar benda-benda tak bernyawa dan makhluk bernyawa yang tidak timbul atau tidak utuh diperbolehkan.

Membuat patung manusia dan seluruh binatang secara utuh, tidak diperbolehkan. Namun, tidak dilarang menjual, membeli, dan menyimpan lukisan (gambar) dan patung dalam bentuk apapun, juga menampilkannya dalam drama.

## Otomotif
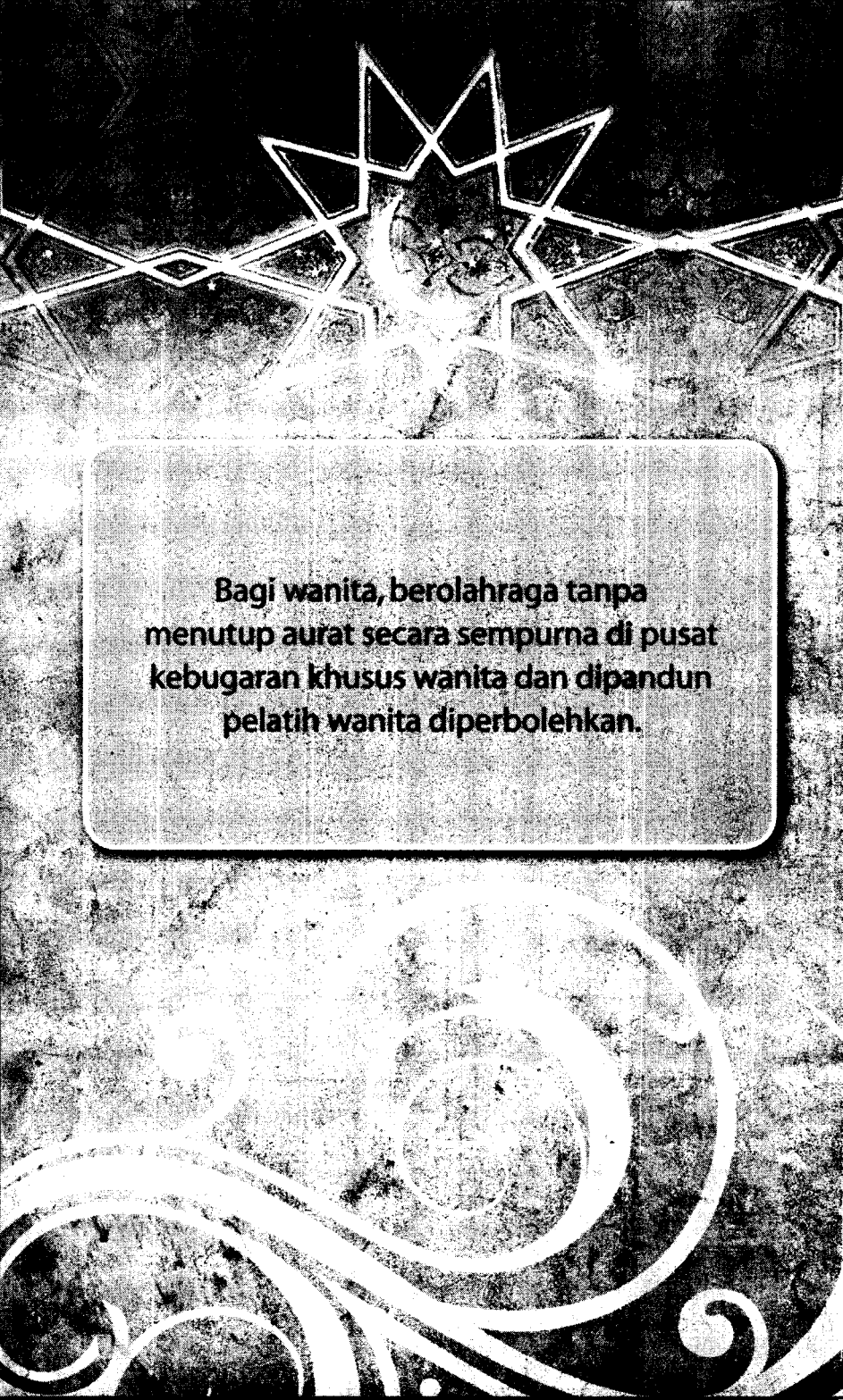
Otomotif adalah ilmu yang mempelajari alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama

mobil dan sepeda motor. Otomotif mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring diciptakannya mesin mobil.

Dalam perkembangannya, mobil menjadi alat transportasi yang kian kompleks, terdiri dari ribuan komponen yang tergolong dalam puluhan sistem dan subsistem. Oleh karena itu, otomotif berkembang menjadi ilmu yang luas dan mencakup semua sistem dan subsistem tersebut. Sebut saja, sistem as, sistem elektronik, sistem pembakaran, sistem kemudi, sistem pengereman, sistem roda, sistem suspensi, dan sistem transmisi.

Memperbaiki maupun memodifikasi sarana angkutan diperbolehkan selama tidak berasal dari sumber yang diharamkan dan untuk tujuan melakukan perbuatan yang diharamkan.

Bagi wanita, berolahraga tanpa
menutup aurat secara sempurna di pusat
kebugaran khusus wanita dan dipandun
pelatih wanita diperbolehkan.

# Olahraga

Olahraga merupakan kegiatan fisik yang dilakukan demi menjaga kesehatan dan kebugaran sekaligus membentuk tubuh.

Terdapat dua jenis olahraga yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin pelakunya; olahraga pria dan wanita.

Namun, ada pula jenis olahraga yang dibedakan berdasarkan tujuannya; mencari keuntungan dan tanpa tujuan mencari keuntungan alias hanya dijadikan ajang hiburan.

## Olahraga Wanita

### Aerobik

Istilah aerobik yang digunakan dalam proses penanganan secara biologis berarti proses di mana terdapat oksigen terlarut (memerlukan oksigen). Oksidasi bahan organik menggunakan molekul oksigen sebagai aseptor elektron terakhir adalah proses utama yang menghasilkan energi kimiawi untuk mikroorganisme. Mikroba yang

menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir adalah mikroorganisme aerobik, sedangkan sebaliknya disebut anaerobik.

Aerobik sendiri merupakan kata sifat. Jelasnya lagi, secara harfiah, aerobik berarti "bersifat menggunakan udara atau oksigen". Namun, dalam pengertian luas, aerobik berarti segala bentuk gerak tubuh organisme hidup yang bersifat menggunakan udara atau oksigen demi kelangsungannya. Aerobik tidak terbatas pada senam, me;ainkan hal-hal lain yang juga bersifat menggunakan oksigen. Bahkan, kegiatan tidur juga dapat dikatakan "bersifat aerobik".

Dalam dunia olahraga, aerobik dikaitkan dengan berbagai jenis olahraga yang bersifat menggunakan oksigen. Tentu saja, semua olahraga menggunakan oksigen. Namun, dalam dunia olahraga ini, terdapat pengertian tambahan bagi olahraga aerobik, yaitu bertujuan untuk meningkatkan denyut jantung. Itulah sebabnya, olahraga aerobik disebut juga olahraga kardio (dalam istilah kesehatan, berarti "jantung").

Terdapat banyak ragam olahraga aerobik. *Aerobic low impact* adalah aerobik yang cenderung santai dan meningkatkan denyut jantung secara perlahan-lahan. Semisal, jalan kaki, jogging, dan renang. Adapun *aerobic*

*high impact* mampu meningkatkan denyut jantung secara cepat. Seumpama, berlari, tenis, dan menari.

Manfaat olahraga aerobik, antara lain:

- Menguatkan jantung dan sistem kardiovaskular (sistem peredaran darah).
- Mengurangi gejala dan meminimalkan risiko kelainan atau penyakit jantung.
- Menguatkan paru-paru dan meningkatkan kapasitas paru-paru (sistem pernapasan).
- Meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh.
- Membakar kalori atau lemak (membantu menurunkan berat badan).
- Mengurangi stres.
- Meningkatkan energi.
- Menghilangkan insomnia (susah tidur).
- Mencegah tekanan darah tinggi.
- Meningkatkan fleksibitas tubuh dan sendi-sendi tubuh.
- Meningkatkan citra diri dan kepercayaan diri.

Pada dasarnya, kaum wanita diperbolehkan melakukan olahraga, kecuali:

- Membuka aurat di hadapan selain muhrim.
- Melakukan gerakan tubuh yang mengundang hasrat libido selain suami.

- Membahayakan jiwa.
- Memberi kesan menyerupai pria.
- Tidak diizinkan suami.

**Senam Body Language**

Salah satu cara yang lumayan praktis, menyehatkan, tanpa embel-embel efek samping adalah berolahraga. Senam menjadi salah satu cara ampuh untuk menjaga kebugaran tubuh. Terdapat cukup banyak jenis senam kebugaran yang dapat menjadi alternatif pilihan, salah satunya, *Body Language* (BL).

Sesuai artinya, yakni bahasa tubuh, manfaat BL adalah senam pembentukan tubuh. BL cocok untuk wanita segala usia, tua dan muda. Olahraga ini banyak manfaatnya, karena dalam setiap gerakan, bila dilakukan secara teratur, dapat membentuk tubuh menjadi indah. Di samping itu pula dapat mencegah penyakit. Apalagi jenis-jenis penyakit yang timbul seiring bertambah tuanya usia, seperti jantung, menguatkan otot-otot tubuh dan wajah, serta manfaat lain yang membuat indovidu terlihat lebih segar, ramping, dan seksi.

Gerakan senam yang dilakukan saat BL memberikan dampak menyeluruh bagi bentuk tubuh, seperti lengan, dada, perut, paha, panggul, payudara, serta bagian tubuh lainnya. Tentu saja selain manfaat dasarnya

untuk kebugaran tubuh. senam BL tidak hanya untuk kalangan yang kelebihan berat badan, melainkan juga untuk kalangan yang mengalami problem berat badan sulit naik alias kurus.

## Olahraga Pria

Pada dasarnya, kaum pria diperbolehkan melakukan olaharaga, kecuali:

- Membuka aurat di depan umum.
- Melakukan gerakan tubuh yang mengundang hasrat libido.
- Membahayakan jiwa.
- Memberi kesan menyerupai wanita.

Keterangan:

1. Bagi wanita, berolahraga tanpa menutup aurat secara sempurna di pusat kebugaran khusus wanita dan dipandun pelatih wanita diperbolehkan.
2. Berolahraga dengan iringan musik diperbolehkan, kecuali bila lirik dan jenisnya identik dengan maksiat dan bisanya diperdengarkan di tempat maksiat.
3. Berolahraga dengan alat apa pun itu boleh, kecuali dengan alat-alat yang dibeli dari uang haram.
4. Berolahraga dengan tujuan perjudian diharamkan.

5. Melakukan pertandingan olahraga dengan tim yang secara jelas dibiayai musuh Islam, diharamkan.
6. Berolahraga dengan kostum yang menampikan merek produk haram, diharamkan.
7. Menonton olahraga lawan jenis yang tidak menutup aurat secara sempurna diharamkan.

**Mr. Halal vs Mr. Haram: Berebut Surga**

\+ Mr. Hal: Bro, entar malem jadi *clubbing*, kan?

\- Mr. Har: Ah, elo, maksa amat sih. Kan udah gue bilang, *clubbing-clubbing* dan sejenisnya itu HARAM, tau?! HA-RAM! *You know?*

\+ Mr. Hal: Eit! Enak aja loe maen haram-haraman. Emang loe itu Tuhan, apa?! Kalo gitu, biar gue jalan aja sendiri. Tapi ingat! Gue jamin bakalan nyesel loe kalo paham agama kaya gue, *clubbing* itu kagak haram, xixixi...

\- Mr. Har: Ya, udah! Loe sendirian aja ke nerakanya, ngapain ngajak-ngajak gue? Kwkwkwk...

# Hiburan

Hiburan adalah aksi yang dilakukan untuk menghibur, yang terdiri dari beberapa elemen; penghibur, penikmat hiburan, jenis-jenis hiburan, alat-alat hiburan, cara menghibur, dan tempat hiburan.

## Penghibur

Pada dasarnya, menghibur diperbolehkan, kecuali:

- Membuka aurat di depan lawan jenis dan non-muhrim.
- Jenis hiburannya identik dengan tempat maksiat.
- Tempat diselenggarakannya identik dengan tempat maksiat.
- Sarana hiburannya bukan barang-barang yang diproduksi sebagai sarana maksiat.
- Gerakannya tidak mengundang hasrat libido lawan jenis dan non-muhrim.

## Penikmat Hiburan

Pada dasarnya, menikmati hiburan diperbolehkan, kecuali:

- Jenis hiburannya mengundang hasrat libido.
- Jenis hiburannya menjadi ajang perjudian.
- Tempat hiburan tidak identik tempat maksiat.
- Sarana hiburannya bukan barang-barang yang diproduksi sebagai sarana maksiat.

## Jenis-jenis Hiburan

Jenis-jenis hiburan pada umumnya meliputi musik, lagu, tari, *game*, lawak, film, drama, sulap, akrobat, dan lain-lain.

## Musik

### Klasik

Musik klasik umumnya merujuk pada musik klasik Eropa; namun terkadang pada musik klasik Persia, India, dan lain-lain. Musik klasik Eropa sendiri terdiri dari beberapa periode, misalnya barok, klasik, dan romantik. Musik jenis ini juga mengacu pada musik yang berakar dari tradisi kesenian Barat, musik Kristiani, dan orkestra, mencakup periode sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21.

## Mars

Mars dalam bahasa Inggris disebut Marche, dalam bahasa Perancis disebut Marcia. Mars ialah musik dengan irama cepat berfungsi untuk membangkitkan semangat pasukan dengan gerak langkah serempak dalam prosesi militer yang rapih. Musik mars merupakan ornamentasi irama drum dalam tempo cepat, dengan aksen yang kuat dikembangkan kedalam frase kunci mayor.

Di Indonesia lagu-lagu mars patriotik pada masa perang kemerdekaan digunakan dalam bentuk yang sama oleh para pemuda yang dikirim bertempur ke garis depan. Berlainan dengan jiwa semangat lagu mars propaganda Jepang yang diatur dan ditentukan oleh Keimin Bunka Shidosho. Sebagai perasaan nasional dalam perkembangannya jenis lagu-lagu ini dapat dibagi menjadi dua yaitu, pertama, fungsi primer lagu mars bersifat konstruktif memiliki makna sebagai sarana upacara disebut jenis magnetic song, yaitu lagu 'Kebangsaan Indonesia Raya' ciptaan W.R. Supratman, bila lagu ini berkumandang para peserta upacara harus berdiri tegap di tempat dengan pandangan kedepan, hingga setiap warga negara akan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan tidak jarang orang menitikan air mata atas keagungan lagu tersebut. Kedua, fungsi sekunder lagu mars perjuangan bersifat membangkitkan

semangat cinta tanah air melawan penjajahan bersifat uraian seperti pidato yang bersenandung memiliki makna agitasi disebut jenis rheoric song dinyanyikan dalam prosesi berjalan contohnya adalah lagu 'Maju tak Gentar' ciptaan Cornel Simanjuntak.

### Jazz

Jazz adalah jenis musik yang tumbuh dari kombinasi blues, ragtime, dan musik Eropa, terutama band. Beberapa subgenre jazz adalah dixieland, swing, bebop, hard bop, cool jazz, free jazz, jazz fusion, smooth jazz, dan cafJazz.

### Blues

Blues berasal dari masyarakat Afro-Amerika yang berkembang dari musik Afrika barat. Jenis music ini kemudian mempengaruhi banyak genre musik pop saat ini, termasuk ragtime, jazz, big band, rhythm and blues, rock and roll, country, dan musik pop.

### Funk

Funk merupakan istilah generik untuk berbagai awal musik Afrika-Amerika yang telah dikembangkan di akhir tahun 1960 dari pengaruh berbagai soul, *rhythm and blues*, dan *Jazz*. Bahkan telah membentuk dan

mengubah gaya musik seperti disko, hip-hop, dan *hard rock*.

## Rock

Dalam pengertian yang paling luas, music rock meliputi hampir semua musik pop sejak awal 1950-an. Bentuk paling awal, berupa rock and roll, adalah perpaduan dari berbagai genre di akhir 1940-an, dengan musisi-musisi seperti Chuck Berry, Bill Haley, Buddy Holly, dan Elvis Presley. Ini kemudian didengar khalayak di seluruh dunia. Pada pertengahan 1960-an, beberapa grup musik Inggris, misalnya The Beatles, mulai meniru dan menjadi populer.

Musik rock kemudian berkembang menjadi psychedelic rock, lalu progressive rock (sebagaimana dilakoni beberapa band asal Inggris, seperti The Yardbirds dan The Who). Setelah itu, berkembang lagi menjadi hard rock, dan kemudian heavy metal. Pada akhir 1970-an, musik punk rock mulai berkembang, dengan kelompok-kelompok seperti The Clash, The Ramones, dan Sex Pistols. Di tahun 1980-an, rock berkembang pesat, terutama heavy metal, yang lantas berkembang menjadi hardcore, thrash metal, glam metal, death metal, black metal, dan grindcore.

### Pop

Musik pop adalah genre penting, namun batas-batasnya seringkali kabur, karena banyak musisi pop dimasukkan pula dalam kategori rock, hip hop, country, dan sebagainya.

### Country

Musik country dipengaruhi blues, dan berkembang dari budaya Amerika kulit putih, terutama di kota Nashville. Beberapa artis country awal adalah Merle Haggard dan Buck Owens.

### Electronic

Musik electronic dimulai lama sebelum ditemukannya synthesizer, dengan tape loops dan alat musik elektronik analog di tahun 1950-an dan 1960-an. Para pelopornya adalah John Cage, Pierre Schaeffer, dan Karlheinz Stockhausen.

### Ska, Reggae, Dub

Dari perpaduan musik R&B serta musik tradisional mento dari Jamaika, muncul ska, yang kemudian berkembang menjadi reggae dan dub.

## Hip Hop, Rap, Rapcore

Musik hip hop dapat dianggap sebagai subgenre R&B. Di mulai awal 1970-an dan 1980-an, musik ini mulanya berkembang di pantai timur Amerika Serikat, yang disebut East Coast hip hop. Sekitar tahun 1992, musik hip hop dari pantai barat juga mulai terkenal dengan nama West Coast hip hop. Jenis musik ini juga dicampur heavy metal sehingga menghasilkan rapcore.

Pada dasarnya, mendengarkan semua jenis musik diperbolehkan, kecuali:

- Musik yang menurut *'urf* (opini umum masyarakat sekitar), tidak bermakna dan membuai.
- Musik yang identik dengan tempat hura-hura dan maksiat, baik klasik maupun lainnya.
- Musik yang liriknya bertentangan dengan syariat dan akhlak, apalagi sampai mengundang hasrat libido.
- Musik yang diyanyikan wanita dengan suara dan lantunan yang mengundang hasrat libido.
- Musik yang memberi kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam.

## Film

Jika ditinjau dari isi dan jalan ceritanya, jenis-jenis film dapat dikategorikan dalam dua mazhab besar, fiksi dan

non-fiksi. Namun, masing-masing mazhab ini juga memiliki beberapa kategori yang lebih spesifik.

### *Non-fiksi*

Termasuk dalam kategori non-fiksi adalah film dokumenter. Dokumenter merupakan rekaman atau dokumentasi suatu kejadian sebenarnya yang sedang berlangsung. Orang yang terlibat di dalamnya berbicara, bergerak dan melakukan sesuatu secara spontan, apa adanya.

Film dokumenter tidak hanya bertema manusia. Bahkan, berbagai film dokumenter yang menjuarai even-even dunia mengambil tema alam, flora dan fauna.

Jenis film lain yang termasuk kategori non-fiksi adalah film faktual. Biasanya berisi informasi tentang berita yang terjadi (*newsreel*).

Selain jenis film berita, dokumentasi, dan dokumenter, masih ada lagi sejumlah film non-fiksi lain, dengan kegunaan masing-masing, seperti film pariwisata, iklan, dan film instruksional atau pendidikan.

### *Fiksi*

Faktanya, lebih banyak jenis film yang tergolong fiksi, di antaranya:

- Drama atau film romantis, seperti *PS: I Love You*, *The Blind*, dan lain-lain.
- *Action* atau film laga, seperti *Die Hard*, *Rambo*, *Romeo Must Die*, dan sejenisnya.
- *Mystery* (misteri), seumpama *Knowing*, dan sebagainya.
- *Horror* atau *thriller*, seperti *Pocong Jumat Kliwon*, *Jaelangkung*, dan sejenisnya.
- *Comedy* (komedi) humor.
- *Sci-fi* (*science fiction*) atau fiksi ilmuah, semisal, *Avatar*.
- Animasi, seperti *Doraemon* dan sejenisnya.
- Musikal, semacam *Petualangan Sherina* dan mayoritas film India.

Secara umum membuat, menonton, dan bermain dalam film diperbolehkan, kecuali:

- Cerita dan adegannya yang mengundang hasrat libido.
- Menampilkan adegan wanita Muslimah yang memperlihatkan auratnya.
- Mengandung pelecehan terhadap kaum mukmin.
- Pemeran wanita memperlihatkan auratnya.
- Diputar di tempat yang identik dengan tempat maksiat.

Keterangan:

1. Hukum memandang gambar (foto) wanita non-muhrim tidaklah sama dengan hukum memandang tubuh wanita non-muhrim. Karenanya, diperbolehkan memandangnya, kecuali bila disertai gejolak libido dan khawatir terjerumus dalam fitnah, atau foto itu memuat wanita Muslimah yang dikenali oleh orang yang memandang.
2. Diwajibkan memandang gambar (foto) wanita non-muhrim yang ditampilkan di televisi dalam siaran langsung (*live*).
3. Memandang wanita non-muhrim dalam tayangan (siaran) tunda (tidak langsung) di televisi, diperbolehkan, selama tidak mengundang hasrat libido dan tidak dikhawatirkan terjerumus dalam hal-hal yang haram.

## Game

*Game* komputer, beberapa tahun yang lalu hanya bisa dinikmati orang-orang tertentu saja, khususnya kalangan yang kecukupan dalam hal finansial. Namun saat ini, *game* sudah dapat dinikmati semua kalangan.

Dulu, orang-orang menganggap bermain game hanya buang-buang waktu saja. Namun, berbeda dengan saat ini; bermain menjadi gaya hidup dan sarana

pergaulan yang menjadikan para pemainnya lebih percaya diri.

Seiring perkembangan dunia komputer, game terus berevolusi menjadi semakin menarik dan memumculkan banyak genre baru, seperti puzzle, action, dan banyak lagi, yang dapat dinikmati para pecinta game.

Sebagian kalangan beranggapan, bermain game hanya sekadar memijit tombol yang tepat di saat yang tepat. Namun, sejatinya, bermain game tidak sesederhana itu, karena di dalamnya terdapat alur cerita yang membuat pemainnya penasaran sehingga merasa tertantang untuk menklukannya, dengan dukungan kualitas grafis tingkat tinggi yang menjadikan para gammer betah berlama-lama di depan layar monitor. Terlebih para penikmat game dimanjakan dengan sound efect dan lagu tema yang dijadikan back sound, yang membuat permainan semakin seru.

Umumnya, game memiliki dua sisi: negatif dan positif. Dari segi positif, game dapat melatih pola pikir, refleks, dan mungkin juga dijadikan ajang meraup uang dengan mengikuti pertandingan atau menjual item dan karakter dalam game.

Sisi negatifnya, bermain game menjadikan pemainnya lupa waktu. Simak saja yang dialami Ismar, penjual pakaian. Sejak mengenal game online, waktu

tidurnya berkurang. Selama bermain game online, dia mampu duduk berjam-jam di depan komputer.

Memainkan *game*, baik *offline* maupun *online*, diperbolehkan, kecuali:

- *Game* yang sejak semula diciptakan sebagai sarana bermain judi.
- *Game* yang menampilkan permainan dan cerita yang melecehkan Islam serta menyebarkan budaya yang merugikan Islam.
- *Game* yang menampilkan adegan dan gerak mesum yang mengundang hasrat libido.
- *Game* yang dimainkan di tempat yang identik dengan tempat maksiat.

## Clubbing, Pesta, dan Café

Bersenang-senang dan melepas penat serta stress di mana saja, termasuk *café*, diperbolehkan, kecuali:

- Dilakukan di tempat yang identik dengan tempat maksiat.
- Dilakukan dengan cara-cara yang diharamkan agama.
- Memberi kesan meniru dan menyebarkan budaya yang merugikan Islam dan umat Islam.

- Di tempat di tempat yang dihadiri wanita non-muhrim yang tidak menutupi aurat secara sempurna.
- Di tempat yang menampilkan wanita non-muhrim melakukan gerakan-gerakan yang mengundang hasrat libido.

## Kuliner

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuliner diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan masak-memasak. Di tengah masyarakat kita, kata kuliner identik dengan soal selera dan segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Sehingga banyak media, baik cetak maupun elektronik, seperti majalah dan televisi, seakan saling berlomba menyajikan tulisan maupun program tentang kuliner. Akhirnya, kita merasa tak asing lagi dan lebih akrab dengan istilah-istilah maknyus, sedap banget, dan lainnya, yang mengacu pada rasa nikmat beragam makanan dan minuman yang diolah dengan berbagai cara.

Lalu, bagaimanakah agama memandang persoalan bahan dan jenis makanan, minuman, serta kegiatan makan dan minum yang merupakan bagian dari aktivitas pokok dalam kehidupan manusia itu? Berikut tinjauan umum agama terhadap persoalan makanan

dan minuman, baik yang halal maupun haram untuk dikonsumsi.

## Makanan

Makanan atau tha'am dalam bahasa al-Qur'an adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu "minuman" pun termasuk dalam pengertian tha'am. Al-Quran surah al-Baqarah ayat 249, menggunakan kata syariba (minum) dan yath'am (makan) untuk objek berkaitan dengan air minum.

Kata *tha'am* dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 48 kali yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan. Belum lagi ayat-ayat lain yang menggunakan kosa kata selainnya.

Perhatian al-Qur'an terhadap makanan sedemikian besar, sampai-sampai menurut pakar tafsir Ibrahim bin Umar Al-Biqa'i, "Telah menjadi kebiasaan Allah dalam al-Qur'an bahwa Dia menyebut diri-Nya sebagai Yang Maha Esa, serta membuktikan hal tersebut melalui uraian tentang ciptaan-Nya, kemudian memerintahkan untuk makan (atau menyebut makanan)."

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa al-Qur'an menjadikan kecukupan pangan serta terciptanya stabilitas keamanan sebagai dua sebab utama kewajaran

beribadah kepada Allah. Begitu antara lain kandungan firman-Nya dalam surah Quraisy (106): 3-4

*Hendaklah mereka menyembah Allah, yang memberi mereka makan sehingga terhindar dari lapar dan memberi keamanan dari segala macam ketakutan.*

**Perintah Makan**

Menarik untuk disimak bahwa bahasa al-Qur'an menggunakan kata akala dalam berbagai bentuk untuk menunjuk pada aktivitas "makan". Tetapi kata tersebut tidak digunakannya semata-mata dalam arti "memasukkan sesuatu ke tenggorokan", tetapi ia berarti juga segala aktivitas dan usaha. Perhatikan misalnya surah an-Nisa (14): 4,

*Dan serahkanlah mas kawin kepada wanita-wanita (yang kamu kawini), sebagai pemberian dengan penuh ketulusan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambil/gunakanlah) pemberian itu, (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Diketahui oleh semua pihak bahwa mas kawin tidak harus, bahkan tidak lazim berupa makanan, namun demikian ayat ini menggunakan kata "makan" untuk menggambarkan tindakan penggunaan atas mas kawin tersebut.

Firman Allah dalam surah al-An'am (61: 121)

*Dan janganlah makan yang tidak disebut nama Allah atasnya (ketika menyembelihnya)*

Penggalan ayat ini dipahami oleh Syaikh Abdul Halim Mahmud—mantan Pemimpin Tertinggi Al-Azhar—sebagai larangan untuk melakukan aktivitas apa pun yang tidak disertai dengan nama Allah. Ini disebabkan karena kata "makan" di sini dipahami dalam arti luas yakni "segala bentuk aktivitas". Penggunaan kata tersebut untuk arti aktivitas, seakan-akan menyatakan bahwa aktivitas membutuhkan kalori, dan kalori diperoleh melalui makanan.

Boleh jadi menarik juga untuk dikemukakan bahwa semua ayat yang didahului oleh panggilan mesra Allah untuk ajakan makan, baik yang ditujukan kepada seluruh manusia: *Ya ayyuhan nas*, kepada Rasul: *Ya ayyuhar Rasul*, maupun kepada orang-orang mukmin: *Ya ayyuhal ladzina amanu*, selalu dirangkaikan dengan kata halal dan atau *thayyibah* (baik). Ini menunjukkan bahwa makanan yang terbaik adalah yang memenuhi kedua sifat tersebut. Selanjutnya ditemukan bahwa dari sembilan ayat yang memerintahkan orang-orang Mukmin untuk makan, lima di antaranya dirangkaikan dengan kedua kata tersebut. Dua dirangkaikan dengan pesan mengingat Allah dan membagikan makanan

kepada orang melarat dan butuh, sekali dalam konteks memakan sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, dan sekali dalam konteks berbuka puasa.

Mengingat Allah dan menyebut nama-Nya—baik ketika berbuka puasa maupun selainnya—dapat mengantar sang Mukmin mengingat pesan-pesan-Nya.

## Apa yang Halal Dimakan?

Al-Qur'an menyatakan,

> Dia (Allah) menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi seluruhnya (QS. al-Baqarah [2]: 29). Dan Dia (Allah) yang telah menundukkan untuk kamu segala yang ada di langit dan di bumi semua bersumber dari-Nya (QS. al-Jatsiyah [45]: 13).

Bertitik tolak dari kedua ayat tersebut dan beberapa ayat lain, para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga adalah halal. Karena itu al-Qur'an bahkan mengecam mereka yang mengharamkan rezeki halal yang disiapkan Allah untuk manusia.

> Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah, "Apakah Allah memberi izin kepada kamu (untuk melakukan itu) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah?" (QS.Yunus [10]: 59).

Pengecualian atau pengharaman harus bersumber dari Allah—baik melalui al-Qur'an maupun Rasul—sedang pengecualian itu lahir dan disebabkan oleh kondisi manusia, karena ada makanan yang dapat memberi dampak negatif terhadap jiwa raganya.

Atas dasar ini, turun perintah-Nya antara lain dalam surah al-Baqarah (2): 168.

> Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Rincian pengecualian itu tidak jarang diperselisihkan oleh para ulama, baik disebabkan oleh perbedaan

penafsiran ayat-ayat, maupun penilaian kesahihan dan makna hadis-hadis Nabi Saw.

Makanan yang diuraikan oleh al-Qur'an dapat dibagi dalam tiga kategori pokok, yaitu nabati, hewani, dan olahan.

1. Tidak ditemukan satu ayat pun yang secara eksplisit melarang makanan nabati tertentu. Surah 'Abasa yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan makanannya menyebutkan sekian banyak jenis tumbuhan yang telah disiapkan Allah untuk kepentingan manusia dan binatang.

   Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan kamu dan untuk binatang ternakmu (QS 'Abasa [80]: 24-32).

Kalaupun ada tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian terlarang, maka hal tersebut termasuk dalam

larangan umum memakan sesuatu yang buruk, atau merusak kesehatan.

2. Adapun makanan jenis hewani, maka al-Qur'an membaginya dalam dua kelompok besar, yaitu yang berasal dari laut dan darat.

Hewan laut yang hidup di air asin dan tawar dihalalkan Allah, al-Qur'an surah an-Nahl (16): 14 menegaskan:

> Dan Dia (Allah) yang menundukkan laut untuk kamu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar (ikan dan sebangsanya).

Bahkan hewan laut atau sungai yang mati dengan sendirinya (bangkai) tetap dibolehkan berdasarkan surah al-Maidah [5]: 96.

> Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagi kamu dan orang-orang yang dalam perjalanan.

“Buruan laut” maksudnya adalah binatang yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat, dan sebagainya, baik dari laut, sungai, danau, kolam, dan lain-lain. Sedang kata “makanan yang berasal dari laut” adalah ikan dan semacamnya yang diperoleh dengan mudah karena telah mati sehingga mengapung. Makna ini dipahami dan sejalan dengan penjelasan Rasul Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lain-lain melalui sahabat Nabi Abu Hurairah yang menyatakan tentang laut: *“Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya.”*

Ini menurut banyak ulama sejalan juga dengan firman Allah dalam surah al-Maidah (5): 96.

> Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

Memang, ada ulama yang mengecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, namun

pengecualian tersebut diperselisihkan para ulama, apalagi ia bukan datang dari al-Qur'an, tetapi riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Saw.

Adapun hewan yang hidup di darat, maka al-Qur'an menghalalkan secara eksplisit al-an'am (unta, sapi, dan kambing), dan mengharamkan secara tegas babi. Namun ini bukan berarti bahwa selainnya semua halal atau haram.

Seperti yang diisyaratkan di atas, tentang pengecualian dari makanan yang dihalalkan, dalam soal ini ditemukan perbedaan pendapat ulama tentang hewan-hewan darat yang dikecualikan itu.

Imam Malik misalnya, sangat membatasi pengecualian tersebut, karena berpegang pada surah al-An'am (6): 145.

> Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu rijs (kotor), atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.

Ayat ini dipahami oleh Imam Malik sebagai membatasi yang haram dalam batas-batas yang disebut itu, apalagi masih ada ayat-ayat lain yang turun sesudah ayat ini yang juga memberi pembatasan serupa seperti surah al-Baqarah (2): 173.

Imam Syafi'i—misalnya—berpegang pada sekian banyak hadis Nabi yang dinilainya tidak bertentangan dengan kandungan ayat tersebut. Karena, walaupun redaksi ayat tersebut dalam bentuk hashr (pembatasan atau pengecualian), namun itu tidak dimaksud sebagai pengecualian hakiki.

Di sisi lain, penjelasan tentang haramnya babi seperti dikutip di atas adalah karena ia *rijs* (kotor).

Walaupun ilmuwan belum sepenuhnya mengetahui sisi-sisi rijs (kekotoran) baik lahiriah maupun batiniah yang diakibatkan oleh babi, namun dapat diambil kesimpulan bahwa segala macam binatang yang memiliki sifat rijs tentu saja diharamkan Allah. Di sinilah antara lain fungsi Rasul Saw sebagai penjelas kitab suci al-Qur'an. Surah al-A'raf (7): 157 melukiskan Nabi Muhammad Saw antara lain sebagai:

> Menghalalkan untuk mereka (umatnya) yang baik-baik, dan mengharamkan yang khabits (buruk).

Nah, atas dasar inilah dipertemukan hadis-hadis Nabi yang mengharamkan makanan-makanan tertentu dengan ayat-ayat yang menggunakan redaksi pembatasan di atas. Misalnya hadis yang mengharamkan semua binatang yang bertaring (buas), burung yang memiliki cakar (buas), binatang yang hidup di darat dan di air, dan sebagainya.

Di samping itu, al-Qur'an seperti terbaca pada ayat yang lalu, mengharamkan memakan sembelihan yang disembelih selain atas nama Allah, atau dalam bahasa ayat lain:

> Janganlah kamu memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena yang demikian itu adalah kefasikan (QS. al-An'am [6]: 121).

Dari sini, lahir pembahasan panjang lebar—yang dapat ditemukan dalam buku-buku fiqih—tentang syarat-syarat "penyembelihan" yang harus dipenuhi bagi kehalalan memakan binatang-binatang darat. Secara umum syarat tersebut berkaitan dengan:

(a) penyembelih,

(b) cara dan tujuan penyembelihan,

(c) anggota tubuh binatang yang harus disembelih,
(d) alat penyembelihan.

Al-Qur'an secara eksplisit berbicara tentang butir a dan b di atas, dan mengisyaratkan tentang c dan d.

Dari surah al-Maidah (5): 5 yang menegaskan bahwa,

> Makanan (sembelihan) Ahl Al-Kitab halal untuk kamu.

Dari ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa penyembelihan haruslah dilakukan oleh seorang yang beragama Islam, atau Ahl Al-Kitab (Yahudi/Nasrani).

Memang timbul perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang siapa yang dimaksud dengan Ahl Al-Kitab, dan apakah umat Yahudi dan Nasrani masa kini, masih wajar disebut sebagai Ahl Al-Kitab. Dan apakah selain dari mereka, seperti penganut agama Budha dan Hindu, dapat dimasukkan ke dalamnya atau tidak? Betapapun, mayoritas ulama menilai bahwa hingga kini penganut agama Yahudi dan Kristen masih wajar menyandang gelar tersebut, dan dengan demikian penyembelihan mereka masih tetap halal, jika memenuhi syarat-syarat yang lain. Salah satu syarat yang telah dikemukakan

di atas adalah tidak menyembelih binatang atas nama selain Allah.

Dalam konteks ini, sekali lagi kita menemukan rincian dan perbedaan penafsiran para ulama, menyangkut wajib tidaknya menyebut nama Allah ketika menyembelih, dan bagaimana dengan Ahl Al-Kitab masa kini. Al-Qur'an menyatakan,

> Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa-apa yang diharamkan-Nya atas kamu? (QS. al-An'am [6]: 118-119).

Apakah ayat ini berbicara tentang keharusan menyebut nama Allah ketika menyembelih atau tidak? Ibnu Taimiyah dan riwayat yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad berpendapat demikian. Pendapatnya ini didukung oleh adanya ayat yang melarang memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah serta menilainya sebagai kefasikan:

> Dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah kefasikan (QS. al-An'am [6]: 121).

Pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, pada hakikatnya sama dengan pendapat di atas, hanya saja mereka memberi kelonggaran sehingga menurut mereka, kalau seseorang lupa membaca nama Allah, maka hal itu dapat ditoleransi.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak disyaratkan menyebut nama Allah ketika menyembelih. Alasannya antara lain:

1. Ayat yang membolehkan memakan sembelihan Ahl Al-Kitab, sementara mereka pada umumnya tidak menyebut nama Allah dalam penyembelihan, namun demikian dihalalkan untuk kita, ini menunjukkan bahwa perintah menyebut nama Allah pada ayat-ayat yang disebut sebelum ini hanya anjuran bukan kewajiban. Atau, dengan kata lain, penyebutan nama Allah bukan syarat sahnya penyembelihan.
2. Hadis Rasul Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui Aisyah, bahwa sejumlah orang bertanya kepada Nabi Saw tentang daging yang tidak mereka

ketahui apakah dibacakan nama Allah ketika penyembelihannya atau tidak, Nabi menjawab, *Hendaklah kalian membaca nama Allah, lalu makanlah. Ketika itu para penanya, menurut Aisyah, baru saja melepaskan kekufuran mereka (masuk Islam)* (Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i melalui Aisyah).

Ada lagi beberapa hadis lain yang sejalan dengan ini, namun secara objektif kita dapat berkata bahwa tuntunan di atas mengundang kita untuk menyatakan perlunya membaca nama Allah ketika menyembelih, walaupun tidak harus dengan *bismillah*, tetapi cukup dengan menyebut salah satu nama-Nya sebagaimana pendapat mazhab Maliki dan Abu Hanifah.

Walaupun mazhab Syafi'i membolehkan penyembelihan tanpa menyebut nama Allah, atau selama tidak disembelih atas nama selain Allah, dan membolehkan pula penyembelihan Ahl Al-Kitab, bahkan Syaikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menilai halal sembelihan penganut agama Budha, namun itu bukan serta merta menjadikan segala macam sembelihan mereka menjadi halal. Karena masih ada syarat lain yaitu "cara menyembelih", yang masalahnya diisyaratkan oleh al-Qur'an dengan menyebut beberapa cara yang tidak direstuinya, seperti:

> Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas—kecuali yang segera disembelih sebelum berhembus nyawanya, serta yang disembelih atas nama berhala (QS. al-Maidah [5]: 3).

Perlu dicatat bahwa penyembelihan yang dilakukan sementara orang ketika membangun rumah atau bangunan, kemudian menanam kepala binatang yang disembelih itu dengan tuduan menghindari "gangguan makhluk halus" merupakan salah satu bentuk dari penyembelihan atas nama berhala.

3. Makanan olahan. Seperti yang sering dikemukakan, bahwa minuman merupakan salah satu jenis makanan, maka atas dasar itu kita dapat berkata bahwa *khamr* (sesuatu yang menutup pikiran) merupakan salah satu jenis makanan pula.

Al-Qur'an menegaskan bahwa:

> Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat olahan minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian

*itu terdapat tanda (kebesaran) Allah bagi orang yang memikirkan (QS. an-Nahl [16]: 67).*

Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun tentang makanan olahan yang dibuat dari buah-buahan, sekaligus merupakan ayat pertama yang berbicara tentang minuman keras dan keburukannya. Ayat tersebut membedakan dua jenis makanan olahan "memabukkan" dan jenis makanan olahan yang baik sehingga merupakan rezeki yang baik.

Pengharaman segala yang memabukkan dilakukan al-Qur'an secara bertahap; bermula di Makkah dari isyarat yang diberikannya pada ayat di atas, disusul dengan pernyataan tentang adanya sisi baik dan buruk pada perjudian dan *khamr* yang turun di Madinah (QS Al-Baqarah [2]: 219): *Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, jawablah bahwa dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat untuk manusia. Dosanya lebih besar dan manfaatnya.* Disusul dengan larangan tegas mendekati shalat bila dalam keadaan mabuk sehingga kamu menyadari apa yang kamu ucapkan (QS Al-Nisa' [4]: 43), dan diakhiri dengan pernyataan tegas bahwa:

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk)*

berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan rijs (keji) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung (QS. Al-Ma-idah [5]: 90).

*Khamr* terambil dari kata *khamara* yang menurut pengertian kebahasaan adalah "menutup". Karena itu, makanan dan minuman yang dapat mengantar kepada tertutupnya akal dinamai juga *khamr*.

Sementara ulama menyatakan bahwa *khamr* adalah "perahan anggur yang mendidih atau yang dimasak". Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, semuanya berpendapat bahwa sesuatu yang memabukkan bila diminum banyak, selama tidak terbuat dari anggur, maka bila diminum sedikit dan atau tidak memabukkan maka dia dapat ditoleransi.

Pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa apa pun yang memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan pikirannya walau bukan terbuat dari anggur, maka dia adalah haram. Pendapat ini antara lain berdasar sabda Rasul Saw yang menyatakan:

*Semua yang memabukkan adalah haram, dan semua yang memabukkan adalah khamr* (HR Muslim melalui Ibnu Umar).

Di sisi lain Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Abu Daud meriwayatkan melalui sahabat Nabi, Jabir bin Abdillah bahwa Nabi Saw bersabda, *Sesuatu yang memabukkan bila banyak, maka sedikit pun tetap haram.*

Dari pengertian kata *khamr* dan esensinya seperti yang dikemukakan di atas, maka segala macam makanan dan minuman terolah atau tidak, selama mengganggu pikiran maka dia adalah haram.

## Pesan-pesan al-Qur'an Tentang Makanan

Seperti dikemukakan di atas, ketika berbicara tentang "perintah makan", Allah Swt. memerintahkan agar manusia memakan makanan yang sifatnya halal dan *thayyib.*

Kata "halal" berasal dari akar kata yang berarti "lepas" atau "tidak terikat". Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata "halal" juga berarti "boleh". Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (netral atau boleh-boleh saja).

Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan

kata lain hukumnya makruh. Nabi Saw misalnya melarang seseorang mendekati masjid apabila ia baru saja memakan bawang. Nabi bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Ali bin Abi Thalib, *Rasul Saw melarang memakan bawang putih kecuali setelah dimasak.*

Dalam riwayat At-Tirmidzi dikemukakan bahwa seseorang bertanya: *Apakah itu haram?* Beliau menjawab: *Tidak, tetapi saya tidak suka aromanya.*

Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama. Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak (kedaluwarsa), atau dicampur benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.

Kita dapat berkata bahwa kata *thayyib* dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya sebelum itu adalah halal.

a. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam al-Qur'an disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan, misalnya

padi-padian (QS. as-Sajdah [32]: 27), pangan hewani (QS. Ghafir [40]: 79), ikan (QS. an-Nahl [16]: 14), buah-buahan (QS. al-Mu'minun [23]: 19; al-An'am [6]: 141), lemak dan minyak (QS. al-Mu'minun [23]: 21), madu (QS. an-Nahl [16]: 69), dan lain-lain. Penyebutan aneka macam jenis makanan ini, menuntut kearifan dalam memilih dan mengatur keseimbangannya.

b. Proporsional, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih, dan tidak berkurang. Karena itu al-Qur'an menuntut orang-tua, khususnya para ibu, agar menyusui anaknya dengan ASI (air susu ibu) serta menetapkan masa penyusuan yang ideal.

> Para ibu (hendaklah) menyusukan anaknya dua tahun sempurna, bagi siapa yang hendak menyempumakan penyusuan (QS Al-Baqarah [2]: 233).

Dalam konteks ini juga dapat dipahami dan dikembangkan makna firman Allah:

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang

telah Allah halalkan bagi kamu, dan jangan juga melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS Al-Maidah [5]: 87).

"Mengharamkan yang baik dan halal" mengandung arti mengurangi kebutuhan, sedang "melampaui batas" berarti melebihkan dari yang wajar. Demikian terlihat al-Qur'an dalam uraiannya tentang makan, menekankan perlunya "sikap proporsional" itu. Makna terakhir ini sejalan dengan ayat yang lain yang petunjuknya lebih jelas, yaitu:

> Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang berlebih-lebihan (QS Al-A'raf [7]: 31).

Rasul menjelaskan bahwa, *Termasuk berlebih-lebihan (bila) Anda makan apa yang Anda tidak ingini.*

Dalam hadis lain Rasul Saw mengingatkan, *Tidak ada yang dipenuhkan manusia lebih buruk dari perut, cukuplah bagi putra Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhkan*

*perut), maka hendaklah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan* (HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi melalui sahabat Nabi Miqdam bin Ma'di Karib).

c. Aman. Tuntunan perlunya makanan yang aman, antara lain dipahami dari firman Allah dalam surah al-Maidah (5): 88 yang menyatakan,
   Dan makanlah dan apa yang direzekikan Allah kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu percaya terhadap-Nya.

Dirangkaikannya perintah makan di sini dengan perintah bertakwa, menuntun dan menuntut agar manusia selalu memperhatikan sisi takwa yang intinya adalah berusaha menghindar dari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman.

Takwa dari segi bahasa berarti "keterhindaran", yakni keterhindaran dari siksa Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Siksa Tuhan di dunia adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum (Tuhan yang berlaku di) alam ini, sedang siksa-Nya di akhirat adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat. Hukum Tuhan di dunia yang berkaitan dengan makanan misalnya adalah: siapa yang makan makanan

kotor atau berkuman, maka dia akan menderita sakit. Penyakit—akibat pelanggaran ini—adalah siksa Allah di dunia. Jika demikian, maka perintah bertakwa pada sisi duniawinya dan dalam konteks makanan, menuntut agar setiap makanan yang dicerna tidak mengakibatkan penyakit atau dengan kata lain memberi keamanan bagi pemakannya. Ini tentu di samping harus pula memberinya keamanan bagi kehidupan ukhrawinya.

Penggalan surah an-Nisa' (4): 4 mengingatkan:

> Makanlah ia dengan sedap lagi baik akibatnya (QS. Al-Nisa' [4]: 4)

Ayat ini walaupun tidak turun dalam konteks petunjuk tentang makanan, tetapi penggunaan kata *akala* yang pada prinsipnya berarti "makan" dapat dijadikan petunjuk bahwa memakan sesuatu hendaknya yang sedap serta berakibat baik.

Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan pesan Allah tentang makan dan makanan dengan firman-Nya dalam surah al-An'am (6): 142 setelah menyebut berbagai jenis makanan nabati dan hewani:

Makanlah apa yang direzekikan Allah dan jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang sangat nyata.

**Pengaruh Makanan Terhadap Tubuh dan Jiwa**

Tidak dapat disangkal bahwa makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani manusia. Persoalan yang akan diketengahkan di sini adalah pengaruhnya terhadap jiwa manusia.

Al-Harali seorang ulama besar (w. 1232 M) berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Ulama ini menyimpulkan pendapatnya tersebut dengan menganalisis kata *rijs* yang disebutkan al-Qur'an sebagai alasan untuk mengharamkan makanan tertentu, seperti keharaman minuman keras (QS. al-Maidah [5]: 90); bangkai, darah, dan daging babi (QS. al-An'am [6]: 145).

Kata *rijs* menurutnya mengandung arti "keburukan budi pekerti serta kebobrokan moral". Sehingga, apabila Allah menyebut jenis makanan tertentu dan menilainya sebagai *rijs*, maka ini berarti bahwa makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti.

Memang kata ini juga digunakan al-Qur'an untuk perbuatan-perbuatan buruk yang menggambarkan kebejatan mental, seperti judi dan penyembahan berhala (QS. al-Maidah [5]: 90). Dengan demikian, pendapat Al-Harali di atas, cukup beralasan ditinjau dari segi bahasa dan penggunaan al-Qur'an.

Sejalan dengan pendapat di atas adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama kontemporer, Syaikh Taqi Falsafi, dalam bukunya *Child Between Heredity and Education.* Dalam buku ini, dia menguatkan pendapatnya dengan mengutip Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel Kedokteran. Carrel menulis dalam bukunya *Man the Unknown* lebih kurang sebagai berikut:

> Pengaruh dari campuran (senyawa) kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna, karena belum diadakan eksperimen secara memadai. Namun tidak dapat diragukan bahwa perasaan manusia dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan.

Nah jika demikian, terlihat bahwa makanan memiliki pengaruh yang besar bukan saja terhadap jasmani manusia tetapi juga jiwa dan perasaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minuman keras merupakan langkah awal yang mengakibatkan langkah-langkah berikut dari para penjahat. Hal ini, disebabkan antara lain oleh pengaruh minuman tersebut dalam jiwa dan pikirannya.

Dalam konteks agama, tidak dapat diragukan adanya pengaruh makanan terhadap selain jasmani. Rasulullah Saw mengaitkan antara terkabulnya doa dengan makanan halal. Beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, *Wahai seluruh manusia. Sesungguhnya Allah Mahabaik. Dia tidak menerima (sesuatu) kecuali yang baik. Dia memerintahkan kaum mukmin sebagaimana memerintahkan para Rasul dengan firman-Nya, "Wahai Rasul, makanlah rezeki yang baik yang telah Kami anugerahkan kepadamu".*

(Kata perawi) Rasul kemudian menjelaskan seorang pejalan kaki, kumal, dan kotor, menengadahkan kedua tangannya ke langit berdoa, "Wahai Tuhan, Wahai Tuhan, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, makan dari barang haram, maka bagaimana mungkin ia dikabulkan?"

Demikian, sebagian dari dampak makanan yang dimakan terhadap tubuh dan jiwa manusia.

## Mengapa Makanan dan Minuman Tertentu Diharamkan?

Banyak analisis yang dikemukakan para pakar tentang sebab-sebab diharamkannya binatang atau makanan tertentu. Babi, misalnya, dinilai mengidap sekian banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia. *Tenasolium* adalah salah satu nama cacing yang berkembang-biak dalam pencernaan yang panjangnya dapat mencapai delapan meter. Pada 1968 ditemukan sejenis kuman yang merupakan penyebab dari kematian sekian banyak pasien di Belanda dan Denmark. Pada 1918, flu Babi pernah menyerang banyak bagian dari dunia kita dan menelan korban jutaan orang. Flu ini kembali muncul pada 1977, dan di Amerika Serikat ketika itu dilakukan imunisasi yang menelan biaya 135 juta dolar. Demikian sekelumit dari bahaya babi, sebagaimana dikemukakan oleh Faruq Musahil dalam bukunya *Tahrim Al-Khinzir fi Al-Islam.*

Lemak babi mengandung *complicated fats* antara lain *triglycerides*, dan dagingnya mengandung kolestrol yang sangat tinggi, mencapai lima belas kali lipat lebih banyak dari daging sapi. Dalam *Encyclopedia*

*Americana* dijelaskan perbandingan antara kadar lemak yang terdapat pada babi, domba, dan kerbau. Dalam kadar berat yang sama, babi mengandung 50% lemak, domba 17%, dan kerbau tidak lebih dari 5%. Demikian keterangan Ahmad Syauqi Al-Fanjari dalam bukunya *Ath-Thib Al-Wiqaiy fi Al-Islam.*

Banyak lagi analisis dan jawaban yang diberikan menyangkut sebab-sebab diharamkannya sekian banyak makanan. Bukan di sini tempatnya, bahkan bukan penulis yang memiliki otoritas untuk menjelaskannya.

Memang kita boleh saja bertanya, dan atau mencari jawaban tentang mengapa Allah Swt mengharamkan makanan tertentu. Boleh jadi kita puas atau tidak puas dengan jawaban yang diberikan, tetapi adalah amat bijaksana jika jawaban yang ditemukan itu—walau sangat memuaskan—tidak dijadikan sebagai satu-satunya jawaban.

Imam Al-Ghazali memberikan ilustrasi menyangkut *'illat* (katakanlah "sebab" atau "hikmah") dari larangan-larangan Ilahi. "Seorang ayah memiliki anak yang tinggal bersama di satu rumah. Sebelum kematian menjemputnya, sang ayah mewasiatkan kepada anaknya: 'Jika engkau ingin memugar rumah ini silakan, tetapi tumbuhan yang terdapat di serambi rumah jangan ditebang.' Beberapa tahun kemudian

sang ayah meninggal, dan anak pun memperoleh rezeki yang memadai. Rumah dipugarnya dan ketika sampai di tumbuhan terlarang, ia berpikir, 'Apakah gerangan sebabnya ayah melarang menebangnya? 'Pikirannya, kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa aroma pohon itu harum. Dan di sisi lain, ia mengetahui bahwa telah ditemukan tumbuhan lain yang memiliki aroma lebih harum. Maka ia pun memutuskan menebang tumbuhan itu dan menggantikannya dengan tumbuhan yang lebih sedap. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian muncul seekor ular, yang hampir saja menerkamnya, dan ketika itu ia sadar bahwa rupanya aroma tumbuhan itu, merupakan penangkal kehadiran ular. Ia hanya mengetahui sebagian dari *'illat* larangan ayahnya bukan semuanya, bahkan bukan yang terpenting darinya." Demikian lebih kurang ilustrasi yang disampaikan Al-Ghazali.

Demikian sedikit dari banyak petunjuk al-Qur'an tentang makanan. Kita dapat menyimpulkan bahwa al-Qur'an merintahkan kepada kita untuk makan yang halal dan *thayyib*, serta yang lezat tetapi baik, tidak mendatangkan akibat yang buruk, baik bagi tubuh maupun jiwa.

## Tinjauan Agama dan Kesehatan terhadap Alkohol dan Narkoba

### *Alkohol*

Metanol merupakan kependekan dari etil alcohol, yang sering juga disebut grain alcohol atau alkohol. Bahan ini muncul dalam minuman beralkohol setelah terfermentasinya substrat yang mengandung pati atau gula tinggi oleh *khamir* (*yeast*), biasanya dari spesies *saccharomyces*, pada kondisi anaerob.

Lamanya proses fermentasi tergantung bahan dan jenis produk yang ingin dihasilkan. Proses pemeraman singkat (fermentasi tidak sempurna), sekitar satu sampai dua minggu, dapat menghasilkan produk dengan kandungan etanol tiga sampai delapan persen. Sementara pada proses fermentasi sempurna, yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan, dapat dihasilkan produk dengan kandungan etanol sekitar tujuh sampai 18 persen.

Karena *khamir* pada umumnya tidak dapat hidup di lingkungan dengan kandungan etanol di atas 18 persen, maka untuk menghasilkan minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih tinggi, dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, lewat proses distilasi (penyulingan) terhadap produk yang dihasilkan proses fermentasi.

Produk ini selanjutnya dinamakan distilled beverages. Kedua, dengan mencampur produk hasil fermentasi dengan produk hasil distilasi.

Alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri.

Beberapa bahaya alkohol antara lain:

Kecanduan

Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks.

Gejala balikan *(withdrawal)*

Seseorang akan mengalami gejala penarikan (*withdrawal*) ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan dan perasaan gemetar.

Penyakit hati

Menurut *University of Maryland Medical Center*, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis, seperti fatty liver (lebih dari 90 persen pengguna

alkohol), serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati.

Mengakibatkan kecelakaan
Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan berkendara setelah minum alkohol.

Perilaku berbahaya
Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan.

Efek negatif terhadap suatu hubungan
Mengonsumsi alkohol tidak hanya berefek terhadap diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alcohol. Dan anak-anak, sangat mungkin akan menderita trauma jangka panjang akibat kebiasaan minum orangtuanya tersebut.

Depresi

Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek rileksasi, tapi tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40 persen peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi.

Kehilangan pekerjaan

Semakin sering seseorang minum alkohol, maka semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pekerjaan. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran.

Memicu masalah hukum

Mengonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Mengabaikan kebersihan diri sendiri

Seseorang yang mengonsumsi alkohol lama kelamaan akan mengabaikan kebersihan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam

pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal lainnya.

*Hukum Minuman Beralkohol*

Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil atau keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol tidak diperbolehkan. Hal ini karena:

- Meminum minuman beralkohol adalah *muskir* (memabukkan). Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan *khamr* hukumnya haram. Oleh karena itu meminum minuman beralkohol adalah haram hukumnya. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan; "Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berrkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan. perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. al-Ma'idah (5): 90). Begitu pun dalam hadis, *"Allah melaknat (mengutuk) khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya"*

(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar). *"Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram."* (HR. Muslim dari Ibnu Umar). *"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Daraqutni dari Ibnu Umar).

- Minuman beralkohol mengakibatkan lupa kepada Allah dan rnerupakan sumber segala macam kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. *"Jauhilah khamr, karena ia adalah kunci segala keburukan."* (HR. Hakim dari Ibnu Abbas). *"Khamr itu sumber kejahatan."* (Hadis)
- Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman; "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195).
- Minuman beralkohol menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktivitasnya akan menurun. Nabi Saw bersabda: *"Janganlah*

*membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain."* (HR.Ibnu Majah dan Daraqutni).

- Minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena para peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. al-Qashas [28]: 77)

### *Narkoba (Napza)*

Narkoba, singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan, khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, adalah NAPZA atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

NAPZA adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan berpengaruh pada kerja otak (psikoaktif). Termasuk dalam hal ini adalah obat, bahan, atau zat, baik yang diatur undang-undang dan

peraturan hukum lain, maupun yang tidak, namun sering disalahgunakan, seperti alkohol, nikotin, kafein, juga inhalansia atau *solven*. Istilah ini lebih tepat, karena mengacu pada undang-undang yang berlaku mengenai narkotika dan psikotropika.

Semua istilah ini, baik narkoba atau NAPZA, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, sekarang, presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian melebihi dosis.

Hingga kini, penyebaran narkoba sudah nyaris tak dapat dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba via oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat berkumpulnya genk. Tentu saja ini dapat menjadikan para orangtua, organisasi kemasyarakatan, juga pemerintah, khawatir perihal penyebaran narkoba yang sudah sedemikian merajarela.

Upaya memberantas narkoba juga sudah sering dilakukan. Namun masih kecil kemungkinan untuk

menjauhkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan anak-anak usia sekolah dasar dan menengah juga sudah banyak yang terjerumus mengonsumsi narkoba. Upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orangtua diharapkan mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba.

*Efek Buruk Narkoba (Napza)*

Efek buruk narkoba, antara lain:

- Halusinogen. Efek narkoba yang dikonsumsi dalam dosis tertentu, sehingga menjadikan seseorang berhalusinasi dengan melihat sesuatu atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Narkoba yang menghasilkan efek semacam ini, antara lain kokain dan LSD.
- Stimulan. Efek narkoba yang mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak, lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu. Juga cenderung menjadikan pengguna lebih senang dan bergembira untuk sementara waktu. Semisal, ekstasi.

- Depresan. Efek narkoba yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang. Bahkan dapat menjadikannya tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya, putaw.
- Adiktif. Individu yang sudah mengonsumsi narkoba umumnya merasa ingin dan ingin lagi dikarenakan kandungan zat tertentu dalam narkoba yang mengakibatkan seseorang cenderung pasif. Karena, secara tidak langsung, narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Narkoba semacam ini, contohnya, ganja, heroin, dan putaw.
- Jika terlalu lama dan memiliki ketergantungan pada narkoba, lambat laun organ dalam tubuh akan rusak. Jika sudah melampaui takarannya, pengguna dimaksud akan mengalami overdosis, dan akhirnya menemui kematian

*Jenis-jenis Narkoba (Napza)*

Jenis-jenis Narkoba (Napza) antara lain;

- Heroin atau diamorfin (INN), sejenis opioid alkaloid. Heroin merupakan derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itu, namanya diasetilmorfin) dan disintesiskan darinya melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya adalah garam hidroklorida,

diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan.

- Ganja (*cannabis sativa* atau *cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat. Namun sekarang ini lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, berupa tetrahidrokanabinol (THC, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat penggunanya mengalami euforia (rasa senang berkepanjangan tanpa sebab). Ganja menjadi simbol budaya *hippies* yang pernah populer di Amerika Serikat. Ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja berbentuk khas. Selain itu, ganja, juga opium, didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisme yang dipaksakan negara kapitalis terhadap negara berkembang. Di India, sebagian Sadhu yang menyembah dewa Shiva menggunakan produk derivatif ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap *hashish* melalui pipa *chilam* (*chillum*), dan dengan meminum *bhang*.
- Morfin merupakan alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan dalam opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Efek samping morfin antara lain, menurunnya kesadaran, euforia, rasa kantuk, lesu, dan

penglihatan kabur. Morfin juga mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, dan meyebabkan konstipasi. Morfin mengakibatkan ketergantungan tinggi dibandingkan zat-zat lainnya. Pasien morfin juga dilaporkan menderita insomnia dan mimpi buruk. Kata "morfin" sendiri berasal dari *morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani.

- Kokain merupakan senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi berlangsung sangat cepat. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman *erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini biasanya dikunyah penduduk setempat untuk mendapatkan "efek stimulan". Saat ini, kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan, karena efek *vasokonstriksif*-nya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai narkotik, bersama morfin dan heroin, karena efek adiktifnya.

Itulah paparan terinci tentang makanan dan minuman dari sudut pandang agama maupun kesehatan.

Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa, pada dasarnya makan dan minum apa saja diperbolehkan, kecuali:

- Benda yang dikonsumsi adalah hewan-hewan najis seperti babi dan *khamr* atau minuman yang mengandung zat memabukkan.
- Hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan fikih penyembelihan dan tanpa diawali dengan menyebut nama Allah.
- Benda yang dikonsumsi diperoleh lewat uang haram.
- Hewan yang diharamkan menurut fikih.
- Membahayakan jiwa bila dikonsumsi.
- Dikonsumsi di tempat yang identik dengan tempat maksiat.

Keterangan:

1. Mengonsumsi hewan atau meminum benda-benda najis diharamkan kecuali bila dipastikan sebagai satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit kronis.
2. Diharamkan mengonsumsi makanan halal namun diolah dalam tempat yang terkena najis karena telah digunakan memasak makanan najis dan tidak disucikan dengan air yang cukup.
3. Mengonsumsi benda-benda halal yang diketahui sebagai produk perusahaan yang member sumbangan pada pihak-pihak yang memusuhi Islam dan umat

**Islam diperbolehkan, namun membelinya tetap diharamkan.**

## Pentingnya Makanan Halal dalam Islam

Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (thayyib) merupakan manifestasi dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini terkait dengan perintah Allah kepada manusia, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an:

> Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. al-Maidah: 88)

Memakan yang halal dan thayyib merupakan perintah dari Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertakwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain:

> Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah: 168)

Memakan yang halal dan thayib akan berbenturan dengan keinginan syetan yang menghendaki agar manusia terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu menghindari yang haram merupakan sebuah upaya yang harus mengalahkan godaan syetan tersebut.

Mengonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan taqwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya memakan yang haram, apalagi diikuti dengan sikap membangkang terhadap ketentuan Allah adalah perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan.

Sebenarnya yang diharamkan atau dilarang memakannya (tidak halal) jumlahnya sedikit. Selebihnya, pada dasarnya apa yang ada di muka bumi ini adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadis.

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan

dan tombakmu[2] supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. (QS. al-Maidah: 94)

Beberapa ayat berikut ini menyebutkan bahwa dalam al-Qur'an hanya sedikit yang tidak halal. Namun dengan perkembangan teknologi, yang sedikit itu bisa menjadi banyak karena masuk ke dalam makanan olahan secara tidak terduga sebelumnya. Beberapa larangan yang terkait dengan makanan haram tersebut adalah:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tecekik, yang dipukul, yang jatuh ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya. (QS. al-Maidah: 3)

Sesungguhnya Allah yang mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan yang

2 Allah menguji kaum muslimin yang sedang mengerjakan hram dengan melepaskan binatang-binatang buruan, hingga mudah ditangkap.

disembelih dengan nama selain Allah. (QS. al-Baqarah: 173)

Dan makanlah binatang yang ditangkap dalam buruan itu untukmu dan sebutlan nama Allah ketika melepaskan hewan(anjing) pemburunya. (QS. al-Maidah: 4)

Dan janganlah kamu makan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah dan sesungguhnya yang demikian itu fasik. (QS. al-An'am: 121)

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan. (QS. an-Nahl: 67)

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi; Katakanlah : "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." (QS. al-Baqarah: 219)

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (QS. an-Nisa: 43)

Dari serangkaian ayat di atas, beberapa yang diharamkan adalah:

- Bangkai.
- Darah.
- Babi.
- Binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah.
- *Khamr* atau minuman yang memabukkan.

Dengan kemajuan teknologi, banyak dari bahan-bahan haram tersebut yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai produk olahan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas, bercampur aduk dan banyak yang syubhat (samar-samar, tidak jelas hukumnya).

Menghadapi kasus semacam ini maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya makanan olahan yang telah tersentuh teknologi dan telah diolah sedemikian rupa statusnya menjadi samar (*syubhat*), sehingga dapat dibuktikan statusnya sebagai halal atau haram. Di Indonesia, penentuan ini dilakukan oleh

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan kajian dan audit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

## Belanja (Shopping)

Saat ini, individu hidup dan berada di zaman komoditas yang sama sekali tidak memberi pilihan selain konsumsi dan konsumsi; terus mengonsumsi muntahan produk di pasar yang dikendalikan ketamakan terhadap properti dalam atmosfer kompetisi yang super ketat. Apakah yang secara fundamental membedakan hidup di zaman modern dengan hidup di tengah masyarakat yang pernah ada sebelumnya? Jawabnya, konsumerisme dan semangat komodifikasi. Dalam masyarakat kiwari, segala sesuatu dijadikan komoditas; sekadar barang atau jasa yang dapat diperjual-belikan di pasar. Tentu saja uang dan pasar sudah eksis sejak ribuan tahun silam. Namun, semua itu hanyalah bagian kecil dalam kehidupan masyarakat. Baru pada abad ini saja, ekonomi pasar menjadi gaya hidup yang dominan yang menguasai seluruh aspek kehidupan manusia.

Kini, relasi antara barang produksi dengan kegunaannya sudah semakin kabur. Dalam arus konsumerisme, "nilai guna" bahkan telah digantikan oleh "nilai artifisial" yang bersifat semu. Dengan kata

lain, produk yang dijajakan di pasar bukan lagi diburu para konsumen dikarenakan fungsinya, melainkan gengsinya. Di benak mereka, komoditas yang dibeli dan dikonsumsi melulu berurusan dengan upayanya mengonstruksi citra-diri di depan publik. Seakan-akan langit runtuh bila para pemuja konsumsi itu tidak mendapatkan komoditas yang "wah" menurut selera kalangan elit ekonomi tanpa kekuasaan (*elite without power*, seperti kalangan selebritis) yang dikonstruksi lewat layar kaca via acara-acara *infotainment* dan iklan. Nilai "kebaruan" (*newness*) juga menjadi harga mati di mata mereka. Tidak sempat, apalagi tidak mampu, membeli produk terbaru, sama saja dengan kematian; begitu kira-kira kredo di jagat konsumersime.

Pada dasarnya, membeli benda apapun diperbolehkan, kecuali:

- Dilakukan dengan cara riba dan merugikan pihak lain.
- Benda-benda yang diharamkan untuk dibeli, seperti *khamr* dan babi.
- Benda-benda yang dibeli bukan diproduksi sebagai sarana perbuatan yang diharamkan.
- Benda-benda yang dijual di tempat-tempat yang menjual benda-benda najis dan diharamkan untuk dibeli.

## Memelihara Binatang

Memelihara binatang dapat menjadi ajang pembelajaran bagi anak untuk mengungkapkan kasih sayang. Namun, pastikan hewan peliharaan itu tidak mengidap penyakit.

Kini, binatang unik, mulai dari yang melata, berbisa, mengerat, hingga liar, menjadi favorit anak-anak untuk dijadikan hewan piaraan. Ini sah-sah saja. Namun, jangan abaikan kondisi kesehatan binatang dimaksud yang dikhawatirkan dapat menularkan penyakit kepada si anak. Sebuah penelitian di Washington menunjukkan adanya indikasi binatang- binatang peliharaan, seperti kadal, hamster, landak, dan aneka binatang unik lainnya, berisiko kesehatan yang buruk terhadap anak-anak dan orangtua.

Hasil penelitian itu juga menyatakan, sebaiknya teliti dulu kondisi kesehatannya. Beberapa kura-kura diduga dapat menularkan sejumlah penyakit seperti rabies dan salmonella. Hewan lain yang patut diwaspadai adalah iguana dan monyet. Gigitan dan cakaran kedua binatang ini dapat menyebabkan infeksi atau alergi.
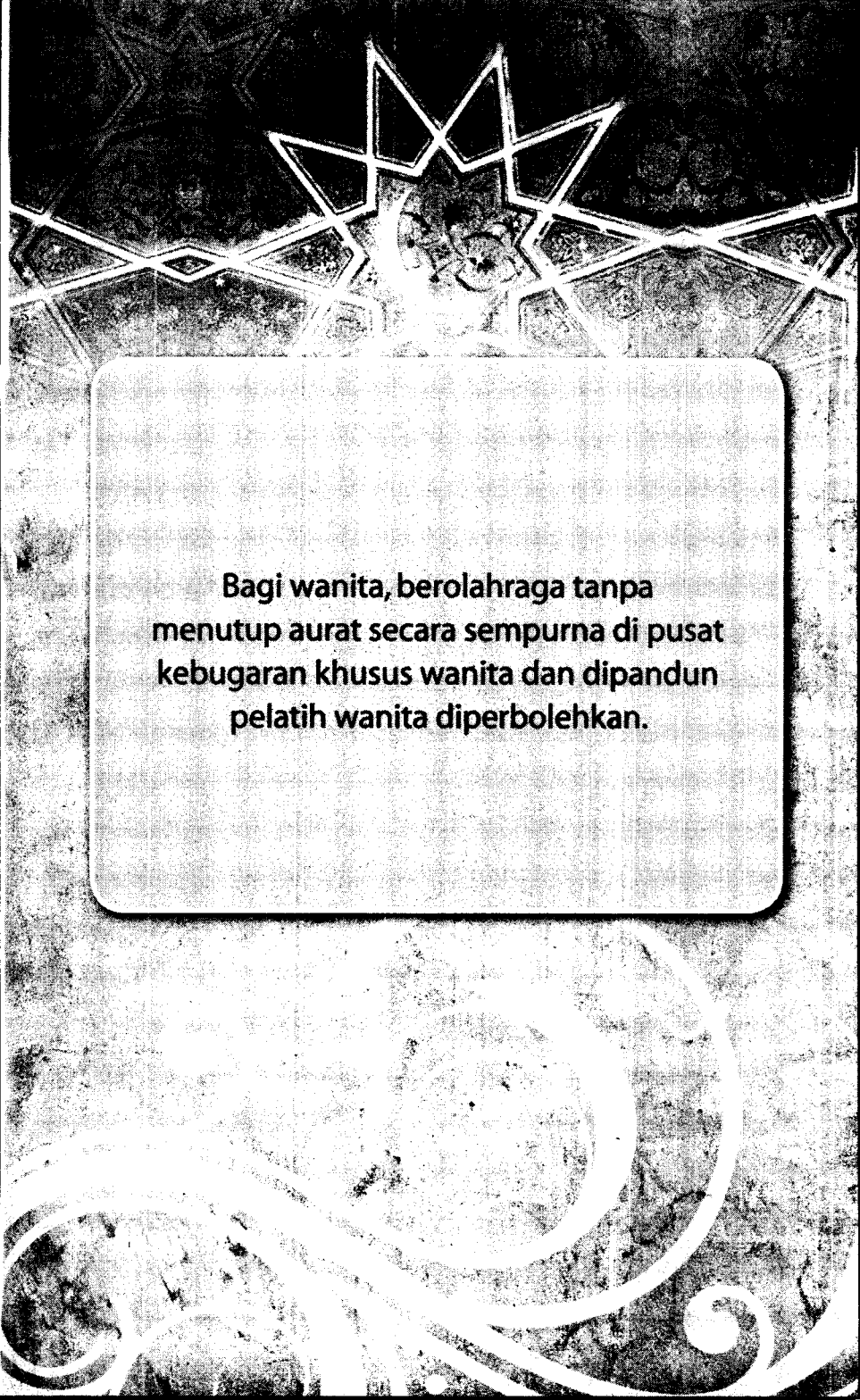
Umumnya, tubuh anak-anak memang rentan tertular penyakit. Sebab, jaringan kekebalannya masih belum sempurna. Sebaiknya, anak di bawah usia lima tahun tidak memelihara binatang yang terbilang unik, seperti iguana atau monyet. Disarankan pula, tidak

melakukan kontak langsung terhadap hewan yang berada di kebun binatang ataupun kawasan publik lainnya.

Rasulullah Saw membolehkan dipeliharanya beberapa jenis anjing dalam kondisi tertentu. Dalam sabdanya, dikatakan, *"Barangsiapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak atau anjing berburu atau anjing penjaga ladang, maka amalnya setiap hari akan dikurangi satu qirath."* (HR. Muslim, hal. 686)

Memelihara hewan pada dasarnya diperbolehkan selama hak-hak dasar hewan seperti makan dan minum, terpenuhi. Pemeliharaan yang tidak memenuhi hak-hak dasar atau menyakiti hewan akibat alat kurungan atau lainnya yang dapat melukai hewan peliharaan, hukumnya haram.

Seluruh makhluk Allah Swt berhak hidup dan berkembang sesuai fitrah masing-masing. Mengingat manusia adalah ciptaan yang sangat sempurna dan mulia, Allah Swt memberikan toleransi kepadanya untuk mengolah dan menikmati hewan serta tumbuh-tumbuhan dalam figura syariat Islam.

Bagi wanita, berolahraga tanpa menutup aurat secara sempurna di pusat kebugaran khusus wanita dan dipandun pelatih wanita diperbolehkan.

# Kerja (Karir)

Istilah "karir" berasal bahasa Belanda, *carrier*, yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga dapat berarti jenjang dalam pekerjaan tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir didefinisikan sebagai perkembangan dan kemajuan, baik dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Umumnya, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang.

Bekerja' dalam terminologi Islam adakalanya digeneralisir dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan harta, karenanya para fukaha menetapkan kaidah mereka yang terkenal (seorang Muslim yang bekerja itu mulia) dan dimaksudkan sebagai jaminan pekerjaannya dan tidak boleh menyepelekannya begitu saja. Para fukaha telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar bab fikih tentang jaminan pekerjaan, dan tidak bolehnya menyepelekan kerja keras seorang pekerja atau buruh.

Bekerja yang telah ditetapkan sebagai kehormatan oleh Zat Pembuat Hukum, jaminannya dan menghadapi kesulitan hidup dengan harta apabila pekerjaan itu bukan pekerjaan yang haram, sebab apabila suatu pekerjaan itu diharamkan secara syar'i maka gugurlah kehormatan dan jaminannya dalam pandangan syar'i, dan itu menimbulkan kerugian dan kehancuran baginya sebagaimana akan kami jelaskan kemudian.

Bekerja itu hukumnya wajib dan dimaknai sebagai perbuatan yang wajib, dan untuk sebagian pekerjaan berakibat adanya pertanggungjawaban, jaminan dan kesulitan, dan itu seperti menghancurkan harta orang lain, karena menghancurkan harta orang lain mengharuskan jaminan entah berasal dari orang dewasa atau anak kecil, entah dari orang berakal atau orang gila yang bertujuan merugikan atau tidak, karena sesungguhnya Pembuat Hukum menghormati harta manusia serta menyeru untuk menjaga dan memelihara harta milik mereka, dan menganggap setiap orang yang merugikan orang lain berarti ia layak untuk menerima hukuman, yaitu ia harus mengganti kerugian dari hartanya yang khusus sebagaimana apabila ia bertujuan untuk menimbulkan kerugian dan permusuhan, karena Pembuat Hukum mengancamnya dengan siksaan dan azab di hari kiamat.

Sesungguhnya Islam mewajibkan setiap individu untuk menghormati harta orang lain dan tidak menimbulkan kerugian kepadanya, dan dengan demikian orang yang mengabaikan kewajiban ini maka perbuatannya dianggap melawan hukum, ia harus bertanggungjawab dan menanggung kerugian-kerugian akibat pelanggarannya.

Namun, sebelum memasuki penjelasan tentang hukum-hukum bekerja dan jenis-jenis pekerjaan, kami ingin membentangkan keterangan-keterangan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah perihal bekerja.

## Bekerja Menurut Islam

Dalam al-Qur'an terdapat 360 ayat yang berbicara tentang 'bekerja' dan 190 ayat tentang 'berbuat' yang meliputi hukum-hukum yang menyeluruh tentang bekerja, ketentuan dan tanggungjawab pekerja serta hukuman dan ganjarannya[3] dan kita harus mengikuti sebagian ayat yang menganjurkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik yang membuat kita memperoleh ganjaran dan ampunan dari Allah sebagaimana kita juga harus mengikuti ayat-ayat lainnya yang menganjurkan kita untuk tetap berusaha dan berjuang untuk mendapatkan rezeki.

3 Isytiraakiyyah al-Islam, hal. 154.

## Pekerjaan Yang Baik

Pekerjaan yang baik merupakan syi'ar Islam dan tujuannya yang tertinggi. Pekerjaan yang baik merupakan lambang keagungan agama ini yang menegakkan keadilan, meluaskan kebaikan dan membentangkan kasih sayang di antara manusia.

Pekerjaan yang baik merupakan pertanda dakwah abadi Islam yang dinyatakan oleh sang penyelamat teragung Muhammad Saw karena beliau menjadikan pekerjaan yang baik sebagai permata dan hakikatnya yang tidak terpisah darinya.

Pekerjaan yang baik memperkokoh orang-orang baik, orang-orang besar dan para pelaku kemaslahatan dari putera-putera Qur'an.

Pekerjaan yang baik merupakan kebaikan bagi hati pelakunya, kebersihan niatnya, kesucian jiwanya, sumber kemurahan hati dan saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Pekerjaan yang baik merupakan dasar keutamaan di antara manusia dalam pandangan Islam, karena keutamaan seseorang itu bukan berdasarkan hartanya yang banyak, bukan pula karena kesenangannya yang segera lenyap, tapi sesungguhnya berdasarkan ketakwaan dan perbuatan baiknya (sebagaimana Allah Swt berfirman,

"Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu").

Begitu banyak ayat mulia yang patut disimak dan direnungkan; ayat-ayat yang menyanjung pekerjaan yang baik dan meninggikan eksistensi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik.

Allah Swt berfirman,

"Perkataan apakah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang menyeru [orang lain] kepada Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim?'"[4]

"Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bahwa bagi mereka itu ampunan [dari Allah] dan ganjaran yang besar."[5]

"Barangsiapa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pria maupun wanita, dan ia seorang

4 QS Fushshilaat ayat 32.
5 QS al-Maidah ayat 9.

yang beriman, maka mereka akan memasuki surga dan diberi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan."[6]

"Barangsiapa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pria maupun wanita, dan ia seorang yang beriman, maka mereka akan memasuki surga dan mereka sedikit pun tidak dizalimi."[7]

"Orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik maka Kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya; janji Allah itu benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan dengan Allah?"[8]

"Barangsiapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah maka hendaklah ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan tidak menyekutukan siapa pun dalam beribadah kepada Tuhannya."[9]

6 QS Ghafir ayat 40.
7 QS an-Nisa ayat 125.
8 QS an-Nisa ayat 122.
9 QS al-Kahfi ayat 111.

"Wahai Rasul, makanlah makanan-makanan yang baik dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[10]

"Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, beriman dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kemudian ia mendapat petunjuk."[11]

"Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu mendapat ganjaran besar."[12]

"Sungguh Allah memberikan sebagian karunianya kepada orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik; sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang kafir."[13]

Selain bahwa ayat-ayat mulia tersebut mengajak manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang

10 QS al-Mu'minun ayat 52.
11 QS Thaha ayat 83.
12 QS al-Israa ayat 10.
13 QS ar-Rum ayat 46.

baik dan mendorong mereka untuk melaksanakannya dan saling berlomba untuknya, pekerjaan yang baik juga merupakan sesuatu yang terbaik yang dapat diperoleh manusia dalam kehidupannya, karena ia merupakan tabungan baginya dalam kehidupan akhiratnya dan merupakan kemuliaan baginya dalam kehidupan dunianya.

## Anjuran Untuk Mencari Rezeki

Al-Qur'an mulia telah mengumandangkan ajakannya yang pasti untuk segera bekerja, mencari rezeki dan berusaha keras, sebagaimana Allah Swt berfirman:

> "Apabila kamu telah selesai melaksanakan shalat maka menyebarlah kamu di muka bumi, carilah sebagian karunia Allah dan perbanyaklah mengingat [berzikir kepada] Allah, semoga kamu beruntung."[14]

Sesungguhnya metode Islam menunjukkan adanya perimbangan diantara perbuatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di bumi dan perbuatan di dalam mendidik jiwa, berhubungan dengan Allah Swt

---

14 QS al-Jum'ah ayat 11.

dan mencari keridhaan-Nya. Untuk hal ini diisyaratkan dalam al-Qur'an,

> "Berusahalah untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang Allah [kelak] anugerahi kepadamu, namun janganlah melupakan bagian kehidupan duniamu."[15]

Sesungguhnya bukan merupakan ajaran Islam bahwa seorang Muslim berusaha keras dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang ia miliki untuk mendapatkan kesenangan hidup, dan ia sukses memperolehnya dengan jalan menjauh dari Allah, begitu pula ia tidak boleh hanya tekun dalam berbuat amal kebaikan tapi hendaklah ia berbuat untuk dunia dan akhiratnya.

Al-Qur'an telah mengajak manusia untuk bekerja dan mendorong mereka untuk melakukannya, serta mengarahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan kebahagiaan kehidupan mereka dengan kesungguhan dan kerajinan agar mereka dapat memberikan manfaat dan memperoleh manfaat. Al-Qur'an tidak menyukai mereka menjalani

15 QS al-Qashash ayat 78.

kehidupan yang negatif, kemunduran dan tidak mau bekerja. Allah Swt berfirman,

> "Berjalanlah kamu di penjuru-penjuru bumi dan makanlah sebagian rezeki-Nya, hanya kepada-Nya kamu [kembali setelah] dibangkitkan."[16]

Sesungguhnya Allah Swt yang menciptakan bumi, memenuhinya dengan berbagai kenikmatan dan kebaikan agar manusia dapat hidup dalam kemakmuran dan keluasan. Allah Swt berfirman,

> "Tanda kekuasaan [Allah] bagi mereka adalah bahwa Kami menghidupkan bumi yang [sebelumnya] mati, Kami keluarkan dari [perut] bumi itu biji-bijian, lalu darinya mereka makan. Kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur serta Kami pancarkan di bumi itu sebagian mata air. Agar mereka makan sebagian buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka; lantas mengapa mereka tidak bersyukur?"[17]

---

16 QS al-Mulk ayat 16.
17 QS Yasin ayat 34, 35, 36.

Dan manusia tidak akan berhasil mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini kecuali dengan bekerja, berusaha dan mencari rezeki.

Kitab-kitab hadis penuh dengan ajakan untuk bekerja dan mendorong manusia untuk bekerja sebagaimana kitab-kitab itu melukiskan 'bekerja' dengan lukisan dan gambaran tertinggi, dan kami menyajikannya kepada para pembaca dengan sajian ringkas di bawah ini:

**Bekerja Itu Kehormatan**

Sesungguhnya bekerja walaupun pekerjaan itu sepele, merupakan kehormatan dan kemuliaan bagi manusia, dan itu lebih baik baginya daripada meminta-minta dari sesama manusia dan hidup bergantung dari belas-kasih mereka. Hadis-hadis mulia mengisyaratkan tentang hal itu, di antaranya, *"Sungguh seandainya seseorang dari antara kamu mengambil tali lalu menuju bukit untuk mengambil kayu bakar, kemudian ia membawa dan memikulnya di atas punggungnya, maka hal itu lebih baik baginya daripada meminta-minta dari sesama manusia."*[18]

Al-Ashma'i melewati seorang tukang sepatu yang sedang memperbaiki sepatu-sepatu manusia sambil bersenandung:

18 Sahih Bukhari

*Kumuliakan diriku, sungguh jika aku menghinanya*

*Maka kamu berhak tidak memuliakan seorang pun setelah aku*

Maka al-Ashma'i membalasnya:

Bagaimana engkau memuliakannya padahal ini pekerjaanmu?!!

Si tukang sepatu mengecamnya dengan mengatakan: (Sungguh aku telah memuliakan diriku ketika aku tidak perlu untuk meminta dari orang tercela sepertimu).

Rasulullah Saw bersabda, *"Siapa yang lambat dalam bekerja (beramal), maka tidak bisa terkejar dengan (kemuliaan) nasabnya."* Sesungguhnya Islam tidak menyukai seorang Muslim yang bergantung atas orang lain, Islam tidak membolehkannya untuk tidak mencari rezeki dan bertumpu pada doa agar Allah memberinya rezeki tanpa bekerja, karena ada hadis yang berbunyi, *"Sesungguhnya Allah membenci seorang hamba yang membuka mulutnya sambil berdoa, 'Ya Tuhan, berilah aku rezeki!'"*[19]

Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dan mengikatnya dengan sebab-sebab yang bersifat alamiah, dan manusia tidak boleh mengabaikan itu karena ia tidak bisa berlepas diri kecuali mengikuti aturan tersebut.

19 Majma' al-Bahrain

## Bekerja itu Jihad

Islam menganggap bekerja itu sebagai jihad di jalan Allah, dan menganggap usaha keras yang dilakukan seorang Muslim di jalan mencari rezeki bagi keluarganya termasuk ketaatan dan perbuatan (mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah) yang paling utama. Zakaria bin Adam telah meriwayatkan dari Abul Hasan ar-Ridha yang berkata, *"Orang yang mencari sebagian karunia Allah demi untuk mencukupi keluarganya lebih besar ganjarannya dari seorang pejuang di jalan Allah."*[20]

Suatu saat, Rasulullah Saw bersama sekelompok sahabatnya melewati seorang lelaki, lalu para sahabat melihatnya sedang bekerja keras dan giat sehingga membuat mereka kagum. Mereka berpaling kepada Rasulullah Saw sambil berkata, *"Wahai Rasulullah, apakah orang ini di jalan Allah?"* Maka Rasulullah Saw menjawab, *"Jika ia keluar rumah untuk berusaha bagi anaknya maka ia di jalan Allah; jika ia keluar rumah untuk berusaha bagi kedua orang tuanya yang sudah tua maka ia di jalan Allah; dan jika ia keluar rumah untuk berusaha bagi dirinya maka ia di jalan Allah."*

Sesungguhnya usaha untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi kedua orang tua dan menafkahi anak-anaknya

20 Al-Wasail, kitab at-tijarah; At-Tahdzib, kitab al-makasib

bukan saja termasuk perbuatan di jalan Allah, bahkan merupakan ibadah dan ketaatan yang paling utama.

Sesungguhnya Islam menganggap para pekerja mendapat ganjaran lebih besar daripada para pejuang, karena al-Qur'an telah mennyebut mereka (para pekerja) mendahului para pejuang. Allah Swt berfirman,

> "Maka bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an. Dia [Allah] mengetahui bahwa di antara kamu terdapat orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di bumi untuk mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah."[21]

Mendahulukan penyebutan ini mengandung makna 'memuliakan', 'menghormati' dan 'menghargai'. Sungguh, Islam telah memberikan perhatian luar biasa kepada masalah 'bekerja' ini dan menganggapnya sebagai jihad di jalan Allah, karena Islam ingin agar kaum muslimin hidup dengan kehidupan yang bahagia berupa kebaikan dan kemakmuran, dan kaum muslimin tidak akan berhasil meraih itu kecuali apabila mereka bekerja dalam gelanggang kehidupan ini.

---

21 QS al-Muzammil ayat 21.

**Bekerja itu Ibadah**

Islam melukiskan bekerja itu dengan sifat dan gambaran terhormat dan menganggapnya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah, tujuannya agar kaum muslimin berlomba mengisi lapangan-lapangan pekerjaan dan manufaktur. Diriwayatkan bahwa dua orang sahabat mendatangi Rasulullah Saw sambil membawa saudara mereka. Rasulullah Saw bertanya kepada keduanya tentang saudara mereka itu, maka kedua sahabat itu menjawab, *"Ia tidak pernah berhenti untuk melaksanakan shalat kecuali untuk melaksanakan shalat berikutnya, dan begitu pula puasanya hingga ia memperoleh manfaat dari usaha kerasnya sebagaimana engkau lihat."*

Rasulullah bertanya, *"Lantas, siapa yang memelihara untanya dan mencari nafkah untuk anaknya?"* Kedua sahabat itu menjawab, *"Kami!"* Maka Rasulullah Saw berkata, *"Ibadahmu lebih utama darinya."*

Islam tidak mengajarkan kita untuk berlaku zuhud di dunia dan mengabaikan kebahagiaan hidup, serta melebih-lebihkan shalat dan puasa, sebab Allah telah mencela orang-orang yang berpaling dari dunia melalui firman-Nya,

> "Dan mereka menciptakan kehidupan rahbaniyyah yang Kami tidak tentukan atas mereka

[mereka sendiri yang menciptakannya] untuk mencari keridhaan Allah, namun mereka tidak menjaganya dengan penjagaan sesungguhnya."[22]

Allah juga berfirman,

"Katakanlah! Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Dia telah keluarkan untuk para hamba-Nya dan [siapakah pula yang mengharamkan] rezeki yang baik [dari Allah]? Katakanlah! Itu semua untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka pada hari kiamat."[23]

Sesungguhnya Islam mengajak kita untuk memperlakukan antara dunia dan akhirat dengan perlakuan yang baik, sebab Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya menjadikan dunia sebagai cita-cita dan tujuan kita, Islam juga tidak mengajarkan kita untuk mengambil akhirat dan menyia-nyiakan dunia kita. Mengenai hal ini, Rasulullah memberikan isyarat, *"Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati*

22 QS al-Hadid ayat 27.
23 QS al-A'raf ayat 33.

*esok hari."* Dengan seruan bijak ini, yang menghimpun keutamaan bekerja untuk dunia dan bekerja untuk akhirat, menjadikan Islam mengungguli agama-agama lain yang sebagiannya menyerukan para penganutnya untuk menjalani kehidupan suci (secara ritual) dan menjaukan diri dari materi, sedangkan sebagian lainnya menyerukan kepada pemuasan kebutuhan-kebutuhan jasad dan pengabaian atas ruh.

Rasulullah Saw telah berulang kali menyatakan bahwa risalahnya yang abadi menyerukan kepada keserasian antara ruh dan jasad.

Diriwayatkan bahwa tiga jenis orang mendatangi rumah-rumah para isteri Rasulullah Saw dan bertanya tentang ibadah Rasulullah. Ketika para isteri beliau memberitahu mereka tentang ibadah beliau, mereka pun berkata: Dimanakah kita dibandingkan dengan Nabi, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang, lalu salah seorang dari mereka bangkit sambil berkata kepada sahabatnya, "Saya akan melaksanakan shalat malam selama-lamanya." Orang yang kedua berkata, "Saya akan berpuasa selama-lamanya." Sedangkan yang ketiga berkata, "Saya akan menjauhkan diri dari wanita dan tidak ingin kawin selama-lamanya."

Perkataan-perkataan ketiga orang itu terdengar ke telinga Rasulullah Saw, maka beliau pun murka dan segera menuju mesjid, menaiki mimbar dan menjelaskan tentang letak kebenaran setelah muncul pernyataan ketiga orang itu agar kaum muslimin tidak mengikuti langkah mereka dengan alasan Islam. Setelah memuji Allah, beliau berkata, *"Apa yang menyebabkan sekelompok orang mengatakan ini dan itu! Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kamu, namun aku berpuasa dan berbuka, aku melaksanakan shalat namun aku juga bermasyarakat, dan aku pun mengawini wanita, itulah sunnahku, karenanya siapa pun yang enggan mengikuti sunnahku maka ia bukan bagian dariku."*[24]

Salah seorang keturunan Rasul yang bernama Jakfar Shadiq, bertanya tentang seorang lelaki, dijawab bahwa ia memiliki hajat. Beliau bertanya, "Lantas, apa yang ia lakukan hari ini?" Dijawab, "Di rumahnya, sedang beribadah kepada Allah azza wa jalla!" Beliau bertanya, "Dari mana ia memperoleh makanan?" Dijawab, "Dari sebagian saudaranya!" Beliau berkata, "Demi Allah, orang yang memberinya makanan itu lebih hebat nilai ibadahnya dibandingkan dengannya!"[25]

---

24 Sahih Bukhari
25 Tadzkirah al-Fuqaha

Inilah pandangan Islam; pandangan sangat jelas yang menetapkan bahwa seorang Muslim harus bekerja untuk dunia dan akhiratnya, ia tidak boleh menjauhkan diri dari dunia dan hanya menerima akhirat sebagaimana ia tidak boleh menerima dunia dan menjauhkan diri dari akhirat.

## Bekerja Itu Merupakan Jalan Kehidupan Para Nabi

Sesungguhnya bekerja itu merupakan jalan kehidupan para Nabi dan para pembaharu. Cukup sudah bahwa seorang pekerja perlu berbangga karena tidak ada seorang Nabi pun yang diutus kecuali ia merupakan seorang pekerja keras. Diriwayatkan, Ali bin Abi Thalib yang berkata, "Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Daud as, 'Wahai Daud, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik hamba, seandainya engkau tidak makan dari Baitul Mal dan tidak mengerjakan sesuatu dengan tanganmu!'" Daud menangis selama empat puluh hari, maka Allah mewahyukan kepada besi, 'Jadilah lembut untuk hamba-Ku Daud!'" Maka besi menjadi lembut untuk Daud sehingga Daud as mengerjakan baju besi setiap hari.[26]

26 At-Tahdzib, kitab al-Makasib

Sungguh Allah tidak menyukai untuk hamba dan nabi-Nya Daud untuk menjadi seorang penganggur dan makan dari Baitul Mal tanpa bekerja keras, dan (Allah menyukai Daud) makan dari hasil jerih payahnya sendiri, karenanya Dia melembutkan besi baginya sehingga Daud dapat bekerja di bidang pandai besi dan makan dari hasil kerjanya. Penghulu seluruh nabi, Muhammad Saw, sebelum diutus sebagai Nabi, menggembala kambing dan memperdagangkan harta Khadijah, dan setelah diutus sebagai Nabi pun beliau bekerja bersama para sahabatnya serta ikut merasakan keletihan mereka dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka, karena beliau tidak merasa lebih unggul dan istimewa atas mereka, terbukti beliau bekerja bersama mereka dalam membangun mesjidnya yang agung, sedangkan kaum Anshar membantu sambil bersenandung:

*Sungguh bila kami hanya duduk dan Nabi bekerja,*
*Maka apa yang kami lakukan itu tidak benar.*

Ketika Rasulullah Saw kembali dari sebagian peperangannya, beliau membawa serta seekor domba. Sebagian sahabatnya berkata, "Aku yang menyembelihnya!" Sebagian berkata, "Aku yang mengulitinya!" Sebagian berkata, "Aku yang memasaknya!" Sedangkan Rasulullah sendiri berkata, "Aku yang mengumpulkan kayu bakarnya!" Beliau pun

segera bangkit mengumpulkan kayu bakar dari gurun pasir itu.[27]

Demikianlah Rasulullah Saw bekerja dan ikut membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan para sahabatnya dan saling menolong dalam urusan-urusan dunia ini, begitu pula Ali bin Abi Thalib bekerja dengan tangannya sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau membebaskan seribu budak dari harta yang beliau peroleh melalui kerja keras kedua tangannya.[28]

Putera-putera keturunannya telah meneladani jalan kehidupan beliau, seperti Abu Jakfar Muhammad Baqir yang bekerja sendiri sebagaimana riwayat dari Muhammad bin al-Mundzir yang berkata: Aku keluar menuju salah satu sudut kota Madinah, lalu Abu Jakfar Muhammad bin Ali bertemu denganku dan tampak ia seorang yang bertubuh gemuk, beliau bersandar pada dua orang budak hitam, maka aku berkata dalam diriku: Subhanallah, seorang syekh Quraisy pada saat ini berada dalam keadaan ini dalam mengejar dunia!! Aku sungguh-sungguh ingin menasehatinya, maka kudekati ia sambil memberi salam, pada saat itu beliau bermandi keringat, dan kukatakan kepadanya, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu wahai syekh Quraisy, pada saat

27 Sahih Bukhari
28 At-Tahdzib; Al-Wasail

seperti ini engkau masih mengejar dunia!! Bagaimana pendapatmu seandainya ajal datang menjemputmu pada keadaan seperti ini, apa yang akan engkau perbuat?" Maka Muhammad al Baqir menjawab dengan logika dan ruh Islam, "Seandainya ajal datang menjemputku dan aku berada dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla, bekerja dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluargaku tanpa perlu bantuan darimu dan manusia lain. Yang aku takutkan adalah seandainya ajal datang menjemputku pada saat aku sedang bermaksiat kepada Allah." Muhammad bin al Mundzir merasa malu dan ia tidak menemukan jalan untuk membalas perkataan Muhammad al Baqir, akhirnya ia berkata, "Engkau benar, semoga Allah merahmatimu! Aku tadi bermaksud menasehatimu, malah engkau yang menasehatiku."[29]

Sesungguhnya bekerja itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah sebagaimana pernyataan Muhammad al Baqir—karena dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan tidak membutuhkan bantuan manusia.

Sesungguhnya Islam menghendaki kemakmuran bagi kaum muslimin dan itu tidak dapat tercapai kecuali dengan bekerja dan tidak bergantung atas bantuan manusia lain.

29 At-Tahdzib

Para pemuka Islam dari keluarga Nabi mendorong kaum muslimin untuk bekerja, karena itu mereka pun bekerja sendiri, memberi keteladanan kepada kaum muslimin. Contohnya, Jakfar Shadiq yang merupakan pemimpin kebangkitan intelektualitas di dunia Islam, juga bekerja di kebunnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umar al-Syaibani yang berkata: Aku melihat Abu Abdillah dan cangkul pada tangannya, beliau mengenakan sarung yang kasar dan pada saat itu keringat bercucuran darinya, maka aku berkata kepadanya, 'Biarlah aku yang mengerjakannya!' Namun beliau menjawab, 'Sungguh aku ingin agar kakiku ini merasakan kepedihan terik matahari dalam mencari rezeki.'"[30]

Abu Bashir meriwayatkan, "Saya mendengar Abu Abdillah berkata, 'Sungguh aku bekerja pada sebagian waktu luangku hingga aku berkeringat walaupun sesungguhnya ada yang mencukupi kebutuhanku, agar Allah azza wa jalla mengetahui bahwa aku mencari rezeki yang halal."[31]

Para pemuka Islam melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka padahal ada yang mencukupi kebutuhan mereka, tujuan mereka adalah

30 At-Tahdzib
31 Nafs al-Mashdar

untuk memberi pelajaran berharga kepada kaum muslimin tentang Islam, bahwa Islam menyuruh bekerja dan melarang bersikap malas dan lemah, dan bahwa seseorang walaupun posisinya agung dan kedudukannya tinggi, namun ia diperintahkan untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tanpa perlu bergantung pada bantuan manusia lain.

## Hak-hak Pekerja dan Buruh

Islam sangat memerhatikan nasib buruh, karena gambaran-gambaran paling utama dan sifat-sifat paling mulia dianugerahkan kepadanya. Perhatikanlah bagaimana Islam menjadikannya sebagai kekasih Allah, namun apakah seorang buruh merasa puas dengan penghargaan yang sangat tinggi ini?! Sebenarnya cukup baginya untuk merasa terhormat dan bangga dengan penghormatan yang Rasulullah Saw berikan kepadanya, yaitu ketika seorang buruh dari kaum Anshar lewat di hadapan beliau dan beliau melihat kekasaran tangannya, maka beliau pun bertanya, "Apa yang kulihat pada tanganmu ini?!" Ia menjawab, "Ini bekas sekop yang aku gunakan untuk bekerja dan menafkahi keluargaku!" Spontan Rasulullah Saw mengambil tangan buruh itu, menciumnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan para sahabat beliau sambil berkata: Inilah

tangan yang Allah cintai! Dan dalam riwayat lain, beliau Saw berkata: Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka!

Adakah dalam ajaran-ajaran sosial lainnya penghargaan terhadap buruh seperti penghargaan ini yang diperlihatkan oleh pemuka alam semesta dan hujjah bagi segala eksistensi, namun sesungguhnya penghargaan ini tidak terbatas hanya dalam kehidupan dunia tapi meliputi kehidupan akhirat, karena Rasulullah Saw telah memberikan jaminan bahwa tangan buruh itu tidak akan disentuh api neraka?

Sesungguhnya seorang buruh memiliki kedudukan yang mulia dan posisi yang tinggi dalam Islam, karena Islam telah menetapkan hak-hak yang menjamin baginya kehidupan yang baik dan mulia, jauh sebelum era alat industri yang menjadikan kaum buruh terperangkap di dalamnya, serta sebelum undang-undang perburuhan dibuat untuk mereka dan hak-hak mereka ditetapkan, namun belum juga mampu mewujudkan harapan-harapan dan keinginan-keinginan mereka berupa kemakmuran, kesenangan dan ketenteraman.

Sebagian dari hak-hak yang Islam berikan untuk buruh dan pemilik pekerjaan atau majikan, adalah sebagai berikut:

## Kemerdekaan

Islam memberikan kemerdekaan penuh untuk buruh, dengan demikian tidak ada seorang pun yang boleh memaksanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginannya, namun bersama itu pula Islam melarangnya untuk melakukan sebagian pekerjaan yang diharamkan, yang dapat mengakibatkan kebinasaan masyarakat dan kehancuran pekerja itu sendiri.

Berikut ini sebagian indikasi kemerdekaan yang Islam berikan untuknya, yaitu:

### *Kemerdekaan Profesi*

Sesungguhnya seorang buruh memiliki kemerdekaan penuh dalam memilih profesi yang ia kehendaki dan pekerjaan yang ia inginkan, maka dengan demikian seorang buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menggeluti bidang pertanian, perdagangan serta berbagai pekerjaan dan profesi lainnya selama pekerjaan itu tidak diharamkan sehingga menjadikannya terlarang untuk digeluti.

### *Kemerdekaan Melakukan Kontrak*

Seorang buruh berhak untuk melakukan kontrak dengan siapapun yang ia kehendaki dan berhak

bergabung dengan perusahaan apapun yang ia inginkan sesuai dengan keinginan dan kecenderungannya.

### *Kemerdekaan Memilih Tempat*

Seorang buruh tidak boleh dipaksa untuk bekerja di tempat khusus, karena ia berhak untuk bekerja di daerah manapun di tanah airnya atau berpindah dari tanah airnya ke tempat lain sebagaimana bahwa ia memiliki kemerdekaan untuk pindah dari negerinya ke negeri lain tanpa ada paksaan.

### *Kemerdekaan Berbicara*

Seorang buruh dan warga lainnya memiliki kemerdekaan penuh dalam mengemukakan pendapat dengan beragam cara, dalam pertemuan-pertemuan umum ataupun khusus, sebagaimana ia memiliki kemerdekaan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa atau majikan mereka apabila menyimpang dari jalan kebenaran dan menyalahi jalan keadilan.

Itulah sebagian indikasi tentang kemerdekaan yang Islam berikan untuk kaum buruh ketika mereka kehilangan semua kemerdekaan tersebut dalam naungan sistem lain yang mencabut dari mereka

kemerdekaan mengemukakan pendapat dan pikiran serta kemerdekaan bekerja dan berbicara.

### Pembatasan Jam Kerja

Kesehatan buruh berhubungan erat dengan tenaga yang ia curahkan dalam bekerja, karena apabila jam kerjanya panjang maka hal itu berdampak buruk terhadap kesehatan buruh, di samping juga berakibat lemahnya poduktivitas kerja.

Sebelum mengungkapkan pendapat Islam tentang hal itu, perlu diperjelas pandangan internasional terhadap kaum buruh dari sudut ini.

Ketika usai Perang Dunia I maka lahirlah organisasi buruh internasional yang merumuskan undang-undangnya tentang materi yang sangat ekstrim, yaitu empat puluh jam kerja dengan delapan jam kerja (sehari), dan negara-negara anggota pun mengikuti keputusan tentang pandangan kemanusiaan ini yang membagi "sehari" menjadi tiga bagian yang sama (3x8 jam), yaitu sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk istirahat, dan sepertiga untuk tidur.

Persoalannya tidak berhenti pada pembatasan ini, tapi sebagian negara bahkan mengurangi jam kerja harian karena mereka menganggap tidak membahayakan kesehatan pekerja saja tapi juga merupakan salah satu

sebab lemahnya produksi dari sisi kualitas ataupun kuantitas, bahkan lebih jauh lagi menjadi sebab kenaikan harga dan pembengkakan biaya. Khususnya apabila kita perhatikan, statistik menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terjadi pada jam-jam akhir akibat menurunnya energi buruh yang menyebabkannya letih dan kurang konsentrasi hingga menjadi salah satu penghalang baginya untuk melanjutkan kerja, suatu persoalan yang mengakibatkan kompensasi buruh dan membayar upah kerjanya sepanjang masa pemulihan, di samping juga melemahkan nilai produksi teknis dan menjadikan sebagian alat produksi berhenti bekerja alias menganggur.

Organisasi buruh telah mengunjungi negara-negara partisipan untuk menjelaskan pandangan organisasi tentang pengurangan jam kerja harian atau mingguan. Maka negara-negara seperti Belgia, Denmark, Perancis, New Zealand, Norwegia dan Amerika Serikat pada tahun 1939 memberikan respon mereka dalam hubungan dengan pengurangan jam kerja hingga empat puluh jam dalam seminggu dimana Swiss mengusulkan pengurangan hingga 44 jam kerja dalam seminggu.

Adapun negara-negara yang tidak menyetujui pengurangan jam kerja beralasan bahwa tidak boleh menggeneralisir pengurangan jam kerja tersebut dalam bidang industri dan perdagangan secara umum

atau di antara berbagai industri itu sendiri, tapi harus membedakan di antara pekerjaan di bidang perdagangan dan pekerjaan di bidang industri, begitu pula di antara pekerjaan di bidang industri berat dan industri ringan. Mereka juga menuntut untuk melakukan kajian komprehensif terhadap produk-produk ekonomi yang berdampak pada diterimanya pengurangan jam kerja karena bisa saja kenaikan biaya poduksi itu berasal darinya. Terutama di negara-negara yang perindustriannya belum maju dan tetap lemah dari sisi kemampuan teknologi, disebabkan minimnya modal.

Catatan-catatan ini tidak menyurutkan negara-negara yang setuju untuk menerima usulan pengurangan jam kerja tersebut. Maka pada Mei 1933 Amerika Serikat memublikasikan undang-undang "Perbaikan Industri" yang menjamin pengurangan jam kerja dalam seminggu menjadi 40 jam pada seluruh industri dan pada sebagian pekerjaan di bidang perdagangan. Sedangkan di Italia terjadi kesepakatan pada bulan Oktober 1934 dalam hal pengurangan jam kerja hingga 40 jam dalam seminggu. Begitu pula negara-negara seperti Perancis, New Zealand dan berbagai negara anggota lainnya melakukan pembatasan jam kerja seperti itu.[32]

32 Al-Ta'miinaat al-Ijtimaa'iyyah lil 'Ummaal fi al-Duwal al-'Arabiyyah, karya Khalid al-'Iza, hal. 61-62.

Mungkin undang-undang ini sejalan dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi kesehatan, kemakmuran dan tidak boleh adanya keletihan buruh. Ada hadis mulia yang berbunyi:

*"Bekerja keraslah kamu dan bagilah waktu kamu menjadi empat, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk urusan mata pencaharian kamu, waktu untuk bergaul dengan saudara-saudara kamu dan orang-orang terpercaya kamu—yang mengenal kekurangan-kekurangan diri kamu dan berbuat kebaikan untuk kamu secara tersembunyi—dan waktu untuk kamu berkhalwat tanpa sesuatu yang terlarang."*[33]

Sesungguhnya pandangan Islam dalam membatasi jam kerja—berdasarkan riwayat ini—adalah tidak lebih dari enam jam.

Seorang buruh tidak boleh melakukan pekerjaan yang melebihi kemampuannya karena dapat menghancurkan dirinya dan karena juga dilarang berdasarkan firman Allah Swt,

"Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kehancuran."[34]

33 Tuhaf al-'Uquul, hal. 409.
34 QS al-Baqarah ayat 195.

Allah Swt berfirman,

"Dia [Allah] tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya."[35]

Rasulullah Saw bersabda, *"Dan janganlah kamu membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu."*[36]

Sebagaimana tidak pantas memaksanya bekerja di luar waktu yang telah ditetapkan untuknya, namun apabila ia melakukan pekerjaan itu dengan kerelaannya maka harus memberinya upah sebagai upah lembur, akan tetapi seorang buruh kehilangan hak ini dalam naungan sistem non-Islam karena bukan dengan kerelaannya ia melakukan pekerjaan di luar waktu yang disepakati; sesungguhnya ia dipaksa untuk menyempurnakan pekerjaan dan ia pun tidak mendapat kompensasi untuk bekerja lembur. Salah seorang buruh telah membeberkan fakta yang dipublikasikan oleh harian "Trod" yang berbunyi:

"Ketika bagian-bagian tertentu pada akhirnya sampai ke pabrik-pabrik, mulailah kekisruhan hingga hari-hari istirahat pun dihapuskan karena mereka memaksa para buruh untuk bekerja dari 12 hingga 14

35 QS al-Baqarah ayat 286.
36 Sahih al-Bukhari

jam sehari, dan tidak ada gunanya memeriksa kembali data-data kerja lembur karena sesungguhnya itu tidak diperhitungkan dan pembayarannya dilakukan secara sewenang-wenang"[37]

Sesungguhnya Rusia menghapus penambahan upah walaupun hari kerjanya bertambah sebagaimana bahwa Dewan Tertinggi Uni Soviet membuat keputusan dengan memberikan para direktur perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan untuk mempraktekkan sistem kerja paksa dengan rata-rata berkisar di antara satu jam dan tiga jam sehari[38] dan para buruh telah menderita keletihan luar biasa karena adanya jam kerja lembur (paksa). Akhirnya salah seorang buruh menulis surat kepada harian "Hayaat al-Hizb" di Hazeran pada tahun 1956 sebagai berikut:

"Semua kami menderita keletihan akibat jam-jam kerja lembur karena kami harus bekerja pada jam-jam lembur dan kami kehilangan hari-hari istirahat kami. Kami telah menghabiskan waktu dan energi otak yang tidak semestinya, sedangkan para penjahat yang bertanggungjawab untuk segalanya ini mendapatkan berbagai hadiah karena mereka telah berhasil merampungkan program-program mereka"[39]

---

37 Idraak al-Haqaaiq 'an Ruusiya, hal. 130.
38 Al-Dustuur al-Suufyaati, hal. 110.
39 Idraak al-Haqaaiq 'an Ruusiyaa, hal. 130.

**Wanita Karir: Pilih Maju atau Laku?**

\+ Nduk, mbok ya kamu itu ndang kawin. Umurmu itu sudah lebih dari cukup lho, buat ukuran seorang gadis. Lagian, nunggu apa lagi sih?

\- Sabar dong, Mak. Aku kan lagi mo ngedepanin karir dulu. Biar hidup mapan, gak tergantung sama suamiku, kalo aku jadi nikah nanti.

\+ Ato jangan-jangan, kamu itu yang tukang pilih-pilih jodoh. Eling, ya Nduk. Emak sama Bapakmu dulu, menikahnya gak pake nunggu lama. Takut keburu tua. Soal hidup mapan dan tergantung sama suami, itu kan sudah kodrat kita sebagai istri? Ngapain kamu pusing-pusing mikirin soal-soal begitu? Yang wajib nyari nafkah itu bukan kita, tapi suami kita. Itu sudah diatur agama. Gimana sih, kamu?

\- Aduh, Mak. Itu kan dulu. Zaman kuno. Sekarang ini beda, Mak. Istri zaman sekarang gak boleh ngalah dan duduk manis aja. Aku juga kan pengen maju? Mak senang kan, kalo aku maju?

\+ Emak sih seneng kamu maju. Jujur aja, Emak bangga. Emak hanya sedih, kalo gara-gara mau maju, kamu malah jadi perawan tua, dibilang orang nggak laku-laku.

## Karir dan Pekerjaan Wanita

Dalam Islam, al-Qura'n yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw mengharapkan agar seluruh umat manusia terutama kaum pria di muka bumi ini agar memperlakukan kaum wanita lebih baik dan terhormat sesuai dengan prinsip ajaran kesetaraan pria-wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Kemuliaan seseorang dihadapan Tuhan-Nya bukan didasarkan pada jenis kelamin dan etnisnya melainkan berdasarkan prestasi ibadah dan muamalahnya. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kaum wanita yang memiliki kesetaraan (egaliter) serta hak dan kewajiban yang sama dalam hal berbuat kebaikan.

Dalam al-Qur'an wanita dapat melakukan transaksi jual-beli (perekonomian) atas hak miliknya, berbeda dengan kebanyakan perundang-undangan Barat yang tidak mengakui hak tersebut bagi kaum wanita. Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin tokoh wanita yang berperan aktif dalam bidang ekonomi diantaranya salah satu isteri Rasul yaitu Siti Khadijah yang berhasil menjadi pedagang sukses dan al-Syifa yang menjadi seorang wanita karier (sekretaris) yang pernah ditugasi oleh Khalifah Umar untuk menangani pasar kota madinah. Kedua tokoh tersebut dapat menjadi contoh sosok yang ideal dalam hal keikutsertaan kaum wanita yang memiliki

hak dan kewajiban yang sama, mampu tampil berprestasi dan bersaing dalam hal mengembangkan potensi dan juga dalam kebaikan; tentunya dengan cara-cara terpuji dan tetap menjaga harkat dan martabat kewanitaannya. Namun bagi wanita yang telah berumah-tangga tidak terlalu dibenarkan ibu rumah tangga untuk berkarier sesukanya tanpa seizin suami dan tanpa memperhatikan akan kebutuhan rumah tangganya.

Dengan adanya peningkatan peran itu, bukan berarti akan menggeser peran kaum pria yang pada dasarnya diciptakan sebagai pemimpin (imam), baik bagi keluarga maupun masyarakat, yang memiliki tanggung jawab lebih besar daripada kaum wanita. Selain itu, masyarakat menganggap pria lebih tegas dan kuat fisiknya dalam melakukan hal apapun. Tentu hal itu juga tidak menggeser kewajiban wanita sebagai ibu rumah tangga yang harus tetap memelihara dan menjaga keutuhan rumah tangga walau sesibuk apapun. Adapun batas-batas yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita dalam berkarier terutama dalam hal yang dominan yaitu dunia bisnis adalah;

Pertama, dalam berkarier wanita tidak boleh memilih jenis pekerjaan yang haram menurut pandangan Islam, berbahaya, berat, dan di luar kemampuan wanita sehingga berpotensi merusak citra diri dan rumah tangga.

Kedua, perlunya menjaga penampilan agar terhindar dari perbuatan kaum pria yang tidak baik. Setidaknya berpenampilanlah sesuai dengan tuntutan profesi namun tetap terlihat sopan.

Ketiga, selalu tetap ingat pada kewajiban utama sebagai seorang wanita, terutama bagi yang telah berumah tangga.

Keempat, selalu ingat akan kewajiban sebagai muslimah dalam hal beribadah, walau sesibuk apapun.

### Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Boleh Dilakukan Wanita

Bentuk pekerjaan yang boleh dilakukan oleh kaum wanita adalah bentuk pekerjaan yang tidak berbahaya, tidak berat dan dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. Pekerjaan berbahaya adalah jenis pekerjaan yang dapat mengancam hidup, sedangkan pekerjaan yang berat adalah jenis pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kaum pria dan tidak dilakukan oleh kaum wanita. Pekerjaan yang mengganggu keutuhan rumah tangga adalah jenis pekerjaan yang sifatnya dapat merusak keharmonisan rumah tangga, seperti jenis pekerjaan yang bisa membuat wanita pulang sampai larut malam.

Wanita memiliki hak untuk berkarya dan berkarier sebagaimana para pria. Atau memang terdapat profesi

yang tidak selayaknya dilakukan yang lain, kecuali oleh para wanita, seperti bidan atau spesialis kandungan, perawat, sekretaris, bendahara dan masalah lain yang khusus berkaitan dengan wanita. Maka solusinya pemerintah dapat membuat undang-undang yang berkaitan khusus dengan pekerja wanita, sehingga mereka tetap dapat mengatur rumah tangga sekaligus dapat berkarier.

Namun akan lebih baik jika wanita bisa mengembangkan potensinya di sekitar rumah atau profesi yang tak menuntut wanita untuk banyak ke luar rumah seperti membuka home industry, maupun perdagangan dengan sistem online yang dapat dilakukan di rumah, sehingga para wanita bukan hanya dapat sambil mengawasi dan mengatur rumah tangga, tapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat membantu perekonomian warga sekitar, disamping jenis pekerjaan demikian juga lebih menjamin keamanannya dari gangguan pihak luar.

Di zaman modern ini kaum wanita berkecimpung dalam dunia bisnis sudah tak asing lagi. Mengingat wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal mengembangkan potensi diri. Dalam Islam prestasi yang dilakukan oleh kaum wanita telah dilakukan sejak zaman Rasul yaitu dengan adanya Siti

Khadijah sebagai pedagang sukses. Tokoh tersebut menjadi contoh sosok ideal dalam hal keikutsertaan kaum wanita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk tampil berprestasi dan bersaing dalam hal mengembangkan potensi dan juga dalam kebaikan; tentunya dengan cara-cara terpuji dan tetap menjaga harkat dan martabat kewanitaannya.

Dalam hal memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaan seperti berkarier dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan dengan baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban selaku umat dalam hal beribadah.

Rasulullah punya seorang istri yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi di dalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya, tidak berarti istrinya itu berhenti dari aktifitasnya. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal Islam. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya sumber dana adalah dari kocek seorang donatur setia yaitu istrinya yang pebisnis kondang.

Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Sebab bila demikian, bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikit pun di balik tembok rumahnya.

Disini kita bisa paham bahwa seorang istri Nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun, sebab sejarah mencatat bahwa Khadijah ra. dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah Saw.

Secara umum, tidak ada larangan bagi wanita menggeluti pekerjaan di luar rumahnya selama memperhatikan kewajiban-kewajibannya dalam fikih.

Singkatnya, wanita, diperbolehkan meniti karir dan menjalani profesi serta pekerjaan apapun kecuali:

- Tidak diizinkan oleh sang suami.
- Pekerjaan Haram; baik sumber, cara, tempat, dan hasilnya.
- Jenis pekerjaannya berpotensi menimbulkan fitnah.

* * *